

Laras Shesa, S.H.I, MH
Oloan Muda Hasim Harahap, Lc, MA.

SISTEM PENCATATAN PERKAWINAN DI ERA DIGITAL



LP2 IAIN CURUP

SISTEM PENCATATAN PERKAWINAN DI ERA DIGITAL

Penulis : Laras Shesa, S.H.I, MH
Oloan Muda Hasim Harahap, Lc, MA.

Penyunting : Musda Asmara
Layout : Sulthon El Aziz

Penerbit : LP2 IAIN Curup
Alamat : Jl. Dr. Ak Gani No. 1, Dusun Curup,
Rejang Lebong – Bengkulu – Indonesia
Website : <http://book.iaincurup.ac.id>
Email : publikasi@iaincurup.ac.id

ISBN :

Cetakan Pertama, 20.....

Dilarang mengutip buku ini sebagian maupun
seluruhnyadan dilarang memperbanyak tanpa izin tertulis
dari penerbit

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wr.wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT karena berkat rahmat dan izinnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tak terhingga pada saat seperti ini. Dan tak lupa pula kita haturkan salam kepada Rasulullah Saw, karena berkat tuntunannya kita bisa mempelajari ilmu-ilmu dalam kehidupan agar tetap berada dalam kebaikan. Melalui ajaran beliau umat manusia menjadi lunak hatinya, tercerahkan pemikirannya, tertata kehidupannya dan bisa berupaya memiliki akhlak yang mulia.

Dalam ajaran Islam salah satu ibadah yang paling besar adalah perkawinan. Dalam pandangan hukum Islam, pencatatan perkawinan adalah hal penting pada peristiwa perkawinan. Pencatatan perkawinan juga memiliki peran dalam tata administratif negara, penting dilaksanakan agar pelaksanaan hak konstitusional seseorang tidak mengganggu hak konstitusi orang lain dan pengaturan hak konstitusional itu merupakan konsekuensi logis dari kewajiban negara yang diamanatkan dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia.

Problematika mengenai perkawinan tidak tercatat banyak sekali di Indonesia, mulai dari perkawinan siri atau memang perkawinan yang tidak tercatat karena kesalahan

administrasi. Dengan artian yang memang sengaja melaksanakan perkawinan secara siri dengan alasan tertentu, dan ada juga perkawinan itu tidak tercatat karena hal diluar dugaan. Seperti adanya perwakilan yang diserahkan catin untuk mengurus berkas perkawinan tapi tidak amanah dalam prosesnya, dan banyak lagi alasannya.

Permasalahan nikah tidak tercatat sesungguhnya berawal dari ketidakpahaman masyarakat mengenai administrasi pencatatan perkawinan tersebut. Bahkan ada yang pernah melaksanakan akad nikah ulang di KUA, padahal sudah lama menikah siri dengan tujuan perkawinan tersebut tercatat. Hal demikian tentu saja menjadi suatu permasalahan besar dan mengakibatkan hal yang ada selama perkawinan menjadi tidak diakui. Solusinya adalah dengan mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama, sehingga perkawinan itu memang diakui negara sebagai perkawinan tercatat sejak dari awal akad nikahnya berlangsung.

Mengenai bagaimana proses administrasi pencatatan perkawinan, notabene pada zaman sekarang bukanlah hal yang susah untuk diketahui. Bahkan sudah dipermudah dengan adanya aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Nikah (SIMKAH). Namun penggunaan aplikasi ini masih perlu disosialisasikan kepada masyarakat, terutama para akademisi di bidang hukum keluarga yang memang seharusnya lebih memahami dan menguasai permasalahan administrasi pencatatan perkawinan ini. Maka dari itu buku ini akan memaparkan bagaimana administrasi perkawinan pada era digital. Penulis berharap tulisan ini

bisa membantu dalam meminimalisir angka perkawinan siri dan tidak tercatat serta tertatanya administrasi perkawinan bagi masyarakat.

Dalam penyusunan buku ini penulis juga masih merasa terdapat kekurangan. Namun penulis meyakini sepenuhnya bahwa sekecil apapun buku ini tetap akan memberikan sebuah manfaat bagi pembaca. Akhir kata untuk penyempurnaan buku ini, maka kritik dan saran dari pembaca sangatlah berguna untuk penulis kedepannya. Wassalam.

Curup, 15 Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Rasional	1
B. Metodologi Pemecahan Masalah	4
C. Outline Buku Referensi	4
D. Deskripsi Paradigma / Penjelasan Masing-Masing Bab	7
BAB II: HUKUM KELUARGA ISLAM	13
A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam	13
B. Peradilan Agama di Indonesia	16
C. Pasang Surut Peradilan Agama Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia	20
D. Peradilan Agama Sebagai Pelaksana Hukum Islam Normatif	23
E. Hubungan Peradilan Agama Dengan Mahkamah Agung Dan Departemen Agama Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Uu No. 35 Tahun 1999 Dan UU No. 4 Tahun 2004	30

BAB III: KEKUASAAN DAN SUMBER HUKUM PERADILAN AGAMA	39
A. Kekuasaan Relatif dan Absolut Peradilan Agama	39
B. Produk-Produk Peradilan Agama	52
BAB IV: FAKTOR HISTORIS TERBITNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN	65
A. Aturan Perkawinan Islam Pada Masa Islam Datang	65
B. Aturan Perkawinan Islam Pada Masa Kolonial Belanda	67
C. Aturan Perkawinan Islam Pada Masa Penjajahan Jepang	69
D. Aturan Perkawinan Islam Pada Masa Kemerdekaan	69
E. Aturan Perkawinan Islam Pada Masa Reformasi Dan Sekarang	73
BAB V: HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DALAM ISLAM	79
A. Pengertian Pencatatan Perkawinan	79
B. Pencatatan Perkawinan Dalam Kajian Ushul Fiqh	84

BAB VI: ATURAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA MENGENAI PERKAWINAN	95
A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan	95
B. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan	101
C. Faktor yang Menjadi Alasan Berubahnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan	103
D. Kompilasi Hukum Islam (KHI)	111
E. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	113
BAB VII: PERKEMBANGAN ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA	119
A. Tata Cara dan Prosedur Administrasi Pencatatan Kawin Pada Masa Sebelum Pandemi Covid 19	119
B. Tata Cara dan Prosedur Administrasi Pencatatan Kawin Pada Masa Setelah Pandemi Covid 19	121

BAB VIII: LAYANAN DIGITAL MENGENAI PENCATATAN PERKAWINAN MELALUI APLIKASI SIMKAH	131
A. Pengertian SIMKAH	134
B. Pengoperasian SIMKAH	134
BAB IX: PROBLEMATIKA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI INDONESIA	143
A. Analisa Faktor Pendorong Adanya Perkawinan Secara Siri Di Berbagai Daerah di Indonesia	143
B. Status anak diluar nikah berdasarkan perubahan UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 43 atas putusan MK Nomor 46/PU-VIII/2010	159
BAB X: PENGAJUAN ITSBAT NIKAH SEBAGAI SOLUSI UNTUK PERKAWINAN YANG BELUM TERCATAT	175
A. Pengertian Itsbat Nikah	175
B. Tata cara dan Prosedur Itsbat Nikah	177
C. Pertimbangan yang Menjadi alasan Istibat Nikah diterima Maupun ditolak Oleh Pengadilan Agama	179

BAB XI: ADMINISTRASI MENGENAI RUJUK DAN POLIGAMI TERCATAT	181
A. Pengertian Rujuk dan Poligami	181
B. Tata Cara Dan Prosedur Administrasi Rujuk dan Poligami di KUA	198
BAB XII: PENUTUP	209
A. Kesimpulan	209
B. Saran	210
Daftar Pustaka	211

BAB I

PENDAHULUAN

A. Rasional

Manusia ditakdirkan untuk selalu hidup bersama dengan manusia lainnya demi keberlangsungan hidup. Hubungan tersebut melahirkan sebuah hukum yang tentang kehidupan itu yang disebut dengan hukum perdata atau *privatemateriil*. Hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhannya terkait dengan kepentingan perseorangannya.

Kaitannya dengan hukum keluarga ialah ketentuan-ketentuan dalam hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan. Hubungan keluarga ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan permasalahan waris, wali dan pengampuan. Salah satu

yang penting dalam hukum keluarga adalah hukum perkawinan. Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum suami dan istri. Dengan adanya perkawinan timbulah suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban diantara masing-masing pihak. Dalam keperdataan Islam dikaji secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan tersebut.

Namun hal demikian bisa dijamin dalam hukum keperdataan Islam apabila perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Karena perkawinan yang tidak tercatat tidak memiliki bukti autentik apabila terjadi hal tidak diinginkan kemudian harinya. Dan mengenai status hubungan orangtua dan anak tidak masuk ke dalam data yang dikehendaki dalam aturan positif yang berlaku di Indonesia.

Problematika mengenai perkawinan tidak tercatat banyak sekali di Indonesia, mulai dari perkawinan siri atau memang perkawinan yang tidak tercatat karena kesalahan administrasi. Dengan artian yang memang sengaja melaksanakan perkawinan secara siri dengan alasan tertentu, dan ada juga perkawinan itu tidak tercatat karena hal diluar dugaan. Seperti adanya perwakilan yang diserahkan catin untuk mengurus berkas perkawinan tapi tidak amanah dalam prosesnya, dan banyak lagi alasannya.

Permasalahan nikah tidak tercatat sesungguhnya berawal dari ketidakpahaman masyarakat mengenai administrasi pencatatan perkawinan tersebut. Bahkan ada yang pernah melaksanakan akad nikah ulang di KUA,

padahal sudah lama menikah siri dengan tujuan perkawinan tersebut tercatat. Hal demikian tentu saja menjadi suatu permasalahan besar dan mengakibatkan hal yang ada selama perkawinan menjadi tidak diakui. Solusinya adalah dengan mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama, sehingga perkawinan itu memang diakui negara sebagai perkawinan tercatat sejak dari awal akad nikahnya berlangsung.

Mengenai bagaimana proses administrasi pencatatan perkawinan, notabene pada zaman sekarang bukanlah hal yang susah untuk diketahui. Bahkan sudah dipermudah dengan adanya aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Nikah (SIMKAH). Namun penggunaan aplikasi ini masih perlu disosialisasikan kepada masyarakat, terutama para akademisi di bidang hukum keluarga yang memang seharusnya lebih memahami dan menguasai permasalahan administrasi pencatatan perkawinan ini. Maka dari itu buku ini akan memaparkan bagaimana administrasi perkawinan pada era digital.

Biasanya permasalahan administrasi perkawinan selalu dibahas dalam buku keperdataan Islam atau tergabung dalam kajian peradilan agama. Namun, pembahasannya hanya sekilas membahas tentang aturan-aturan perkawinan dalam tata aturan hukum positif di Indonesia. Harapan penulis buku ini bisa menjadi pedoman dan memberikan kemudahan bagi kaum akademisi dalam menelaah bagian administrasi perkawinan di era digital. Pembaca juga bisa menyampaikan ke masyarakat tentang kemudahan administrasi perkawinan pada zaman

sekarang melalui aplikasi SIMKAH dan mencatatkan perkawinan melalui itsbat nikah dengan menggunakan aplikasi e-court. Penulis berharap tulisan ini bisa membantu dalam meminimalisir angka perkawinan siri dan tidak tercatat serta tertatanya administrasi perkawinan bagi masyarakat.

B. Metodologi Pemecahan Masalah

Masalah yang terdapat dalam suatu sistem memerlukan metoda untuk memecahkannya. Oleh karena itu, dengan membuat metodologi pemecahan yang benar maka akan mempermudah peneliti dalam menyelesaikan masalah yang melekat di dalam sistem. Metodologi pemecahan masalah itu sendiri adalah model yang menggambarkan sistem dan terdapat langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah.¹ Dengan demikian, peneliti dapat menggunakan metodologi pemecahan masalah sebagai acuan selama menganalisa, meneliti, dan membuat laporan. Berikut ini adalah metodologi pemecahan masalah yang digunakan untuk dalam menyusun buku referensi ini adalah metode deskripsi kualitatif.

C. Outline Buku Referensi

Isi buku dapat dipaparkan dalam outline buku dalam bab dan subbab sebagai berikut:

¹ Agus Zaenul Fitri dan Haryanti, *Metodologi Penelitian Pendidikan :Kuantitatif, Kualitatif, Mixed Method, Dan Research and Development*, vol. 1 (Malang: Madani Media, 2020), <http://repo.uinsatu.ac.id/23533/>.

BAB I PENDAHULUAN

- a. Rasional
- b. Outline Buku Referensi
- c. Deskripsi Paradigma/Penjelasan Masing-Masing Bab

BAB II HUKUM KELUARGA ISLAM

- a. Pengertian dan ruang lingkup Hukum Keluarga Islam
- b. Peradilan Agama di Indonesia

BAB III KEKUASAAN DAN SUMBER HUKUM PERADILAN AGAMA

- a. Kekuasaan relative dan absolut Peradilan Agama di Indonesia
- b. Sumber hukum Peradilan Agama di Indonesia

BAB IV FAKTOR HISTORIS TERBITNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

- a. Aturan perkawinan Islam pada masa Islam datang
- b. Aturan perkawinan Islam pada masa kolonial Belanda
- c. Aturan perkawinan Islam pada masa penjajahan Jepang
- d. Aturan perkawinan Islam pada masa kemerdekaan
- e. Aturan perkawinan Islam pada masa reformasi dan sekarang

BAB V HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DALAM ISLAM

- a. Pengertian pencatatan perkawinan
- b. Pencatatan perkawinan dalam kajian ushul fiqh

BAB VI ATURAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA MENGENAI PERKAWINAN

- a. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
- b. Undang- undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

BAB VII PERKEMBANGAN ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA

- a. Tata cara dan prosedur administrasi pencatatan kawin pada masa sebelum pandemi covid 19
- b. Tata cara dan prosedur administrasi pencatatan kawin pada masa setelah pandemi covid 19

BAB VIII LAYANAN DIGITAL MENGENAI PENCATATAN PERKAWINAN MELALUI APLIKASI SIMKAH

- a. Pengertian SIMKAH
- b. Pengoperasian SIMKAH

BAB IX PROBLEMATIKA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI INDONESIA

- a. Analisa faktor pendorong adanya Perkawinan secara siri di berbagai daerah di Indonesia
- b. Status anak diluar nikah berdasarkan perubahan UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 43 atas putusan MK Nomor 46/PU-VIII/2010

BAB X PENGAJUAN ITSBAT NIKAH SEBAGAI SOLUSI UNTUK PERKAWINAN YANG BELUM TERCATAT

- a. Pengertian Itsbat Nikah
- b. Tata cara dan prosedur Itsbat Nikah
- c. Pertimbangan yang menjadi alasan itsbat nikah diterima maupun ditolak oleh pengadilan agama

BAB XI ADMINISTRASI MENGENAI RUJUK DAN POLIGAMI TERCATAT

- a. Pengertian Rujuk dan poligami
- b. Tata cara dan prosedur administrasi rujuk dan poligami di KUA

BAB XII PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Saran

D. Deskripsi Paradigma/Penjelasan Masing-Masing Bab

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian awal ini menyampaikan pendahuluan yang isinya menceritakan latar belakang kenapa buku ini perlu disusun dan bagaimana metode yang digunakan dalam penyusunannya. Secara singkat alasan mengapa buku ini

perlu disusun adalah masih belum adanya buku yang referensi yang memuat tentang bagaimana administrasi pencatatan perkawinan. Sedangkan administrasi pencatatan perkawinan merupakan bagian penting dalam bidang hukum keperdataan Islam di Indonesia. Selain itu buku ini diharapkan bisa menguatkan kompetensi pihak-pihak yang memang ingin berkonsentrasi pada profesi yang berkaitan dengan instansi pencatatan perkawinan.

2. BAB II HUKUM KELUARGA ISLAM

Pada bab ini berisi pengantar tentang wawasan mengenai hukum keluarga Islam dan peradilan agama di Indonesia. Bagaimana ruang lingkup hukum keluarga Islam di Indonesia. Tentu saja juga melihat korelasi antara hukum keluarga Islam dengan Peradilan Agama di Indonesia.

3. BAB III KEKUASAAN DAN SUMBER HUKUM PERADILAN AGAMA

Pada bagian ini akan membahas kekuasaan relatif dan absolut Peradilan Agama di Indonesia dan sumber hukum Peradilan Agama di Indonesia. Kekuasaan peradilan agama adalah kewenangan yang dimiliki sebuah peradilan atas wilayah dan juga perkara apa saja yang menjadi tanggungjawabnya. Sedangkan sumber hukum peradilan agama juga penting, untuk mengetahui landasan apa yang digunakan dalam proses beracara di peradilan agama di Indonesia.

4. BAB IV FAKTOR HISTORIS TERBITNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Dalam bab ini akan menyampaikan mengenai bagaimana awal mula aturan mengenai perkawinan bagi umat Islam di Indonesia hingga timbulnya undang-undang perkawinan. Pembahasannya akan di lihat dari beberapa masa, mulai dari Islam datang ke Indonesia, pada masa kolonial Belanda, masa penjajahan Jepang, pasca Kemerdekaan hingga masa reformasi. Runtutan historis tersebut disampaikan secara singkat dan jelas, agar pembaca bisa melihat perbedaan perkembangan aturan perkawinan itu dari masa ke masa.

5. BAB V HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DALAM ISLAM

Dalam bab ini akan membahas bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pencatatan perkawinan. Apa saja dalil yang menguatkan pandangan Hukum Islam tentang pencatatan perkawinan tersebut. Siapa yang berhak melakukan pencatatan perkawinan tersebut. Dan hal lain yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dalam pandangan hukum Islam.

6. BAB VI ATURAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA MENGENAI PERKAWINAN

Dalam bab enam akan menjelaskan hukum positif di Indonesia yang membahas mengenai aturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan. Beberapa aturan tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

- b. Undang- undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

7. BAB VII PERKEMBANGAN ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA

Perkembangan administrasi pencatatan perkawinan disini akan membahas bagaimana dari awal proses pencatatan pernikahan sebelum adanya pelayanan melalui digital dan juga pelayanan apa saja yang masih ada di Kantor urusan Agama pada masa sekarang ini. Apa saja yang harus dipersiapkan oleh orang yang ingin melangsungkan perkawinan agar perkawinan itu tercatat di Kantor urusan Agama. Selain itu bab ini juga akan membahas tupoksi dari sebuah Kantor Urusan Agama Kecamatan.

8. BAB VIII LAYANAN DIGITAL MENGENAI PENCATATAN PERKAWINAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai layanan secara digital ada pada Kantor Urusan Agama. Untuk pencatatan perkawinan ada aplikasi yang diberi nama SIMKAH yaitu kepanjangan dari Sistem Informasi Manajemen Nikah. Peluncuran aplikasi SIMKAH merupakan tindak lanjut dari MOU di antara Kementerian

Agama dan kementerian dalam Negeri. Aplikasi ini terintegrasi dengan data pada kementerian terkait secara nasional. Misalnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari Kemendagri, atau sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) dari Mahkamah Agung. Aplikasi SIMKAH juga memiliki koneksi antar KUA secara realtime. Aplikasi ini juga sangat mudah dipahami sehingga dinilai dapat mengurangi kegiatan bimtek bagi para administrator aplikasi SIMKAH.

9. BAB IX PROBLEMATIKA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI INDONESIA

Dalam bab kali ini yang disampaikan adalah berbagai macam permasalahan tentang perkawinan yang tidak tercatat di Indonesia. Mulai dari perkawinan siri, perkawinan yang memang diserahkan pencatatan ke pada petugas disekitar tempat tinggal tapi tidak di daftarkan dan lain sebagainya. Bagian ini rencananya penulis akan menghimpun dari pelbagai artikel yang telah terbit pada jurnal terakreditasi baik itu berupa opini maupun penelitian yang telah dilaksanakan. Hal ini bertujuan sebagai bentuk usaha untuk melihat kondisi yang yang diberbagai daerah di Indonesia. Apakah sama bagi daerah yang lumayan sudah berkembang dengan daerah terpencil.

10. BAB X PENGAJUAN ITSBAT NIKAH SEBAGAI SOLUSI UNTUK PERKAWINAN YANG BELUM TERCATAT

Khususnya bab ini membahas menjawab solusi bagi perkawinan yang tidak tercatat. Kebanyakan masyarakat menganggap perkawinan yang tidak tercatat cukup dinikahkan ulang kembali di Kantor KUA Kecamatan.

Sungguh merupakan pemahaman yang salah, karena akibat hukumnya sangat lah berbeda. Apapun yang terjadi selama perkawinan itu tidak tercatat maka tidak akan diakui apabila konsep yang dilaksanakan adalah nikah ulang di KUA. Yang harus dilakukan adalah itsbat nikah yang di ajukan di Pengadilan Agama. Dengan dikabulkannya perkara itsbat nikah maka perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatatkan akan tetap diakui sesuai pada saat akad nikah itu terjadi. Tidak perlu mengadakan akad nikah ulang di KUA. Apa-apa yang terjadi selama perkawinan yang tidak tercatat itu akan diakui akibatnya, misalnya tentang status kelahiran anak dan nasab anak tersebut menjadi anak yang lahir dalam usia perkawinan.

11. BAB XI ADMINISTRASI MENGENAI RUJUK DAN POLIGAMI TERCATAT

Dalam bab ini ada pembahasan tambahan yaitu rujuk dan poligami. Rujuk dan poligami juga merupakan bagian dari perkawinan yang harus dicatatkan. Rujuk berbeda dengan akad nikah ulang. Sama halnya pengertian rujuk yang terdapat dalam fiqh. Maka prosedur pencatatannya juga berbeda dengan perkawinan yang biasa. Sama halnya dengan poligami, secara data bukan lah tercatat sebagai perkawinan tunggal sehingga berbeda pula tata cara prosedur pencatatannya.

12. BAB XII PENUTUP

Bagian ini berisikan tentang kesimpulan dan ringkasan tentang keseluruhan bab.

BAB II

HUKUM KELUARGA ISLAM

A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam

Dalam kepustakaan fiqh hukum keluarga Islam dikenal dengan sebutan ahwal syakhshiyah. Secara etimologi kata ahwal berarti hal, urusan atau keadaan. Sedangkan kata syakhshiyah berarti orang atau manusia atau diri pribadi. Yang dikatakan urusan pribadi itu adalah masalah-masalah pribadi yang menjadi topik atau undang-undang yang berbicara tentang masalah pribadi. Maka dari itu secara harfiah ahwal syakkhsiyyah adalah hal-hal yang berhubungan dengan soal pribadi. Dalam Bahasa Inggris disalin dengan Bahasa personal statute.

Ahwal syakhshiyah ini tampak identik atau berkesesuaian dengan hukum tentang orang dalam lingkungan hukum perdata yang diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dalam bagian buku ke satu tentang orang. Selain sebutan ahwal syakhsiyyah dalam literatur fiqh juga sering disebut dengan istilah huququl usrah (hukum-hukum keluarga) dan qanun al-usrah (Undang-undang Keluarga). Dalam buku berbahasa inggris hukum keluarga biasa diterjemahkan dengan istilah family law, sementara ahkam al-usrah diterjemahkan sebagai Islamic family law.

Prof. Wahbah Az-Zuhayli, guru besar Universitas Damaskus merumuskan ahwal syakhsiyyah dengan hukum-hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak di masa-masa awal pembentukannya hingga di masa-masa akhir atau berakhirnya keluarga berupa nikah, talak perceraian, nasab keturunan, nafkah dan kewarisan.² Sedangkan Ahmad Khumayini, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan huquq al-usrah ialah seperangkat kaidah undang-undang yang mengatur hubungan personal anggota keluarga dalam konteksnya yang khusus (spesifik) dalam hubungan hukum suatu keluarga.

Dalam artinya bukan berarti hukum yang mengatur hubungan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Bukan juga hukum yang mengatur hubungan hukum diluar hal-hal yang telah menjadi bagian dari hukum keluarga sekalipun hubungan hukum itu melibatkan sesama anggota keluarga dan masih dalam sebuah keluarga. Misalnya permasalahan jual beli motor yang

² Jaenal Arifin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, Ed. 1., cet. 1 (Rawamangun, Jakarta, Indonesia: Kencana, 2008).h.23.

dilakukan seorang kakak dengan adiknya, atau ayah dengan anaknya yang masih berada dalam satu rumah. Hal tersebut bukan digolongkan sebagai hukum keluarga karena yang dilakukan adalah transaksi jual beli. Transaksi jual beli berada dalam kategori hukum perdata umum.³

Yang menjadi alasan utama dalam hukum keluarga adalah pernikahan dan nasab. Hubungan keluarga antara satu keluarga dengan keluarga lainnya bukanlah lagi sebagai hukum keluarga. Dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga ialah hukum yang mengatur hubungan internal anggota keluarga dalam satu keluarga (rumah tangga) yang berkenaan dengan masalah-masalah tertentu yakni pernikahan, nasab, nafkah, dan pemeliharaan anak serta perwalian maupun kewarisan. Apabila di sertakan dengan kata islam, yakni Hukum Keluarga Islam, maka memiliki pengertian hukum islam yang mengatur hubungan internal anggota sebuah keluarga muslim terutama yang berkenaan dengan soal-soal munakahat, nafakah, hadhanah dan kewarisan.

Berdasarkan uraian pengertian diatas maka hukum keluarga memiliki beberapa macam subtansi yaitu:

1. Perkawinan;
2. Perwalian dan wasiat;
3. Kewarisan;

³ Hj Sulaikin Lubis, Hj Wismar Ain Marzuki, and Gemala Dewi, *Hukum acara perdata peradilan agama di Indonesia*, Edisi 1, Cetakan 1 (Jakarta: Kencana : Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2005).h.12.

4. Hadhanah.

B. Peradilan Agama di Indonesia

Kekuasaan kehakiman di Indonesia ada 4 (empat) lingkungan peradilan, akan tetapi Konstitusi juga memberikan kesempatan untuk dibuatnya pengadilan khusus yang berada di bawah masing-masing badan peradilan tersebut. Berikut dibawah ini penjelasan dari masing-masing lingkungan peradilan beserta pengadilan khusus yang berada dibawahnya.

Terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan di Indonesia berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, antara lain sebagaimana disebutkan dibawah ini :⁴

1. Lingkungan Peradilan Umum, meliputi sengketa perdata dan pidana.
2. Lingkungan Peradilan Agama, meliputi hukum keluarga seperti perkawinan, perceraian, dan lain-lain.
3. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, meliputi sengketa antar warga Negara dan pejabat tata usaha Negara.
4. Lingkungan Peradilan Militer, hanya meliputi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer.

⁴ Setjen DPR RI, "J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat," accessed September 6, 2022, <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.

Lingkungan Peradilan diatas tersebut memiliki struktur tersendiri yang semuanya bermuara kepada Mahkamah Agung (MA). Dibawah Mahkamah Agung terdapat Pengadilan Tinggi untuk Peradilan Umum dan Peradilan Agama di tingkat ibukota Provinsi.⁵ Disini, Pengadilan Tinggi melakukan supervisi terhadap beberapa Pengadilan Negeri, untuk Peradilan Umum dan Peradilan Agama ditingkat Kabupaten/Kotamadya. Berikut penjelasan dari masing-masing peradilan sebagaimana tersebut diatas :

1. Pengadilan Agama (PA)

Undang-Undang yang mengatur mengenai Pengadilan Agama yakni UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqoh, dimana keseluruhan bidang tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam.

2. Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN)

Undang-Undang yang mengatur mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yakni UU Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diamandemen dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan ini berwenang menyelesaikan sengketa antar warga Negara dan Pejabat Tata Usaha Negara. Objek yang disengketakan dalam Peradilan Tata Usaha Negara yaitu keputusan tata

⁵ Lihat pasal 24 ayat (2) UUD 1945

usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha Negara.⁶ Dan dalam Peradilan Tata Usaha Negara ini terdapat 2 (dua) macam upaya hukum, antara lain yakni Upaya Administrasi, yang terdiri dari banding administrasi dan keberatan, serta Gugatan.

3. Pengadilan Militer (PM)

Undang-Undang yang mengatur mengenai Pengadilan Militer yakni UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pengadilan ini berwenang mengadili kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer.

Adapun terhadap Pengadilan Khusus di Indonesia, telah terdapat 6 (enam) Pengadilan Khusus yang masing-masing memiliki kewenangannya sendiri sebagaimana dijelaskan berikut dibawah ini, antara lain :

- a. Pengadilan Niaga, dibentuk dan didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 1999. Kewenangan Pengadilan Niaga antara lain adalah untuk mengadili perkara Kepailitan, Hak atas Kekayaan Intelektual, serta sengketa perniagaan lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- b. Pengadilan HAM, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Kewenang Pengadilan HAM adalah untuk mengadili pelanggaran HAM berat, sebagaimana yang pernah terjadi atas kasus pelanggaran hak asasi berat di Timor-Timur dan

⁶ Arifin Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum* (Curup: Lp2 STAIN Curup, 2014).h.20.

Tanjung Priok pada Tahun 1984. Pelanggaran hak asasi tersebut tengah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 atas pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang saat ini diubah melalui Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001.

- c. Pengadilan Anak, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yang mana merupakan implementasi dari Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi, bahwa setiap anak berhak atas perlindungan, baik terhadap eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana. Dan Yurisdiksi Peradilan Anak dalam hal perkara pidana adalah mereka yang telah berusia 8 tetapi belum mencapai 18 Tahun.
- d. Pengadilan Pajak, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, dan memiliki yurisdiksi menyelesaikan sengketa di bidang pajak. Sengketa pajak sendiri merupakan sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk didalamnya gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang penagihan pajak dengan surat paksa.
- e. Pengadilan Perikanan, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-Undang 31 Tahun 2004.

Peradilan ini berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan, dan berada di lingkungan Peradilan Umum dan memiliki daerah hukum sesuai dengan daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.

- f. Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, dibentuk dan didirikan berdasarkan amanat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi untuk menangani perkara korupsi dan berkedudukan di Jakarta.

C. Pasang Surut Peradilan Agama Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia

Kekuasaan kehakiman, dalam konteks negara Indonesia, adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh:⁷

⁷ Dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945 disebutkan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan Umum, peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha Negara dan oleh mahkamah konstitusi.

1. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.
2. Mahkamah Konstitusi

Selain itu terdapat pula Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang merupakan pengadilan khusus dalam Lingkungan Peradilan Agama (sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama) dan Lingkungan Peradilan Umum (sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum).

Di samping perubahan mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, UUD 1945 juga memperkenalkan suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

Perubahan UUD 1945 yang membawa perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, membuat perlunya dilakukan perubahan secara komprehensif mengenai Undang-Undang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai badan-badan

peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan.⁸

2. Pengalihan Badan Peradilan

Konsekuensi dari UU Kekuasaan Kehakiman adalah pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Sebelumnya, pembinaan badan-badan peradilan berada di bawah eksekutif (Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Agama, Departemen Keuangan) dan TNI, namun saat ini seluruh badan peradilan berada di bawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Berikut adalah peralihan badan peradilan ke Mahkamah Agung:⁹

- a. Organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2004 dialihkan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung.

⁸ Sampara Said, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Total Media, 2009), h.167.

⁹ Lubis, Sulaikin, et.all. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, cet ke 3, Jakarta: Kencana. 2008, h. 231-232.

- b. Organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Provinsi, dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004 dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung.
- c. Organisasi, administrasi, dan finansial pada Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Utama, terhitung sejak tanggal 1 September 2004 dialihkan dari TNI ke Mahkamah Agung. Akibat peralihan ini, seluruh prajurit TNI dan PNS yang bertugas pada pengadilan dalam lingkup peradilan militer akan beralih menjadi personel organik Mahkamah Agung, meski pembinaan keprajuritan bagi personel militer tetap dilaksanakan oleh Mabes TNI.

Peralihan tersebut termasuk peralihan status pembinaan kepegawaian, aset, keuangan, arsip atau dokumen, dan anggaran menjadi berada di bawah Mahkamah Agung.

D. Peradilan Agama Sebagai Pelaksana Hukum Islam Normatif

Di atas sudah dijelaskan bahwa Peradilan Agama memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Ketiga masalah ini merupakan bagian dari objek garapan fikih muamalah, dan secara integral merupakan bagian dari ruang lingkup hukum Islam, baik yang berdimensi syariah maupun yang berdimensi fikih. Syariat Islam yang diperjelas dengan fikih sudah mengatur

permasalahan hukum yang cukup detail. Aturan-aturan ini dijadikan sebagai pegangan oleh umat Islam di dalam menyelesaikan problematika yang muncul berhubungan dengan masalah hukum. Namun, karena muncul perbedaan pendapat dari para ulama mengenai kepastian aturan tersebut, maka seringkali problematika yang muncul tidak bisa diselesaikan dengan tuntas.

Munculnya hukum modern menuntut untuk diwujudkan sumber atau landasan hukum yang formal di setiap negara sebagai rujukan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul. Begitu juga, hukum Islam yang sudah ada dalam bentuk syariat maupun fikih masih dituntut untuk diformulasikan dalam bentuk kodifikasi hukum atau undang-undang agar mempunyai kekuatan hukum yang bisa mengikat setiap orang yang berkaitan dengan hukum. Karena itu, di negara-negara Islam atau negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam bermunculan undang-undang untuk mengatur permasalahan hukum di negaranya masing-masing. Hal seperti ini juga terjadi di negara kita Indonesia.

Kalau dilihat pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, dapatlah dikatakan bahwa hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis dan hukum Islam yang berlaku secara normatif.¹⁰

¹⁰ A. Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet ke-14, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal 25.

Hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis adalah hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan mengatur hubungan manusia dengan benda di dalam masyarakat yang disebut dengan istilah *mu'amalah*. Hukum Islam ini menjadi hukum positif karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis ini memerlukan bantuan penyelenggara negara untuk menjalankannya secara sempurna dengan cara misalnya mendirikan Peradilan Agama yang menjadi salah satu unsur dalam sistem peradilan nasional.

Adapun hukum Islam yang berlaku secara normatif adalah hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan.¹¹ Pelaksanaannya bergantung kepada kuat-lemahnya kesadaran masyarakat Muslim dalam berpegang kepada hukum Islam yang bersifat normatif ini. Hukum Islam seperti ini tidak memerlukan bantuan penyelenggara negara untuk melaksanakannya. Hampir semua hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dalam arti ibadah murni (*'ibadah mahdlah*), termasuk dalam kategori hukum Islam ini, seperti shalat, zakat, puasa, dan haji.

Pelaksanaan hukum Islam yang normatif ini tergantung kepada tingkatan iman dan takwa serta akhlak umat Islam sendiri. Untuk menegakkan hukum Islam yang bersifat formal yuridis, pemerintah Indonesia telah membuat

¹¹ Arifin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, h.17.

peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang No 5 Tahun 1946, PP. No, 45 Tahun 1957, Undang-undang No. 19 Tahun 1964, Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989.¹² Dengan undang-undang seperti ini diharapkan permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam, khususnya masalah keperdataan, dapat diselesaikan secara formal yuridis.

Dari beberapa undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa permasalahan hukum Islam yang menyangkut keperdataan haruslah diselesaikan melalui suatu lembaga yang disebut Peradilan Agama. Melalui lembaga inilah perkara-perkara itu diproses dan diselesaikan.

Dalam perjalanannya, eksistensi Peradilan Agama di Indonesia mengalami berbagai persoalan. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang sangat merugikan eksistensi Peradilan Agama ternyata berlanjut sampai era pasca kemerdekaan. Baru tahun 1989, yaitu dengan keluarnya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA), eksistensi Peradilan Agama di Indonesia bisa memenuhi harapan umat Islam Indonesia, terutama berkaitan dengan status hukum dan kewenangannya.¹³

¹² *Ibid.*,

¹³ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, cet. ke-1, Jakarta: Rajawali Pers. 2012, hal 58.

Pengesahan UUPA merupakan peristiwa penting bagi umat Islam Indonesia. Dengan disahkannya UUPA tersebut semakin mantaplah kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri di tanah air kita dalam menegakkan hukum berdasarkan hukum Islam mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang sudah menjadi hukum positif di negara kita.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa beberapa bagian hukum Islam dalam bidang muamalah (keperdataan) berdasarkan peraturan perundang-undangan secara formal yuridis telah menjadi bagian dari hukum positif kita. Untuk menegakkannya telah pula dimantapkan eksistensi Peradilan Agama, yang menjadi bagian dari sistem peradilan nasional, sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Dengan UUPA eksistensi Peradilan Agama sebagai lembaga penegak hukum Islam memiliki landasan hukum yang kuat. Di negara yang berdasarkan hukum, seperti Indonesia, hukum berlaku kalau didukung oleh tiga hal, yaitu lembaga penegak hukum yang diandalkan, peraturan hukum yang jelas, dan kesadaran hukum masyarakat. Inilah yang dikenal dengan doktrin hukum nasional yang kebenarannya juga berlaku bagi hukum Islam.

Lembaga penegak hukum yang dimaksud di atas adalah Peradilan Agama, terutama hakim-hakimnya. Para hakim Pengadilan Agama dipersyaratkan memiliki ijazah kesarjanaaan baik sarjana hukum Islam maupun sarjana

hukum umum.¹⁴ Dengan persyaratan seperti ini diharapkan para hakim Pengadilan Agama tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pada masalah yang kedua, yakni peraturan hukum yang jelas, belum dijamin keberadaannya secara total, karena peraturan-peraturan hukum Islam (fikih) masih belum bisa terhindar dari perbedaan pendapat, sehingga sangat sulit untuk mengarah kepada unifikasi hukum Islam. Oleh karena itu, keperluan akan adanya suatu kompilasi atau kodifikasi hukum sebenarnya adalah hal yang sangat wajar.

Di sinilah perlunya kompilasi hukum Islam agar peraturan hukum Islam menjadi jelas dan terhindar dari perbedaan pendapat, sehingga dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dengan mudah. Atas dasar inilah para ulama Indonesia kemudian membuat draf kompilasi hukum Islam yang memuat tiga kitab hukum, yaitu hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan.¹⁵ Draft ini kemudian diresmikan berlakunya berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

Namun, harus diakui bahwa perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sangat terbatas, yakni hanyalah masalah-masalah keperdataan. Hingga sekarang ini belum ada upaya yang jelas yang mengarah kepada perluasan kewenangan Peradilan Agama. Bidang kewenangan yang sebenarnya sangat pokok dan segera untuk ditangani sampai sekarang belum pernah

¹⁴ *Ibid.*, hal 60.

¹⁵ *Ibid.*,

disinggung-singgung dalam wacana perdebatan nasional, yakni masalah pidana (hukum pidana). Semakin banyaknya tindak kriminalitas di negara kita saat ini barangkali juga akibat tidak adanya penanganan yang jelas dalam masalah ini, terutama dalam menerapkan sanksi terhadap tindakan kriminalitas tersebut. Umat Islam yang berperkara dalam masalah pidana ini masih berurusan dengan Pengadilan Negeri, padahal aturan yang dipakai di Pengadilan Negeri masih aturan-aturan pidana warisan pemerintah Belanda yang kurang sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam.¹⁶

Jika hukum pidana Islam ini ditetapkan di Indonesia sebagai hukum positif yang harus diterapkan dengan melibatkan Peradilan Agama sebagai institusi penegak hukumnya, maka kedudukan dan wewenang Peradilan Agama akan semakin mantap di negara kita dan eksistensi hukum Islam juga semakin kuat dan mengikat semua umat Islam di Indonesia.

Karena kondisi seperti itulah, maka untuk suksesnya pelaksanaan hukum Islam di negara kita, yang sangat dibutuhkan sekarang adalah faktor yang ketiga, yaitu adanya kesadaran hukum yang tinggi dari umat Islam. Tanpa adanya kesadaran hukum ini, akan sulit bagi Pengadilan Agama untuk menegakkan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, kredibilitas Peradilan Agama sebagai institusi penegak keadilan sangat

¹⁶ Lubis, Marzuki, and Dewi, *Hukum acara perdata peradilan agama di Indonesia*.

tergantung kepada umat Islam yang bertanggung jawab mengemban dan melaksanakan peradilan tersebut.

Dalam rangka inilah pembinaan organisasi, administrasi, personal, dan keuangan Peradilan Agama haruslah diusahakan dengan sebaik-baiknya agar eksistensi Peradilan Agama ini benar-benar mantap nantinya. Inilah tanggung jawab besar yang harus dipikul oleh Departemen Agama sebagai lembaga yang menaungi keberadaan Peradilan Agama di Indonesia.

E. Hubungan Peradilan Agama Dengan Mahkamah Agung Dan Departemen Agama Sebelum Dan Sesudah Lahirnya UU No. 35 Tahun 1999 Dan UU No. 4 Tahun 2004

1. Hubungan Peradilan Agama dengan Mahkamah Agung dan Departemen Agama Sebelum Lahirnya UU no. 35 Tahun 1999 dan UU no. tahun 2004.

Sebelum Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahkan sebelum dikeluarkannya UU No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan-Kekuasaan Pokok Kehakiman, ketika itu yang berlaku adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. Pasal 10 ayat 1-nya yang menyatakan menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan (a) Peradilan Umum; (b) Peradilan Agama; (c) Peradilan Militer; (d) Peradilan Tata Usaha Negara.

Adapun mengenai proses penyelenggaraan peradilan (lingkungan Peradilan Agama) yang terkait langsung dengan mahkamah agung adalah mengenai upaya hukum

kasasi. Tentang kasasi dinyatakan dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa:¹⁷

“Atas putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada pihak Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang diatur dalam undang-undang.”

Ketentuan undang-undang inilah yang dipegangi Departemen Agama c.q. Ditbinbapera sehaingga dengan edaran No. DIV/Ed/1989/1978 tanggal 01 mei 1978,ap mempertahankan bahwa dilingkungan peradilan agama putusan tingkat banding adalah putusan akhir, artinya di lingkungan Peradilan Agama tidak ada kasasi karena undang-undang untuk itu belum diterbitkan/belum lahir. Sedang dipihak Mahakamah Agung berpendapat bahwa hal-hal dilapangan yang berkaitan dengan hukum acara, yang kalau dirasakan kebutuhannya, Mahkamah Agung berwenang mengaturnya yang selama ini diberi bentuk peraturan-peraturan Mahkamah Agung. Dasar kewenangan ini adalah Pasal 131 Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 (Undang-Undang Mahakamh Agung).

Pihak Mahkamah Agung tetap bersikukuh tanpa Undang-Undang yang dikehendaki oleh Pasal 20 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, kasasi bisa dijalankan dengan

¹⁷ A. Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hal 30.

peraturan Mahkamah Agung. Sebagai tindak lanjut pendirian tersebut, Mahkamah Agung pada tanggal 26 November 1977 mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1977 tentang jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dalam perkara perdata dan perkara pidana oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer.

Dan pada hari yang sama yakni 26 November 1977, Mahkamah Agung mengeluarkan edaran no. 4 tahun 1977, perihal pelaksanaan jalan pengadilan pemeriksaan kasasi dalam perkara perdata dan pidana di Peradilan Agama dan Peradilan Militer. Maka dengan keluarnya peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1977 permohonan kasasi dari pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan militer sudah dapat diajukan kepada Mahkamah Agung untuk dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Sehingga Departemen Agama c.q. Ditbinpera pada tanggal 26 Juni 1977 mengeluarkan edaran No. EV/Ed/1966/1979 yang isinya mencabut edaran No. DIV/Ed/1989/1978 tanggal 01 mei 1978. Edaran EV/Ed/1966/1979 ini berisi 9 poin.¹⁸ Dari 9 poin ini menjelaskan bahwa edaran ini mencabut edaran 01 mei 1978 dan selanjutnya dalam menangani perkara kasasi dikirim ke Mahkamah Agung.

Sejak inilah upaya hukum terakhir bagi para pihak yang mohon keadilan dilanjutkan ke Mahkamah Agung. Sejak terbukanya pintu kasasi dari perkara-perkara Peradilan

¹⁸ A. Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hal 39.

Agama tersebut, maka menurut pakar hakim semakin tampak keluar, bahwa lembaga Peradilan Agama adalah lembaga yang setaraf dengan pengadilan-pengadilan lain, yang semua lingkungan peradilan tersebut adalah pemegang kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945.

Setelah kasasi dijalankan sebagaimana layaknya, maka pembinaan hubungan Departemen Agama dan Mahkamah Agung mengambil bentuk kongkrit (dengan Direktur Peradilan Agama yang baru), dalam bentuk raker. Langkah pertama yang diadakan adalah rapat kerja bersama, rapat kerja bersama ini yang pertama kalinya dalam sejarah Peradilan Agama di Indonesia yang dihadiri oleh pihak Mahkamah Agung, Departemen Agama dan Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia. Dalam raker tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan. Diantaranya yaitu:¹⁹

- a. Tentang pelaksanaan tugas pengawasan, (a) Pengadilan Tinggi Agama bersedia/sanggup sebagai pelaksana pengawasan di daerah masing-masing, (b) agar pelaksanaan pengawasan tersebut berjalan dengan baik perlu adanya Juklak oleh Mahkamah Agung.
- b. (a) dirasa perlu adanya ahli-ahli hukum Islam di Mahkamah Agung, (b) perkara-perkara nikah, talak, cerai, rujuk (NTCR) perlu diberi prioritas penyelesaiannya, (c) perlu segera dikeluarkan Juklak

¹⁹ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, hal 156.

tentang prosedur penyampaian berkas perkara oleh Mahkamah Agung.

Selanjutnya pada tahun 1982 diadakan raker bersama yang kedua, Mahkamah Agung, Departemen Agama, dan Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia pada tanggal 18 dan 19 tahun 1982 di Jakarta. Dalam rapat kerja bersama kedua ini ada beberapa keputusan penting yang diambil, diantaranya yaitu:

- 1) (c) Sasaran pembinaan Peradilan Agama adalah kesadaran dan kepastian hukum dalam tertib hukum Indonesia.
- 2) (b) Selama Undang-Undang Hukum Acara Peradilan Agama sebagaimana yang dikehendaki UU No. 14 Tahun 1970 belum ada, maka Pengadilan Agama menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah ada, aturan-aturan acara yang bersumber pada Al-Qur'an, Hadist, Fikih, dan Kaidah fiqiyah. Untuk melengkapi hukum acara tersebut Pengadilan Agama dapat menggunakan hukum acara yang berlaku bagi Pengadilan Negeri sebagai pedoman.
- 3) (a) Pengawasan Mahkamah Agung terhadap pengadilan dalam lingkungan badan Peradilan Agama pada bidang teknis yuridis, sesuai dengan Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dalam peraturan lain yang berlaku bagi Mahkamah Agung, meliputi : (1) Jalannya peradilan; (2) prestasi kerja hakim agama; (3) perbuatan dan akhlak hakim agama didalam dan diluar dinas.

- 4) (b) Sistem pengawasan: (1) pengawasan terhadap jalannya peradilan dilakukan melalui laporan-laporan periodik dan badan Peradilan Agama; (2) pengawasan terhadap prestasi hakim agama dilakukan melalui laporan-laporan periodik dan insidental; (3) pengawasan terhadap akhlak hakim agama dilakukan secara insidental.
- 5) (c) Agar pengawasan di bidang yuridis dapat berjalan lebih efektif maka pengadilan tinggi agama diberi tugas pengawasan terhadap Pengadilan Agama yang ada didalam daerah hukumnya. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama langsung dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Kondisi tersebut berjalan lama walaupun pembinaan administrasi dan finansial dilakukan oleh Departemen Agama sesuai kehendak UU No. 14 Tahun 1970.

2. Hubungan Peradilan Agama dengan Mahkamah Agung dan Departemen Agama Sesudah Lahirnya UU No. 35 Tahun 1999 dan UU No. 4 Tahun 2004

Pada tanggal 31 Agustus 1999 keluarlah Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam perubahan ini menentukan mengenai: *pertama*, badan-badan Peradilan Agama secara organisatoris, administratif, dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung²⁰. Ini berarti Kekuasaan

²⁰ A. Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hal 40.

Departemen Agama terhadap Peradilan Agama dalam bidang-bidang tersebut, yang sudah berjalan semenjak proklamasi, akan beralih ke Mahkamah Agung.

Kedua, pengalihan organisasi, administasi, financial dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahakamah Agung dan ketentuan pengalihan untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing serta dilaksanakan secara bertahap selama lima tahun. Sedangkan Peradilan Agama waktunya tidak ditentukan. *Ketiga*, ketentuan mengenai tata cara pengadilan secara bertahap tersebut ditentukan dengan keputusan presiden.

Kemudian pada tanggal 15 Januari 2004 keluarlah Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang menambah satu lingkungan peradilan lagi, yakni Mahkamah Konstitusi. Sedang mengenai waktu pengalihannya, yang berkaitan dengan organisasi, administasi, financial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahakamah Agung, diatur dengan Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan Organisasi, Administrasi, Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer dan Peradilan Agama ke Mahakamah Agung, tanggal 23 maret 2004.²¹

²¹ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, hal 157.

Jadi mulai 30 juni 2004 sesuai dengan bunyi kepres tersebut pada pasal 2 menyatakan bahwa organisasi, administrasi, finansial pada direktorat Peradilan Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah syariah Provinsi, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung.

Dengan beralihnya Peradilan Agama ke mahkamah Agung maka jika semula Peradilan Agama terkait dengan Mahkamah Agung karena pembinaan teknis yuridis saja, sedang hubungannya dengan Departemen Agama karena pembinaan administrasi, organisasi dan finansial, kini semuanya telah beralih ke Mahkamah Agung. Jadi, secara teknis Peradilan Agama tidak terkait lagi dengan Departemen Agama walau dalam catatan sejarah tetap terukir bahwa Peradilan Agama dilahirkan dari Induknya yakni Departemen Agama RI.

BAB III

KEKUASAAN DAN SUMBER HUKUM PERADILAN AGAMA

A. Kekuasaan Relatif dan Absolut Peradilan Agama

Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya, cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara pengadilan negeri magelang dengan pengadilan negeri purworejo, antara pengadilan agama muara enim dengan pengadilan agama baturaja. Pengadilan negeri Curup dan pengadilan negeri Curup satu jenis, sama-sama lingkungan peradilan umum

dan sama-sama pengadilan tingkat pertama. Pengadilan agama Kepahiang dan pengadilan Lebong satu jenis, yaitu sama-sama lingkungan peradilan agama dan satu tingkatan, sama-sama tingkat pertama.

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa daerah hukum pengadilan agama, sebagaimana pengadilan negeri meliputi daerah kota dan kabupaten. Sedangkan daerah hukum pengadilan tinggi agama, sebagaimana pengadilan agama tinggi meliputi wilayah propinsi. Pasal 4 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1989 berbunyi bahwa pengadilan agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.

Pada penjelasannya menyatakan bahwa pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama ada di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.

Adanya pengecualian itu banyak sekali ditemukan, oleh karena proses pemecahan daerah kota dan kabupaten terjadi terus-menerus seiring dengan pertumbuhan dan penyebaran penduduk, selain proses perubahan dari kawasan pedesaan menuju kawasan perkotaan (urbanisasi). Disamping itu, pembentukan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama (PA dan PTA) dilakukan secara terus-menerus. Hal itu untuk memenuhi tuntutan kebutuhan karena beban perkara semakin besar,

dan untuk melakukan penyesuaian dengan pengembangan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.²²

Jadi tiap-tiap pengadilan agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai “yurisdiksi relatif” tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang, contoh di kabupaten riau kepulauan terdapat empat buah pengadilan agama, karena kondisi transportasi sulit. Yurisdiksi relatif mempunyai arti penting sehubungan dengan ke pengadilan agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.

Menurut teori umum hukum acara perdata peradilan umum (tentang tempat mengajukan gugatan), apabila penggugat mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri mana saja, diperbolehkan dan pengadilan negeri tersebut masih boleh memeriksa dan mengadili perkaranya sepanjang tidak ada eksepsi (keberatan) dari pihak lawannya. Juga boleh saja orang (penggugat dan tergugat) memilih untuk berperkara di muka pengadilan negeri mana saja yang mereka sepakati. Hal ini berlaku sepanjang tidak tegas-tegas dinyatakan lain. Pengadilan negeri dalam hal ini, boleh menerima pendaftaran perkara tersebut disamping boleh pula menolaknya. Namun dalam praktik, pengadilan negeri sejak dari semula sudah tidak berkenan

²² Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah Pemikiran Dan Realita*, Edisi revisi (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h.94.

menerima gugatan/permohonan semacam itu, sekaligus memberikan saran ke pengadilan negeri mana seharusnya gugatan/permohonan itu diajukan.²³

Pada dasarnya setiap permohonan atau gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi:²⁴

- a. Gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya maka pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal.
- b. Apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah satu kediaman tergugat.
- c. Apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau tergugat tidak dikenal (tidak diketahui) maka gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat.
- d. Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak.

²³ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*, Ed. 1, cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2006), h.98.

²⁴ Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Ed. rev (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), h.101.

- e. Apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang domisilinya dipilih.

Pada dasarnya untuk menentukan kekuasaan relatif pengadilan agama dalam perkara permohonan adalah diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Namun dalam pengadilan agama telah ditentukan mengenai kewenangan relatif dalam perkara-perkara tertentu dalam undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagai berikut :²⁵

- a. Permohonan ijin poligami diajukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon
- b. Permohonan dispensasi perkawinan bagi calon suami atau istri yang belum mencapai umur perkawinan (19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan) diajukan oleh orangtuanya yang bersangkutan kepada pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon
- c. Permohonan pencegahan perkawinan diajukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan

²⁵ Hasuan Gutci, "Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kua Se-Kota Manado," *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 2 (December 30, 2021), <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/1697>.

- d. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan atau tempat tinggal suami atau istri.

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan agama yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan. Dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya Pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama islam sedangkan bagi yang selain islam menjadi kekuasaan peradilan umum. Pengadilan Agama lah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung. Banding dari Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, tidak boleh diajukan ke Pengadilan Tinggi.

Kewenangan peradilan agama memeriksa, memutus, dan menyelesaikan bidang perdata dimaksud, sekaligus dikaitkan dengan asas “personalita” ke-islaman yakni yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan peradilan agama, hanya mereka yang beragama islam. Yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama dilakukan oleh pengadilan agama yang bertindak sebagai peradilan tingkat pertama, bertempat kedudukan di kotamadya atau ibukota kabupaten. Peradilan tingkat “banding” dilakukan oleh

pengadilan tinggi agama yang bertempat kedudukan di ibukota provinsi.

Sifat kewenangan masing-masing lingkungan peradilan, bersifat “absolut”. Apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan “mutlak” baginya untuk memeriksa dan memutus perkara. Kewenangan mutlak ini disebut “kompetensi absolut” atau “yurisdiksi absolut”. Sebaliknya setiap perkara yang tidak termasuk bidang kewenangannya, secara absolut tidak berwenang mengadilinya. Tujuan dan rasio penentuan batas kewenangan atau kompetensi setiap lingkungan peradilan agama terbina suatu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang tertib antar masing-masing lingkungan. Masing-masing berjalan pada rel yang telah ditentukan untuk mereka lalui. Tidak saling berebut kewenangan. Masing-masing bergerak dan berfungsi sesuai dengan patokan batas kewenangan yurisdiksi yang ditentukan. Disamping tujuannya untuk membina kekuasaan kehakiman yang tertib, sekaligus memberi ketentraman dan kepastian bagi masyarakat pencari keadilan, lingkungan peradilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa yang sedang dihadapinya. Dengan adanya pembatasan kompetensi absolut bagi masing-masing lingkungan, memberi arah yang pasti bagi setiap anggota masyarakat pencari keadilan untuk mengajukan perkara.

Sebelum peradilan agama mempunyai kekuasaan absolut yang seragam di seluruh Indonesia. Peradilan agama tidak dapat menerima ketentuan umum peradilan

umum di atas, sebab suatu jenis perkara yang misalnya menjadi kekuasaan absolut peradilan agama di pulau Sumatera belum tentu juga menjadi kekuasaan absolut peradilan agama dipulau Jawa, misalnya dalam perkara waris. Hal itu berdasarkan ketentuan Staatblad 1937 no.116.

Peradilan agama adalah salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman. Untuk memenuhi pelaksanaan ketentuan pasal 10 UU Nomor 14 tahun 1970 di lingkungan peradilan agama di undangkanlah UU Nomor 7 tahun 1989, dalam bab I, pasal 2 jo. bab III pasal 49 ditetapkan tugas kewenangannya untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara “perdata” bidang :

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan islam,
- c. Wakaf dan shadaqah

Sejak berlaku UU No.7 tahun 1989, serta merta gugur semua daya kekuatan hukum peraturan-peraturan yang beranekaragam tersebut dan sejak diundangkan dan berlakunya UU No.1 tahun 1974 dan disusul UU No.7 tahun 1989 menunjukkan bahwa kekuasaan pengadilan bertambah. Berkenaan dengan hal ini, maka jumlah satuan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Perubahan daerah hukum pengadilan juga terjadi secara besar-besaran ketika dikeluarkan keputusan menteri agama

nomor 76 tahun 1983 tentang penetapan dan wilayah hukum pengadilan agama.

Saat ini dengan dikeluarkannya undang-undang no.3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang no.7 tahun 1989 tentang peradilan agama, salah satu diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga peradilan agama pada pasal 49 yang sekarang juga meliputi perkara-perkara bidang ekonomi syariah. Secara lengkap bidang-bidang yang menjadi kewenangan pengadilan agama adalah Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Sedekah, dan Ekonomi syariah. Berdasarkan uraian diatas dapat disebutkan bahwa kewenangan mutlak (kompetensi absolut) peradilan meliputi bidang-bidang perdata tertentu seperti tercantum dalam pasal 49 ayat (1) UU no.7 tahun 1989 jo UU no.3 tahun 2006 dan berdasar atas asas personalitas keislaman yang telah diperluas. Dengan kata lain, bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama adalah tidak hanya bidang hukum keluarga saja dari orang-orang yang beragama islam.[8]

Sumber Hukum Peradilan Agama

Sumber hukum adalah segala aturan perundang-undangan yang bersifat mengatur dan mempunyai kekuatan hukum yang dapat dijadikan rujukan/patokan dalam lingkungan peradilan baik dalam Peradilan Umum maupun Peradilan Agama dalam memutuskan suatu perkara. Dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia, sumber hukum yang dipakai atau dijadikan rujukan dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap

perkara yang diajukan secara garis besar terbagi menjadi dua; yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil (hukum acara).

1. Hukum Materiil Peradilan Agama

Hukum Materiil Peradilan Agama merupakan semua kaidah-kaidah hukum yang mengatur dalam Islam yang kemudian disebut dengan fiqh. Menurut perjalanan sejarah peradilan agama yang berjalan pada masa lalu mengalami pasang surut, hal ini disebabkan adanya pengaruh-pengaruh politik, pemerintahan dan ekonomi pada masa kolonial Belanda. Selain itu sumber hukum materiil selama ini bukanlah hukum yang tertulis sebagaimana hukum positif, serta berserakan dalam berbagai kitab ulama karena dari segi sosiokultural banyak mengandung khilafiyah (perbedaan), sering menimbulkan perbedaan ketentuan hukum mengenai masalah yang sama antara daerah satu dengan yang lain. Sehingga untuk menengahi banyaknya perbedaan tersebut dikeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1954 tentang Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk sebagai patokan bersama. Undang-Undang ini kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Biro Peradilan Agama No. B/1/735 Tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura.

Banyak terjadi perbedaan tentang keberadaan sumber hukum materiil Peradilan Agama yang tidak tertulis ini, untuk itu sesuai Surat Biro di atas ditetapkan 13 kitab fiqh Islam yang digunakan sebagai rujukan dalam memeriksa

dan memutuskan perkara di lingkungan Peradilan Agama. Meskipun demikian banyak yang berpendapat hukum positif adalah hukum yang harus tertulis, sehingga hal ini dilegalisasi oleh Ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa seorang hakim mengadili, memahami dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini disahkan tanggal 17 Desember 1970, namun secara riil Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan tersebut baru berjalan setelah adanya Skb. Mahkamah Agung dan Menteri Agama No. 01, 02, 03 dan 04 Tahun 1983 dan kemudian dikukuhkan dengan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk menjembatani dua pendapat tersebut maka pada tanggal 02 Januari 1974 disahkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini didukung oleh Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang merupakan titik tolak awal pergeseran bagian hukum Islam menjadi hukum yang tertulis. Namun demikian masih banyak dari hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang tidak tertulis, sehingga banyak terjadinya perbedaan putusan di Peradilan Agama terhadap kasus dan masalah yang sama. Hal ini disebabkan pengambilan rujukan kitab-kitab fiqh yang berbeda-beda.

Begitu banyak kaidah-kaidah yang mengatur Islam secara kompleks, dengan didukung fiqh yang sangat toleran terhadap perkembangan zaman, Syari'at Islam begitu mudah dijalankan dalam menata kehidupan di

dunia. Atas dasar itu dalam mewujudkan kepastian hukum baik dibidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan menjadi hukum yang tertulis, maka Indonesia merintis Kompilasi Hukum Islam dengan SKB Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 Tanggal 25 Maret 1985 tentang Pelaksanaan Proyek Pembentukan Kompilasi Hukum Islam. Dimulai dengan inilah dilakukan pengumpulan data, wawancara dengan para ulama', melakukan lokakarya dan hasil kajian, menelaah kitab-kitab dan studi banding dengan negara-negara lain. Setelah data-data terkumpul dan diolah dan menjadi naskah kompilasi diajukan oleh Menteri Agama kepada Presiden pada tanggal 14 Maret 1988 dengan Surat No. MA/123/1988 tentang pembentukan Kompilasi Hukum Islam guna memperoleh landasan yuridis sebagai pedoman untuk menyelesaikan perkara yang diajukan pada lingkungan Peradilan Agama di Indonesia.

Kebutuhan hukum Islam yang sangat mendesak, nampaknya Kompilasi Hukum Islam belum juga terbentuk sebagai undang-undang, sehingga munculah Inpres. (Instruksi Presiden) No. 1 Tahun 1991 (tanggal 19 Juni 1991) tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam. Dengan diikuti SK. Mahkamah Agung No. 154 Tahun 1991 yang intinya mengajak seluruh jajaran Departemen Agama dan Instansi Pemerintah lainnya untuk menyebarluaskan dan melaksanakan Kompilasi Hukum Islam yang berisikan hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan sebagai pedoman penyelesaian masalah-masalah hukum Islam yang terjadi dalam masyarakat.

2. Hukum Formil Peradilan Agama

Kata formil berarti “bentuk” atau “cara”, maksudnya hukum yang mengutamakan pada kebenaran bentuk dan kebenaran cara. Oleh sebab itu dalam beracara di muka pengadilan tidaklah cukup hanya mengetahui materi hukum saja tetapi lebih dari itu, harus lebih mengetahui dari bentuk dan cara yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Keterikatan bentuk dan cara ini antara para pencari keadilan dan penegak hukum haruslah dikuatkan, sehingga dalam menjalankan beracara tidak bisa semaunya dan seenaknya.

Sejak masa Pemerintahan Belanda telah dibentuk Peradilan Agama di Jawa dan Madura dengan Stbl. 1882 No. 152jo. Stbl. 1937 No. 116 dan 610, di Kalimantan Selatan dengan Stbl. 1937 No. 638 dan 639, kemudian setelah Kemerdekaan RI, pemerintah membentuk Peradilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan dengan PP No. 45 Tahun 1957. akan tetapi dalam kesemuanya itu tidak tertulis peraturan hukum acara yang harus digunakan hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Sehingga dalam mengadili para hakim mengambil intisari hukum acara yang ada dalam kitab-kitab fiqh meskipun dalam penerapannya berbeda dalam putusan pengadilan satu dengan pengadilan agama lainnya. Sehingga sampai sekarang sumber hukum acara Peradilan Agama di Indonesia sama dengan Peradilan Umum yang berlaku.

Ketentuan hukum acara Peradilan Agama mulai ada sejak lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perwawinan

jo. PP No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya. Baru berlaku sejak diterbitkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang di dalamnya mengatur Susunan dan Kekuasaan Peradilan Agama, serta hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.

Hukum Acara Peradilan Umum untuk daerah Jawa-Madura adalah Herziene Inlandsch Reglement (HIR), di luar Jawa-Madura Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg), maka kedua aturan ini diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Misalnya pembebanan biaya perkara pada pemohon/penggugat dengan alasan syiqaq, li'an dan ketentuan lainnya.

B. Produk-Produk Peradilan Agama

Produk-produk Peradilan Agama pada prinsipnya sama saja dengan produk-produk dilingkungan peradilan umum, yang pada umumnya sesuai dengan pembagian menurut ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Pasal 60 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama hanya mengenal dua macam produk hukum, yaitu **putusan dan penetapan**. Penjelasan dari pasal tersebut mengatur lebih lanjut tentang pengertian dari masing-masing produk hukum diatas

1. Putusan

Menurut Drs. H. A. Mukti Arto, SH. putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk

umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Sedangkan menurut Drs. Roihan A. Rasyid,SH. putusan disebut vonnis dalam bahasa Belanda atau *al-Qada'u* (Arab) yaitu produk Pengadilan karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau *jurisdictio contentiosa*.

Berdasarkan penjelasan Pasal 60 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 Putusan itu adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa putusan itu merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk pengadilan agama sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

Putusan peradilan perdata, termasuk peradilan agama, selalu membuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk membuat sesuatu bisa juga untuk melepaskan sesuatu serta menghukum sesuatu. Jadi diktuk vonis selalu bersifat *condemnatoir* artinya menghukum, atau bersifat *constitutoir* artinya menciptakan. Perintah dari pengadilan ini, jika dituruti dengan sukarela, dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa yang disebut dieksekusi.

Mengenai macam-macam putusan, HIR tidak mengaturnya secara tersendiri. Diberbagai literatur, pembagian macam atau jenis putusan tersebut terdapat keanekaragaman. Tentang macam-macam putusan yang diuraikan oleh Drs. Mukti Arto,SH., sebagai berikut:

a. Dari Segi Fungsinya Dalam Mengakhiri Perkara

Jika dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara maka ada dua macam putusan yaitu putusan akhir dan putusan sela. Putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahap pemeriksaan. Semua putusan akhir dapat dimintakan banding kecuali undang-undang menentukan lain.

Kemudian Putusan sela, putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa tetapi tidak dibuat secara terpisah melainkan ditulis dalam Berita Acara Persidangan (BAP) saja. Putusan sela tidak bisa dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Berikut hal-hal yang menurut hukum acara perdata memerlukan putusan sela:

- 1) Tentang Pemeriksaan Prodeo
- 2) Tentang Pemeriksaan Eksepsi Tidak Berwenang
- 3) Tentang Sumpah Suppletioir

- 4) Tentang Sumpah Decisoir
- 5) Tentang Sumpah Penaksir (Taxatoir)
- 6) Tentang Gugat Provisionil
- 7) Tentang Gugat Insendentil (Intervensi)

Beberapa nama putusan sela atau saya katagorikan sebagai jenis-jenis putusan sela sebagai berikut:

- 1) Putusan Preparatoir, yaitu putusan sela yang merupakan persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruh terhadap pokok perkara atau putusan akhir. Contoh putusan tentang penggabungan perkara, penolakan pengunduran pemeriksaan saksi. Hal ini menurut HIR/RBg tidak perlu dibuat putusan sela tetapi cukup dicatat saja dalam BAP.
- 2) Putusan Interlocutoir, yaitu putusan sela yang isinya memerintahkan pembuktian misalnya perintah untuk pemeriksaan saksi, atau pemeriksaan objek sengketa dan sebagainya. Hal ini menurut HIR cukup dicatat dalam BAP saja. Kecuali tentang penetapan sumpah seperti tersebut diatas.
- 3) Putusan Insendentil, yaitu putusan sela yang berhubungan dengan insiden, yakni peristiwa yang untuk sementara menghentikan pemeriksaan tetapi belum berhubungan dengan pokok perkara. Contohnya putusan tentang gugat prodeo, eksepsi tidak berwenang dan gugat Insindentil.

- 4) Putusan Provisionil, yaitu putusan sela yang menjawab gugat Provisionil.

b. Dari Segi Hadir Tidaknya Para Pihak

Jika dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan ada tiga macam putusan yaitu putusan Gugur, putusan Verstek dan Kontradiktoir.

Putusan Gugur ialah putusan yang menyatakan bahwa gugatan atau permohonan gugur karena penggugat atau pemohon tidak hadir. Putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahap pembacaan gugatan atau permohonan. Putusan gugur dapat dijatuhkan apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Penggugat atau pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu.
- 2) Penggugat atau pemohon ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidakhadirannya itu karena sesuatu halangan yang sah.
- 3) Tergugat atau termohon hadir dalam sidang
- 4) Tergugat atau termohon mohon keputusan
- 5) Tergugat dan termohon adalah tunggal

Dalam hal penggugat atau pemohonnya lebih dari seorang dan tidak hadir semua, maka dapat pula diputus gugur. Putusan gugur belum menilai gugatan ataupun pokok perkara. Dalam putusan gugur penggugat atau pemohon dihukum membayar biaya perkara. Terhadap

putusan ini dapat dimintakan banding atau diajukan lagi perkara baru.

Putusan Verstek, ialah putusan yang dijatuhkan karena tergugat atau termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi. Verstek artinya tergugat tidak hadir. Putusan verstek diatur dalam Pasal 125-129 HIR dan 196-197 HIR, Pasal 148-153 Rbg. dan 207-208 Rbg, UU No. 20 Tahun 1947 dan SEMA No.9/1964. Putusan Verstek dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syaratnya yaitu:

- 1) Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu.
- 2) Tergugat ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidakhadirannya itu karena sesuatu halangan yang sah.
- 3) Tergugat tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi mengenai kewenangan
- 4) Pemohon hadir di persidangan
- 5) Penggugat mohon keputusan

Putusan verstek hanya menilai secara formil surat gugatan dan belum menilai secara materiil kebenaran dalil-dalil gugat. Terhadap putusan verstek ini, maka tergugat dapat mengajukan perlawanan (Verzet). Verzet ini berkedudukan sebagai jawaban tergugat. Apabila tergugat mengajukan verzet, maka keputusan Verstek menjadi mentah dan pemeriksaan dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Terhadap putusan verstek, maka penggugat dapat mengajukan banding. Apabila pengugat mengajukan banding, maka tergugat tidak boleh mengajukan banding, maka tergugat tidak boleh mengajukan verzet lagi melainkan ia berhak pula mengajukan banding (Pasal 8 UU No.20/1947). Putusan Verstek yang diajukan Verzet dan tidak pula dimintakan banding, dengan sendirinya menjadi putusan akhir yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Putusan Kontradiktoir ialah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan atau diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak. Dalam pemeriksaan putusan kontradiktoir disyaratkan bahwa baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang. Terhadap putusan ini dapat dimintakan banding.

c. Dari Isinya Terhadap Gugatan/Perkara

Jika dilihat dari segi isinya terhadap gugatan perkara terdapat 4 macam yaitu:

- 1) Putusan tidak menerima penggugat, yaitu gugatan penggugat/permohonan pemohon tidak diterima karena tidak terpenuhinya syarat hukum baik formil maupun materil (putusan negatif).
- 2) Putusan menolak gugatan penggugat, yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, tetapi ternyata dalil- dalil penggugat tidak terbukti (putusan negatif).
- 3) Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak tidak menerima selebihnya,

yaitu putusan akhir yang dalil gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memulai syarat (putusan campuran positif dan negatif).

4) Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, yaitu putusan yang terpenuhinya syarat gugat dan terbuktinya dalil- dali gugat (putusan positif).

d. Dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan.

Dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan putusan terbagi menjadi 3 macam yaitu:

1) Diklatoir, yaitu putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, karena itu amar putusan diklatoir berbunyi “menetapkan”. Putusan diklatoir terjadi dalam putusan sebagai berikut:

- Permohonan talak.
- Gugat cerai karena perjanjian ta'lik talak.
- Penetapan hak perawatan anak oleh ibunya.
- Penetapan ahli waris yang sah.
- Penetapan adanya harta bersama.
- Perkara- perkara volunter dan seterusnya.
- Putusan gugur, ditolak dan tidak diterima.
- Gugatan cerai bukan karena ta'lik talak.

- Putusan verstek.
 - Putusan pembatalan perkawinan dan seterusnya.
- 2) Putusan konstitutif, yaitu putusan yang menciptakan keadaan hukum baru yang sah menurut hukum sebelumnya memang belum terjadi keadaan hukum tersebut. Putusan konstitutif selalu berkenaan dengan status hukum seseorang atau hubungan keperdataan satu sama lain. Putusan ini tidak memerlukan eksekusi. Amar putusan konstitutif berbunyi “menyatakan.....”. Dan putusan konstitutif terdapat pada putusan-putusan sebagai berikut :
- Putusan perceraian
 - Putusan pembatalan perkawinan dan sebagainya
- 3) Putusan kondemnatoir, yaitu putusan yang bersifat menghukum pada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi.

Amar putusan kondemnatoir berbunyi “menghukum.....” . Putusan ini mempunyai kekuatan eksekutorial, yang bila terhukum tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka atas permohonan penggugat, putusan dapat dilaksanakan dengan paksa (execution force) oleh pengadilan agama yang memutusnya.

Amar putusan kondemnatoir yang diterapkan dipengadilan agama antara lain :

- 1) Penyerahan pembagian harta bersama.
- 2) Penyerahan hak nafkah iddah, mut'ah.
- 3) Penyerahan hak biaya alimentasi anak dan sebagainya.

Pada prinsipnya putusan kondemnatoir merupakan putusan penghukuman untuk :

- 1) Menyerahkan suatu barang.
- 2) Membayar sejumlah uang.
- 3) Melakukan suatu perbuatan tertentu.
- 4) Menghentikan suatu perbuatan/keadaan.
- 5) Mengosongkan tanah/rumah lain- lain.

2. Penetapan

Penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair) (lihat penjelasan pasal 60 UU-PA).

Macam-macam penetapan sebagai berikut:

- a. Penetapan dalam bentuk murni voluntaria: hasil dari perkara permohonan (voluntair) yang sifatnya tidak ada perlawanan dari para pihak

- b. Penetapan bukan dalam bentuk voluntaria: hasil dari perkara permohonan (voluntair) yang sifatnya ada perlawanan dari para pihak

Untuk membuat penetapan, sama dengan membuat putusan hanya saja tidak perlu dengan judul duduknya perkara dan tentang pertimbangan hukum. Demikian pada untuk membuat salinannya, sama dengan salinan putusan. Tentang penetapan terjadinya ikrar misalnya talak pasal 71 ayat 29 UU No. 1/1989 dibuat sebagai berikut:

- 1) Dibuat segera penetapan biasa sebagai produk sidang (ada kalimat Basmalah dan Demi Keadilan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum).
- 2) Dibuat berdasarkan BAP penyaksian ikrar talak.
- 3) Nomor penetapan sama dengan nomor perkara.
- 4) Tanggal penetapan sama dengan tanggal ikrar talak dan BAP ikrar talak.
- 5) Tanggal penetapan hari sidang penyaksian ikrar talak (PHSPIT), tanggal sidang yang ditetapkan dalam PHSPIT, dan tanggal ikrar talak dicatat dalam register induk perkara yang bersangkutan (kolom 22,23 dan 24).
- 6) Penetapan ini sebagai dasar dikeluarkannya Akta Cerai.

Serat penetapan/putusan dan salinannya harus diketik secara rapi dan bersih dengan bentuk yang lazim berlaku dilingkungan peradilan. Dalam pengetikan

putusan/penetapan dan salinannya tidak boleh ada penghapusan dengan Tipp Ex misalnya. Segala kesalahan pengetikan harus dibatalkan dengan cara renvoi.

Selain itu, perlu diketahui pula bahwa hakim juga mengeluarkan penetapan-penetapan lain yang bersifat teknis administrasi yang dibuat bukan sebagai produk sidang, misalnya: penetapan hari sidang, penetapan perintah pemberitahuan isi putusan dan sebagainya. Semua itu bukan produk sidang dan tidak pula diucapkan dalam sidang terbuka, serta tidak memakai title “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

3. Akta Perdamaian

Akta perdamaian ialah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah para pihak dalam sengketa kebendaan untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan. Beberapa point tentang akta perdamaian sebagai berikut;

- a. Dibuat berdasarkan pasal 154 R.Bg/130 HIR.
- b. Dengan judul AKTA PERDAMAIAN dan dengan nomor yang sama dengan nomor perkara.
- c. Ditulis hari dan tanggal sidang perdamaian, dimana para pihak menghadap.
- d. Ditulis identitas dan kedudukan para pihak.
- e. Ditulis bahwa mereka bersepakat mengakhiri sengketa secara damai.
- f. Ditulis lengkap dan rinci isi perdamaian.

- g. Isi perdamaian dinyatakan sebagai putusan hakim, dengan judul PUTUSAN dan kalimat Basmalah serta title Demi Keadilan.
- h. Ditulis amar putusan “MENGADILI”
- i. “Menyatakan bahwa telah tercapainya perdamaian antara kedua pihak”.
- j. “Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah dimufakati tersebut diatas”.
- k. “Menghukum kedua belah pihak untuk membayar ongkos perkara”
- l. Ditulis hari, tanggal dijatuhkannya putusan, serta majelis yang memutuskan..
- m. Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh majelis tersebut dan para pihak.
- n. Akta perdamaian ditandatangani oleh majelis yang dihadiri oleh majelis tersebut dan para pihak.
- o. Akta perdamaian ditandatangani oleh majelis yang bersidang dengan bermaterai Rp. 2.000,-.
- p. Kekuatan hukum Akta Perdamaian sama dengan putusan.

BAB IV

FAKTOR HISTORIS TERBITNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

A. Aturan Perkawinan Islam Pada Masa Islam Datang

Sebelum Islam masuk ke Indonesia, hukum yang berlaku adalah hukum adat. Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan agama islam yang dibawa oleh pedagang Muslim dari Timur Tengah pada abad ke-7 Masehi atau bertepatan dengan abad ke-1 Hijriah.²⁶ Setelah kerajan-kerajaan Islam berdiri di Indonesia, tata hukum Islam sudah diterapkan di lingkungan masyarakat Indonesia. Sejak Islam masuk ke Indonesia ada beberapa orang istimewa yang dipercaya dan ditugasi untuk mengurus masjid dan perkawinan. Ketika terjadi

²⁶Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: Rajawali Press,2011),192.

perselisihan dikalangan Muslim, termasuk masalah perkawinan dan perceraian, peradilan agama muncul dalam bentuk tahkim yang pengangkatannya oleh para pihak yang bersengketa. Selain sengketa, bertahkim juga dapat dilakukan dalam hal seperti penyerahan akad nikah dari wanita yang tidak mempunyai wali. Para ahli tahkim ini menggunakan konsep-konsep kitab fikih konvensional yang telah mereka terima dalam membuat aturan tentang perkawinan.

Pada abad ke-13 Masehi, kerajaan Samudra Pasai di Aceh Utara menganut hukum Islam mazhab Syafi'i. Abad ke-15 dan ke-16 Masehi di pantai utara Jawa berdiri kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan Ngampel. Dalam hal pemeliharaan agama ditugaskan pada penghulu dengan para pegawainya yang bertugas melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang peribadatan dan semua urusan termasuk dalam hal perkawinan. Dan di bagian Timur Indonesia berdiri juga kerajaan Islam yakni Gowa, Ternate, Bima dan lain-lain yang di yakini bahwa kerajaan-kerajaan tersebut menganut hukum Islam Syafi'i.

Ketika wilayah Indonesia dikuasai oleh para sultan, maka di dalam wilayah kekuasaannya itu sendiri diberlakukan hukum Islam dan sultan itu sendiri yang menjadi penanggung jawabnya. Hukum Islam berdiri sendiri menyatu dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagaimana bahwa kerajaan-kerajaan Islam berdiri di Indonesia itu telah menerapkan hukum Islam dalam kekuasaannya masing-masing.

B. Aturan Perkawinan Islam Pada Masa Kolonial Belanda

Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1596 melalui Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC). Pada tanggal 25 Mei 1760 hukum perkawinan yang berlaku adalah "*Compendium Freijer*" yaitu kitab hukum yang berisi aturan-aturan hukum perkawinan dan kewarisan Islam yang disusun oleh D.W. Friejer.²⁷ Kitab tersebut di pakai oleh VOC atas usul Residen Cirebon, Mr. P.C. Hasselar (1757-1765) dibuatlah kitab "*Tjicebonshe Rechtsboek*". Di Semarang tahun 1750 dibuatlah Compendium sendiri. Di Makassar, VOC mengesahkan suatu Compendium sendiri. Dan pada masa Daendles (1800-1811) dan Thomas S. Raffles (1811-1816), hukum Islam adalah hukum yang berlaku bagi masyarakat.²⁸

Awalnya, VOC masuk ke Indonesia membawa serta hukum negaranya untuk menyelesaikan masalah diantara mereka sendiri. Akan tetapi pada kenyataannya peradilan Belanda ini tidak berjalan dan akhirnya Belanda membiarkan lembaga-lembaga asli masyarakat yang berjalan sampai dengan 2 abad lamanya. Dalam banyak hal, VOC memberikan kemudahan dan fasilitas agar hukum

²⁷R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Sumur,1974),hal.14.

²⁸Masruhan, "Positiviasi Hukum Islam di Indonesia pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru",dalam *Jurnal al-Hukama'*, Vol.1, No.1, Desember 2011, hlm.118. Bandingkan dengan Moh.Hatta, *Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm.153.

dapat berkembang sebagaimana mestinya. Salah satu bentuk kemudahan yang diberikan yakni VOC menerbitkan buku-buku hukum Islam sebagai pegangan para Hakim Peradilan Agama dalam memutus/mengadili perkara.

Pada tanggal 3 Agustus 1828, VOC menyerahkan kekuasaan kepada Pemerintah Hindia Belanda dan dengan itu *Compendium Freijer* dicabut dan tidak diberlakukan lagi. Sehingga aturan perkawinan diserahkan kepada hukum adat kecuali bagi kalangan tertentu.²⁹ Pada tahun 1919, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Indische Staatsregeling yang merupakan UUD Hindia Belanda yang baru dan menganut asas hukum adat. Selanjutnya, pada bulan juni 1937, Pemerintah Hindia Belanda mengedarkan rancangan ordonasi Perkawinan tercatat, di antara isinya adalah menganut prinsip monogami serta tidak boleh menjatuhkan talak di luar pengadilan.

Perintah ini menuai banyak protes dari masyarakat, terutama umat Islam, karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam. Karena penolakan tersebut, Pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk membatalkannya dan digantikan dengan didirikannya Komite Perlindungan Kaum Perempuan dan Anak Indonesia dan diubah menjadi Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan (BPPIP) pada tahun 1937 di Jakarta yang dimana dimaksudkan untuk mengusahakan perbaikan dalam peraturan perkawinan.

²⁹Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia*. Hlm. 22.

C. Aturan Perkawinan Islam Pada Masa Penjajahan Jepang

Setelah Belanda meninggalkan Indonesia tahun 1942, penjajahan selanjutnya digantikan oleh Jepang. Kebijakan selama periode Jepang terhadap peradiban agama masih tetap meneruskan kebijakan-kebijakan pada masa Belanda sebelumnya. Kebijakan ini tertuang dalam peraturan peralihan Pasal 3 undang-undang bala tentara Jepang (Osamu Sairei) tanggal 7 Maret 1942 No. 1. yang dimana hanya terdapat perubahan nama pengadilan agama, pengadilan tingkat pertama disebut “*Sooryoo Hooim*” dan Mahkamah Islam Tinggi, sedangkan tingkat banding disebut “*Kaikyoo Kootohoin*”.³⁰

D. Aturan Perkawinan Islam Pada Masa Kemerdekaan

Pada awal kemerdekaan, ada upaya dari pemerintah untuk menasionalisasikan produk hukum yang diwarisi oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pada masa kemerdekaan ini terdapat 2 periode yakni masa orde lama dan masa orde baru.

Pada masa orde lama tahun 1945-1965, undang-undang perkawinan belum terwujud sehingga masih memakai hukum perkawinan peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda. Hukum perkawinan yang berlaku yakni sebagai berikut:

1. Bagi orang-orang Indonesia asli berlaku hukum adat

³⁰Masruhan, *Positivasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm.122-123.

2. Bagi orang-orang Indonesia asli beragama Islam berlaku hukum perkawinan Islam
3. Bagi orang-orang Indonesia asli beragama Kristen berlaku Ordonansi Perkawinan Kristen (HOCl)
4. Bagi warga negara keturunan Eropa dan Cina berlaku Kitab Undang-Undang Hukum perdata (BW)
5. Bagi perkawinan campuran berlaku peraturan perkawinan campuran (Staatsblad 1898 No. 158) atau GHR.

Pada bulan Agustus 1950 Front Perempuan dalam Parlemen mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang peraturan perkawinan dan merancang rencana undang-undang perkawinan. Karena desakan tersebut, akhirnya pemerintah RI, pada akhir tahun 1950 dengan Surat Perintah Menteri Agama No. B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, talak, dan rujuk bagi umat Islam.³¹

Pada tanggal 1 Desember 1952, panitia yang terdiri dari 25 orang terpilih telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang Perkawinan Umum kepada semua organisasi pusat dan lokal dengan permintaan supaya masing-masing memberikan pendapat tentang soal tersebut paling akhir tanggal 1 Februari 1953. Rancangan tersebut selain diajukan untuk kodifikasi dan unifikasi juga untuk

³¹Asro Soisroatmodjo, dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, hal.9.

memperbaiki keadaan masyarakat dengan menetapkan antara lain:

1. Perkawinan harus didasarkan kemauan bulat dari kedua belah pihak, untuk mencegah kawin paksaan ditetapkan batasan umur 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan;
2. Suami istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
3. Poligami diizinkan bila diperbolehkan oleh hukum agama yang berlaku bagi orang yang bersangkutan dan diatur sedemikian hingga dapat memenuhi syarat keadilan;
4. Harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama;
5. Perceraian diatur dengan keputusan Pengadilan Negeri, berdasarkan alasan-alasan yang tertentu, mengenai talak dan rujuk diatur dalam peraturan Hukum Islam;
6. Kedudukan anak sah atau tidak, pengakuan anak, mengangkat dan mengesahkan anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, pencabutan kekuasaan orangtua dan perwalian

Tahun 1954, panitia akhirnya berhasil membuat RUU tentang Perkawinan Umat Islam, namun sampai dengan permulaan tahun 1958 belum ada tindakan-tindakan apapun dari pemerintah mengenai soal undang-undang

perkawinan itu. Sampai pemerintahan orde lama berakhir, undang-undang perkawinan yang diinginkan belum juga terbentuk.

Pada masa orde baru tahun 1967-1971 parlemen (DPR-GR) membahas kembali RUU perkawinan yakni:

1. RUU Perkawinan Umat Islam berasal dari Departemen Agama, yang diajukan kepada DPR-GR bulan Mei 1967.
2. RUU Ketentuan-Ketentuan Pokok Perkawinan dari Departemen Kehakiman , yang diajukan kepada DPR-GR bulan September 1968.

Pembahasan kedua RUU ini menemui kendala karena masyarakat Katolik menolak membahas suatu RUU yang menyangkut hukum agama. Pada bulan Juli 1973, pemerintah melalui Departemen Kehakiman yang telah merumuskan RUU Perkawinan, mengajukan kembali RUU tersebut kepada DPR hasil pemilu tahun 1971, RUU 1973 ini mendapat perlawanan dari kalangan Islam. karena pada soal-soal yang menyangkut bidang agama bertentangan dengan agama , Pancasila dan UUD 1945.

Pada tahun 1991, telah berhasil disusun Kompilasi Hukum Islam mengenai Perkawinan, pewarisan dan perwakafan. Kompilasi ini berlaku atas instruksi presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 yang kemudian diikuti keluarnya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tersebut. Dan selanjutnya disebarluaskan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama melalui Surat Edaran

Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 Nomor 3694/EV/HK.003/AZ/91.³² Lahirnya KHI ini adalah suatu kebutuhan untuk mengakhiri ketidakpastian hukum oleh para Hakim di lingkungan Pengadilan Agama.

E. Aturan Perkawinan Islam Pada Masa Reformasi Dan Sekarang

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru tahun 1998 yang berakhir dengan mundurnya Soeharto dari presiden akibat desakan dari mahasiswa. Maka pemerintahan setelah Orde Baru tersebut sampai sekarang disebut dengan *era reformasi*. Pada era reformasi ini muncul isu usulan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Perkawinan yang dimaksud adalah poligami.

Usulan penghapusan itu diajukan pada tahun 1999 oleh Wanita Muslimat Partai Bulan Bintang yang menginginkan poligami dilaksanakan tanpa batasan yang tegas. Akan tetapi, masyarakat Indonesia tidak merespon dengan positif atas usulan tersebut. Pada tahun 2000, isu ini muncul kembali dengan adanya pernyataan dari Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada masa K.H. Abdurrahman Wahid. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 seharusnya dicabut karena poligami ini menyangkut persoalan pribadi yang tidak perlu diatur

³²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo 1992), hal. 50.

oleh negara. Berbagai respon masyarakat muncul yakni ada yang setuju namun banyak juga yang menolak.

Pada tahun 2006, ada usulan lagi untuk memperluas cakupan PP No. 1983 agar mencakup semua warga negara bukan hanya PNS. Akan tetapi usulan ini mulai meredup dan sampai akhirnya tidak dibahas lebih lanjut lagi. Di tahun ini juga lahir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai Amandemen atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Undang-Undang ini memberikan kewenangan dan status yang lebih luas kepada Pengadilan Agama yang mana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 49 bahwa: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, wakaf zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Dengan mencuatnya perdebatan masa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 muncul juga isu merevisi isi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Undang-Undang pokok perkawinan yang ikut menjadi perhatian. Departemen Agama RI telah menyusun draft/rancangan revisi terhadap KHI. Rancangan ini berjumlah 23 bab dengan 150 pasal. Disamping itu juga ada draft yang merupakan hasil dari kajian dan penelitian Tim Pengarusutan Gender (PUG) Departemen Agama RI terhadap Kompilasi Hukum Islam. Draft PUG kemudian dikenal dengan Counter Legal Draft (CLD) Kompilasi

Hukum Islam. Oleh karena draft ini dikecam oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwa CLD KHI ini dapat memunculkan syari'at baru, dengan alasan inilah menteri agama mencabut CLD KHI.

Tanggal 27 Februari 2012, pembaruan hukum terjadi dalam undang-undang hukum perkawinan. Terkait atas permohonan yudisial review yang diajukan oleh Aisyah Mokhtar dan anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono terhadap ketentuan pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Moerdiono sebagai seorang suami yang telah beristri menikah kembali dengan Aisyah Mokhtar secara syari'at islam tanpa di catatkan dalam register Akta Nikah. Oleh karena itu, ia tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, dan dari pernikahan itu lahir seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono. Atas berlakunya pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Aisyah Mokhtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan menuntut hak-hak konstitusinya sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan karena status perkawinannya tidak sah dan status anak yang dilahirkan juga tidak sah. Hal itu mengakibatkan hilangnya status perkawinan antara Moerdiono dengan Aisyah Mokhtar serta status Muhammad Iqbal Ramadhan sebagai anak Moerdiono pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan " Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", ayat (2)-nya menyatakan " Tiap-tiap

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan “ anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B ayat (1) yang menyatakan” Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, pasal 28 B ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup , tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Dengan permohonan ini, Mahkamah Konstitusi berpendapat mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang dikonklusikan dengan anak yang tidak sah. Menurut Mahkamah Konstitusi secara alamiah tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual diluar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa Pasal 43 ayat (1) tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan itu Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan

pemohon dengan salah satu diktumnya mereview ketentuan pasal 43 ayat (1) menjadi “ Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki tersebut sebagai ayahnya dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Putusan ini merupakan putusan final Mahkamah Konstitusi terkait dengan uji materil undang-undang, yang dalam hal ini yaitu pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun1974.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini berlaku sebagai undang-undang sehingga substansinya bersifat umum, tidak individual, dan tidak kasuistik sesuai ketentuan pasal 56 ayat (3) jo pasal 57 ayat (1) UUMK. Putusan Mahkamah Konstitusi dengan demikian menjadi norma hukum yang berlaku bgai seluruh warga negara Indonesia mengenai hubungan hukum antara anak dengan kedua orangtuanya beserta segala akibatnya, baik itu anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang dihamili seorang laki-laki tnapa ikatan perkawinan (anak zina), dan setelah anak itu lahir perempuan dan laki-laki ini tidak pernah mengikat diri dalam ikatan perkawinan yang sah maupun setelah anak itu lahir kemudian perempuan dan laki-laki ini mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan yang sah (anak di luar perkawinan), atau anak tersebut lahir dari seorang perempuan yang dihamili oleh seorang laki-laki dalam ikatan perkawinan yang tidak mempunyai kepastian dan kekuatan hukum, karena perkawinannya tidak sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (perkawinan siri/perkawinan dibawah tangan).³³

³³Syamsul Anwar dan Ishak Munawar, “ Nasab Anak Di Luar Perkawinan Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-liiv/2010 Tanggal 27 Februari 2012 Menurut Teori Fikih dan Perundang-Undangan.” dalam https://www.academia.edu/5461536/ARTIKEL_NASAB_ANAK_DI_LUAR_PERKAWINAN, diakses 10 Juni 2022, 4-5.

BAB V

HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Yang berhak mencatatkan perkawinan adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) yang berkedudukan di setiap desa atau kelurahan atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di setiap kecamatan yang berada di bawah struktur Kantor Urusan Agama (KUA).³⁴ Di Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang bertugas mencatatkan perkawinan dan

³⁴Ismi Nur Hana Anisah, *Perlukah Pencatatan Perkawinan*, dalam <http://udeplamrantogob.blogspot.com/2012/04/perlukah-pencatatan-perkawinan.html>, 10 Juni 2022

perceraian (dan rujuk). Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud adalah:

1. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan untuk Nikah, Talak, dan Rujuk bagi orang yang beragama Islam (Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Tahun 1954)
2. Kantor Catatan Sipil (Burgerlijk Stand) untuk perkawinan bagi orang yang non muslim.

Setelah pasangan suami istri telah melaksanakan akad nikah secara sah menurut keyakinan Islam dengan rukun nikah terpenuhi. Pada awalnya syariat Islam baik dalam Al-Quran atau al-Sunnah tidak secara konkret mengatur tentang pencatatan perkawinan. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan yang berpihak pada hukum perdata Islam di Indonesia perlu diatur demi kepentingan kepastian hukum di masyarakat.³⁵ Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk membentuk suatu ketertiban hukum.

Dengan demikian, pencatatan Perkawinan merupakan syarat administratif, standar sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama dari pasangan suami dan istri yang melangsungkan perkawinan. Namun, perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku, yang akan melindungi status perkawinannya. Jika salah

³⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, ...,h. 91.

satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti autentik dari perkawinan tersebut. Bukti autentik/nyata itu disebut dengan akta nikah/ buku nikah.

Pada zaman dahulu, mereka tidak mengenal pencatatan perkawinan akan tetapi lebih mengenal kepada pesta perkawinan atau walimah. Menurut Sayyid Sabiq, walimah hukumnya Sunah, agar perkawinan itu terhindar dari nikah sirri (nikah yang dirahasiakan), yaitu nikah yang dilarang karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, selain itu walimah juga untuk menyatakan rasa syukur dan gembira atas kehalalan hubungan perkawinan yang sah secara syar'i yang dikaruniakan Allah Swt. kepada pasangan yang bersangkutan. Menurut fatwa Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori:

1. Peraturan syara', yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syari'at Islam seperti, kemestian adanya ijab dan Kabul dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majlis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan kabul dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum syara', serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah baligh, dan berakal. Menurut ulama besar ini, ketentuan-ketentuan tersebut dianggap sebagai unsur-unsur pembentuk bagi akad nikah, jika

unsur-unsur pembentuknya telah terpenuhi, maka menurutnya, akad nikah itu secara syara' telah dianggap sah sehingga halal bergaul layaknya suami dan istri.

2. Peraturan yang bersifat tawsiqy, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administratif, ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai antisipasi dari adanya pengingkaran akad nikah oleh seorang suami di belakang hari, yang meskipun dilindungi dengan adanya para saksi sudah tentu akan dapat lebih dilindungi lagi dengan adanya pencatatan resmi di lembaga yang berwenang untuk itu.

Menurut Undang-undang Perkawinan Republik Arab Mesir Nomor 78 Tahun 1931, tidak akan didengar suatu pengaduan tentang perkawinan atau tentang hal-hal yang didasarkan atas perkawinan, kecuali berdasarkan adanya pencatatan akad nikah atau adanya dokumen resmi pernikahan. Namun, menurut fatwa Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq, tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan itu, secara syar'i nikahnya sudah dianggap sah, apabila telah melengkapi segala syarat dan rukunnya

seperti diatur dalam syariat Islam.³⁶ Dengan demikian, menurut fatwa Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq, apabila perkawinan yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukun dalam syariat Islam maka nikahnya tetap dianggap sah, akan tetapi dalam fatwa tersebut juga beliau mengingatkan syarat tawsiqy yang merupakan syarat tambahan yang penting dalam sebuah perkawinan, bahwa perkawinan harus dicatatkan agar mengantisipasi bilamana terjadi persoalan rumah tangga yang berurusan dalam lembaga Pengadilan, pasangan suami istri itu dapat terlindungi haknya dengan menunjukkan akta nikah/buku nikah sebagai alat bukti autentik yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan harus mencatat setiap perkawinan yang dilaksanakan di wilayahnya masing-masing. Kelalaian mencatat perkawinan ini dapat dikenakan sanksi kepada petugas pencatat perkawinan tersebut. Adapun sanksinya terdapat dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi: “Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini di hukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)”. Setelah perkawinan dilangsungkan, kedua mempelai menandatangani Akta Perkawinan yang telah

³⁶Satria Effendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. (Jakarta: Prenada Media,2004), Cet. 1.h.33-34.

dipersiapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, kemudian penandatanganan diikuti oleh dua orang saksi dan wali nikah (bagi perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam). Akta tersebut juga ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan selesainya penandatanganan itu, maka perkawinan yang dilangsungkan secara resmi telah tercatat.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk membentuk ketertiban perkawinan dalam masyarakat. merupakan upaya yang diselenggarakan oleh peraturan perundang-undangan untuk melindungi martabat kesucian perkawinan dan khususnya bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan mendaftarkan perkawinan yang dibuktikan oleh akta nikah apabila terjadi perselisihan diantara suami istri maka salah satu mempertahankan haknya. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti nyata atas perbuatan hukum yang mereka lakukan.³⁷

B. Pencatatan Perkawinan Dalam Kajian Ushul Fiqh

Pencatatan perkawinan, jika dilihat dari kaidah penyusunan hukum Islam, dapat ditinjau dari beberapa aspek:

1. Nash

Mengingat persoalan pencatatan nikah merupakan persoalan baru, hadir karena tuntutan zaman, dan dapat

³⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 107

ditegaskan bahwa persoalan ini tidak secara tegas (qath'i) dan secara jelas (sharih) dalam nash (alQuran dan hadis). Namun begitu, bukan berarti persoalan ini luput dari perhatian syara'. Masalah ini ada penjelasannya dalam pengertian umum dari isi nash karena ada keselarasan makna, baik disebut dengan istilah qiyas, ijma', mashlahah mursalah, maupun maqashid syar'iyah.

2. Qiyas

Qiyas menurut bahasa berarti “mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya”. Menurut istilah Ushul fiqh qiyas adalah: “Menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan illat antara keduanya”.³⁸ Di sini yang tidak ada ketentuan hukumnya adalah masalah pencatatan nikah (disebut furu'), sementara persoalan yang ada ketentuan hukumnya adalah persoalan muamalah hutangpiutang (disebutaal-ashl). Kesamaan antara proses perkawinan dengan jual beli atau hutang piutang adalah adanya persamaan pada rukun-rukunnya, terutama adanya orang yang melakukan akad, adanya saksi, dan sighat akad. Dengan demikian pencatatan perkawinan yang tidak mempunyai nash syarih yang menjelaskannya dapat diqiyaskan pada muamalah hutang piutang yang ada penjelasannya dalam nash, karena adanya kesamaan illah

³⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al- Fiqh*, (Kairo: Dar alFikr, 1957), h. 82.

di antara keduanya, yaitu bukti keabsahan perjanjian/transaksi muamalah (bayyinah syar'iyah). Jika hutang piutang atau hubungan bisnis lainnya harus dicatat, maka akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama dalam pencatatan.

Dengan demikian, bahwa pencatatan akad nikah merupakan hal yang dianjurkan oleh Islam seperti halnya pencatatan akad hutangpiutang atas dasar qiyas. Dalam hukum fikih disebutkan:

ابليغان كالثابت ابلربهان الثابت

*“Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan dengan yang telah di tetapkan berdasarkan kenyataan”.*³⁹

3. Ijma'

Dalam konsep asal ushul fikih, ijma' yang dapat diterima sebagai dalil hukum adalah ijma' para sahabat. Hal ini dipahami dari makna ijma' itu sendiri, yaitu kesepakatan semua ulama yang ada secara bersamaan pada suatu masalah.⁴⁰ Yang terlihat bahwa semua ulama yang pernah ada di sana pada suatu waktu menyepakati suatu masalah, umat Islam ketika itu hidup pada wilayah

³⁹Sayyid Qutb, *al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th), h. 223.

⁴⁰Saif al-Din Abi al-Hasan Ali bin Ali, *al-Ihkam Fi Ushul alAhkam*, (Kairo: Muassasa al-Halabi, 1967), h. 132.

yang berdekatan. Hal ini memudahkan untuk menjalin komunikasi antara satu sama lain.

Adapun *ijma'* di zaman sekarang, tentu saja tidak dapat ditemukan dalam pengertian yang seperti itu, karena sangat sulit bagi semua ulama yang hidup pada waktu yang sama untuk menyepakati suatu masalah, justru yang menjadi ciri khas ulama yang hidup di zaman sekarang adalah selalu memiliki pendapat yang berbeda antara satu sama lainnya sehingga munculah istilah “perbedaan adalah rahmat” sesuatu yang tidak dapat dihindari tetapi harus dipahami. Meskipun kesepakatan seluruh ulama tidak mungkin terjadi untuk hari ini, namun ada cara lain yang ditempuh para ulama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru, di antaranya melalui *mu'tamar*, konferensi, lokakarya, dan lain sebagainya. Mengenai pencatatan nikah dalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, para alim ulama Indonesia telah melakukan lokakarya pada tanggal 2 s.d. 5 Februari 1991. Hasil dari lokakarya tersebut bahwa ketentuan pencatatan nikah dapat diterima dengan baik. Meskipun tidak semua ulama sepakat tapi dapat dikatakan bahwa sebagian besar ulama Indonesia sepakat bahwa pencatatan nikah merupakan bagian dari hukum yang harus ditaati oleh umat Islam.

4. Mashlahah Mursalah

Mashlahah mursalah adalah kemashlahatan yang tidak dianjurkan atau dilarang oleh syari'at dan juga tidak dilarang oleh syari'at, dan hanya atas dasar kebutuhan masyarakat. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu asas dalam menentukan hukum

Islam, sebagaimana tertuang dalam kaidah: َ yang berarti bahwa “Suatu tindakan pemerintah terhadap rakyatnya dilakukan atas dasar maslahat”.

Atas dasar kemashlahatan, di banyak negara muslim, termasuk Indonesia, telah dibuat peraturan yang mengatur tentang perkawinan dan pencatatannya. Hal ini dilakukan demi tertibnya pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, demi kepastian hukum, dan untuk melindungi para pihak yang melangsungkan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan antara suami isteri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka pihak lain dapat menempuh upaya hukum untuk mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, karena dengan akta nikah suami isteri memiliki bukti yang sah, formalitas hukum perkawinan yang terjadi antara mereka. Lahirnya teori kemaslahatan dalam rangka mengantisipasi perubahan dan tuntutan zaman, agar hukum Islam tetap sejalan dengan maqashidus syar'inya. Perubahan sesuatu, termasuk institusi perkawinan dengan diundangkannya undang-undang atau peraturan lainnya, merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan, timbul karena tuntutan keadaan.

Pencatatan perkawinan selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai manfaat preventif, seperti mencegah penyimpangan dari rukun dan syarat perkawinan. Menghindarkan terjadinya pemalsuan

identitas para pihak yang akan kawin, seperti laki-laki yang mengaku jejak tetapi sebenarnya dia mempunyai isteri dan anak. Upaya preventif diwujudkan dalam peraturan perundangan berupa penelitian persyaratan perkawinan oleh Pegawai Pencatat, seperti yang diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian, pencatatan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya jika perkawinan tidak diatur dengan jelas melalui peraturan perundang-undangan dan tidak dicatatkan maka perkawinan itu akan dipergunakan oleh kedua belah pihak dalam perkawinan itu hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama isteri dan anak-anak. Selain itu, tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Alquran surat al-Rum ayat 21 adalah terwujudnya sebuah keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta bahagia dan kekal. Untuk mencapai tujuan yang mulia tersebut, banyak faktor yang harus dipenuhi, salah satu di antaranya adalah adanya legalitas dari negara. Untuk mendapatkan legalitas dari negara, pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengharuskan agar setiap perkawinan yang dilakukan dicatatkan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat.

Bukti nyata bahwa perkawinan telah tercatat adalah dikeluarkannya Buku Nikah oleh instansi yang bawenang (Kantor Urusan Agama). Akta Nikah itu diibaratkan Surat

Izin Mengemudi (SIM) bagi penganndara sepeda motor atau mobil. Bagi penganndara yang memiliki SIM akan merasa aman berkendaraan di jalan tanpa ada rasa khawatir kena tilang oleh Polantas. Begitu pula bagi pasangan suami istri yang memiliki Buku Nikah akan merasa aman dan tenteram dalam kehidupan rumah tangganya tanpa ada rasa khawatir akan dirazia oleh Sat Pol PP apabila menginap di hotel atau digerebeg oleh massa karena dicurigai kumpul kebo dan sebagainya. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak (suami isteri), termasuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap akibat yang ditimbulkan dari perkawinan itu sendiri, yaitu tentang hak dan kewajiban masing-masing secara timbal balik, tentang anak-anak yang dilahirkan. Menurut Theo Huijbers, kebijakan hukum bertujuan tidak hanya untuk menjamin keadilan, tetapi juga menciptakan kedamaian hidup dengan memelihara kepastian hukum dan untuk menangani kepentingan-kepentingan yang nyata dalam kehidupan bersama secara konkret.⁴¹ Dalam konsep *Maqashid al-Syari'ah*, segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan harus dihindari. Perkawinan yang tidak dicatatkan akan menimbulkan banyak mudharat (keburukan) bagi pasangan suami istri maupun bagi pihak lain yang terkait dengan perkawinan tersebut. Terkait dengan hal tersebut, diharapkan setiap orang yang

⁴¹Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta, Kanisius, 1995), h. 118

akan melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan satu aspek saja, yaitu agama, tetapi juga perlu diperhatikan aspek-aspek keperdataan secara seimbang agar tujuan dari perkawinan benar-benar terpenuhi. Selain itu, karena hukum positif telah menentukan bahwa satu-satunya bukti adanya perkawinan adalah Akta Nikah, maka sangat diperlukan pencatatan perkawinan berdasarkan pertimbangan di atas, meskipun tidak ada persyaratan formal ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan (perkawinan), tetapi karena kandungan mashlahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mencapai kemashlahatan manusia.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat yang harus diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak karena memiliki landasan yang kokoh yaitu mashlahat mursalah. Dari penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa pencatatan nikah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan rumah tangga. Sekalipun tidak mendapat dukungan langsung dari nash, namun karena manfaat (mashlahah) yang ada di dalamnya sejalan dengan maqashid syar'iyah, maka keberadaannya harus diterima dan dilaksanakan. Hanya ada satu hal yang perlu diperjelas di sini, yaitu sudah 38 tahun pencatatan nikah di UU-kan namun hingga hari ini masih terjadi perdebatan dikalangan umat Islam tentang keberadaannya. Terlebih lagi bahasa yang digunakan dalam UU "pencatatan perkawinan" tidak sesuai antara pasal yang satu dengan pasal lain, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda, ada yang berpendapat

pencatatan nikah syarat sah nikah, ada pula yang mengatakan syarat administrasi, bahkan ada yang berpendapat pencatatan nikah menjadi rukun dari sebuah perkawinan.

Di sisi lain, diketahui bahwa dengan di UU-kannya pencatatan nikah, memberikan dampak kebaikan yang begitu besar bagi kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat disangkal bahwa dengan adanya UU ini banyak hak yang terjaga dengan baik. Melihat kenyataan tersebut, pencatatan perkawinan bukanlah syarat atau rukun perkawinan, tetapi pencatatan perkawinan itu wajib bagi perkawinan, seperti halnya mahar dalam perkawinan. Diketahui bahwa mahar dalam sebuah perkawinan adalah suatu keharusan. Akan tetapi keharusan di sini tidak merupakan syarat, tidak pula rukun tetapi ulama menggolongkannya kepada wajib nikah, karena melihat kehadirannya sebagai suatu hal yang urgen. Jika suatu perkawinan tidak membayar mahar, maka pernikahan tetap sah hanya saja suami sebagai orang yang dikenai kewajiban membayar, berdosa.

Demikian juga pencatatan nikah, bila suatu pernikahan tidak dicatatkan, pernikahannya tetap sah, hanya saja yang berdosa di sini bukan hanya suami tetapi istri juga berdosa, karena keduanya berperan mendekatkan perkawinannya kepada kemudharatan yang nyata di depan mata. Jadi akibat dari tidak terpenuhi wajib nikah (dalam hal ini nikah tidak dicatatkan) bukan nikahnya tidak sah sebagaimana diklaim banyak orang selama ini, tetapi akibatnya pernikahan mereka tidak mendapat perlindungan hukum dari negara dan kesulitan dalam mengurus sebagian hak-haknya sebagai warga negara, termasuk hak anak yang lahir dari perkawinan mereka.

BAB VI

ATURAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA MENGENAI PERKAWINAN

A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Dalam masa kurang lebih 15 tahun, yakni menjelang disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sampai menjelang lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ada dua hal yang menonjol dalam perjalanan Peradilan Agama di Indonesia. Pertama, tentang proses lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Kedua, tentang lahirnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Sekarang telah diperbarui Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara RI tanggal 02 Januari 1974 untuk sebagian besar telah memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia. Tuntutan ini sudah di kumandangkan sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama tahun 1928 yang kemudian dikedepankan dalam kesempatan. kesempatan lainnya, berupa harapan perbaikan kedudukan wanita dalam perkawinan. Perbaikan yang didambakan itu terututama bagi golongan "Indonesia Asli" yang agama Islam di mana hak dan kewajibannya dalam perkawinan tidak diatur dalam hukum yang tertulis. Hukum perkawinan orang Indonesia asli yang beragama Islam yang tercantum dalam kitab-kitab fikih, menurut sistem hukum Indonesia tidaklah dapat digolongkan dalam kategori hukum tertulis, karena tidak tertulis dalam Peraturan Pemerintah.

Masalah-masalah yang menjadi pusat perhatian pergerakan wanita waktu itu adalah masalah: (1) perkawinan paksa; (2) poligami (3) talak yang sewenang-wenang. Setelah Indonesia merdeka langkah-langkah perbaikan diadakan oleh pemerintah antara lain dengan mengeluarkan Undang Undang tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk Tahun 1946. Setelah itu disusul dengan Peraturan Menteri Agama mengenai wali hakim dan tata cara pemeriksa perkara fasid nikah, talak, dan rujuk di Pengadilan Agama. Namun demikian, perbaikan yang dituntut belumlah dipenuhi karena Undang-Undang dan peraturan-peraturan itu hanyalah mengenai formil belaka, tidak mengenai hukum materiilnya yakni Undang-Undang yang mengatur perkawinan itu sendiri Tahun 1950

Pemerintah RI telah berusaha memenuhi dengan membentuk panitia yang membuat Rancangan Undang-Undang Perkawinan kemudian dibahas dalam sidang DPR pada tahun 1958/1959, akan tetapi tidak berhasil terwujud dalam Undang-Undang. Antara tahun 1967 sampai 1979 DPR RI juga telah membahasnya tetapi nasibnya sama dengan Rancangan Undang-Undang sebelumnya.

Tahun 1973 pemerintah kembali mengajukan Rancangan Undang-Undang tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan setelah mendapat tanggapan pro dan kontra akhirnya dicapai satu konsensus yang membawa pengaruh pada sidang-sidang selanjutnya sehingga tercapai kata mufakat di antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah mendapatkan persetujuan dari DPR, Pemerintah memberlakukan sekaligus mengeluarkan Undang-Undang Perkawinan tanggal 02 Januari 1974 dalam LN yang kebetulan sama tahun dan nomornya yaitu No. 1 tahun 1974.

Pada 01 April 1975, setelah satu tahun tiga bulan Undang-Undang Perkawinan diberlakukan, lahir Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang memuat Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut, dan dengan demikian, mulai 01 Oktober 1975 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 itu telah dapat berjalan secara efektif.⁴²

⁴² Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan peradilan Agama (Jakarta: Raja Grafindo Perda, 1977), 20-23

Selanjutnya perlu dicatat bahwa dalam Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang diajukan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 31 Juli 1973, Pengadilan Agama hanya disebut dalam rancangan penjelasan Pasal 73 Ayat (2) yang rumusannya sebagai berikut: Untuk memperlancar pelaksanaan Undang-Undang ini, pemerintah dapat mengatur lebih lanjut hal-hal tertentu yang memerlukan ketentuan pelaksanaan, antara lain segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan pengikutsertaan Pengadilan Agama dalam tata cara penyelesaian perselisihan perkawinan dan perceraian oleh Pengadilan Umum, tata cara berlangsungnya perkawinan seperti bagi golongan agama Islam adanya saksi, wali, dan sebagainya.

Pasal 3 Ayat (2) Rancangan Undang-Undang ini menyatakan bahwa, pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut pengadilan dapat memberi izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Berdasarkan rumusan Pasal 3 Ayat (2) dan penjelasan Pasal 73 Ayat (2) Rancangan Undang-Undang Perkawinan ini jelas bahwa masalah perkawinan akan menjadi wewenang Pengadilan Umum.

Terancamnya eksistensi Pengadilan Agama dalam Rancangan Undang-Undang tersebut merupakan salah satu dari masalah-masalah substantif lainnya yang menyebabkan masalah munculnya keresahan dan protes dari umat Islam baik di dalam DPR maupun dalam

masyarakat luas. Melalui lobi dan musyawarah tercapailah konsensus antara partai persatuan pembangunan dan Fraksi ABRI yang memberikan jaminan-jaminan sebagai berikut:

1. Hukum Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi atau diubah;
2. Sebagai konsekuensi dari Poin (1) alat-alat pelaksanaannya tidak akan dikurangi atau diubah. Tugasnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dijamin kelangsungannya;
3. Hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dihilangkan (didrop);
4. Pasal 12 Ayat (1) dari Rancangan Undang-Undang disetujui untuk dirumuskan sebagai berikut:
 - Ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
 - Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan wajib dicatat demi keterlibatan administrasi Negara.
5. Mengenai perceraian dan poligami perlu diusahakan adanya ketentuan-ketentuan guna mencegah kesewenang-wenangan.

Jaminan-jaminan tersebut dituangkan dalam wujud norma-norma yang ada pada pasal-pasal Rancangan Undang-Undang dan penjelasannya pada tanggal 22

Desember 1973 bertepatan dengan hari ibu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang perkawinan untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya Pada tanggal 02 Januari 1974 tersebut disahkan dan diundangkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun peraturan pelaksanaannya diundangkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menyatakan yang dimaksudkan dengan pengadilan dalam Undang Undang adalah:

1. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
2. Pengadilan Umum bagi lainnya;

Dari uraian pasal ini dapat setidaknya dapat diketahui dua hal berikut: (1) Embrio gagasan Undang Undang Perkawinan ternyata telah ada sejak tahun 1928 dalam Kongres Perempuan Indonesia; dan (2) Usulan konkretnya pada tahun 1950, berarti dua puluh empat tahun berjalan dengan segala perjuangan dan lika-likunya baru dapat lahir, walau penduduknya mayoritas Islam.

B. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memiliki latar belakang yang

berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.”⁴³

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

⁴³https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017.pdf diakses pada tanggal 10 Juni 2022 pukul 20.12 WIB

Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah, menurunkan resiko kematian ibu dan anak dan juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.⁴⁴

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga lahirah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

⁴⁴ Tambahan Lembaran Negara RI, Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kenyataannya tiada suatu peraturan Perundang-Undangan yang secara sempurna dapat mengatur segenap aspek ketertiban hidup masyarakat oleh karena perkembangannya lebih cepat dari pada perkembangan hukum. Di lain pihak adalah suatu tantangan terhadap hukum bagaimana ia dapat menjangkau masa depan. Hal ini merupakan suatu yang sangat ideal, namun karena hukum pada akhirnya menyangkut manusia yang sulit diramal, sehingga tidaklah mudah untuk menciptakan hukum yang menjangkau masa depan.⁴⁵

C. Faktor yang Menjadi Alasan Berubahnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Hukum mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat, serta dapat memaksa seseorang untuk mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Dengan demikian hukum dapat berada pada pola-pola tingkah laku yang dapat diterima bersama. Dalam peranannya ini, hukum hanya mempertahankan apa yang telah menjadi kecenderungan yang tetap dan diterima dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Di samping itu, hukum masih dapat berjalan dengan fungsinya yang lain, yakni dengan tujuan untuk

⁴⁵ R Soetojo Prawirihamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1986, hlm. 22

mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dilihat dari segi materinya dapat dipandang sebagai sarana rekayasa masyarakat atau *a tool of social engineering*. Suatu peraturan akan efektif apabila materinya sejalan dengan nilai-nilai yang dianut. Dalam konsideran Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-Undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warganegara. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan dengan tegas bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia S.1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken S.1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Dalam perkawinan, seseorang dituntut untuk melibatkan diri secara emosional atau batin di samping adanya ikatan secara lahir. Hal ini menjelaskan bahwa individu yang telah memasuki lembaga perkawinan harus mampu mengendalikan dan menyeimbangkan emosional dengan pasangan hidupnya agar tercapai suasana rumah tangga bahagia seperti yang menjadi tujuan

dilaksanakannya perkawinan. Dengan demikian maka kesiapan atau kematangan psikologi sangat menentukan tingkat keberhasilan dari rumah tangga yang ingin dibentuk. Perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan menurut sifat dan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain menjeri sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga. Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ada 3 (tiga) landasan yang mempengaruhi alasan dibentuknya suatu Undang-Undang , landasan yang dimaksud yaitu :

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

3. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sehingga hal tersebut memang harus dipertimbangkan guna menghindari ketimpangan hukum antara undang-undang perlindungan anak dengan undang undang perkawinan dimana perbedaan batas usia tersebut membuat anak kehilangan hak-hak nya sebagai anak dan tidak mendapatkan pengoptimalan dalam tumbuh kembang anak.

Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Perkawinan pada usia muda sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga, ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum masak jiwa raganya untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalah pahaman atau selisih pendapat antara keduanya sehingga menimbulkan perceraian. Dan juga penyakit yang lain misalnya kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik serta masalah ekonomi (selama menikah masih dalam pengangguran) tidak bekerja, hal ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hidup berumah tangga karena semua ini disebabkan pada waktu menikah usianya masih relatif muda. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan

meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan dalam memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkait dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu: "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap

pelindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Faktor adanya perubahan Undang-Undang ini juga bermaksud untuk melindungi kesehatan reproduksi bagi anak. Sebagian besar permohonan pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur juga disebabkan karena Perilaku seks pranikah di kalangan anak muda, fenomena yang seringkali ditinjau sebagai permasalahan sosial yang kritikal oleh sebagian besar masyarakat. Sikap pasangan pranikah yang permisif terhadap perilaku seksual pranikah terlihat dari bentuk perilaku seksual yang mereka lakukan. Masalah perilaku seksual pranikah sudah ada dari beberapa tahun yang lalu dan kasus tersebut terus meningkat setiap tahunnya.⁴⁶

Perempuan hamil pada usia dibawah 20 tahun memiliki resiko cukup banyak mulai dari keguguran, pre eklampsia, infeksi, anemia, kanker rahim dan paling fatal kematian ibu dan bayinya. Perempuan harus memiliki perencanaan yang baik tentang usia menikah agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan pada diri sendiri baik dari segi kesehatan maupun segi psikisnya. Persentase pengetahuan remaja tentang akibat menikah muda, menunjukkan 51% remaja tahu tentang akibat menikah muda, namun hasil penelitian ini juga harus mendapatkan perhatian sebab masih ada 49% remaja yang tidak tahu.⁴⁷

⁴⁶ Susane Dida, Pemetaan Prilaku Penggunaan Media Informasi Dalam Mengakses Informasi Kesehatan Reproduksi Di Kalangan Pelajar Di Jawa Barat, 2019, hlm.33-34

⁴⁷ BKKBN Jawa Tengah, Gambaran Kesehatan Reproduksi Remaja, 2020, hml.6

Sehingga dalam hal ini dapat dilihat bahwa sangat banyak faktor yang menjadi alasan berubahnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang paling utama adalah Putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUUXV/2017 yang salah satu pertimbangannya adalah karena adanya diskriminasi yang diakibatkan perbedaan antara batas usia kawin bagi perempuan dan laki-laki, yang kedua adalah mengurangi angka kematian ibu dan anak, persoalan perampasan hak-hak anak, pekerja anak, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, perdagangan anak, putus sekolah, stunting, pengangguran, gangguan kanker serviks pada perempuan, kekerasan seksual, kemiskinan dan kekumuhan lingkungan, penurunan kualitas generasi, dan yang sangat penting yaitu pertimbangan kesehatan reproduksi bagi anak.

D. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu di antara sekian banyak karya besar umat Islam Indonesia dalam rangka kehidupan beragamanya dan kebangkitan umat Islam Indonesia. Dengan membaca karya tersebut, maka dapat dinilai tingkat kemampuan umat Islam dalam proses pembentukan hukum. Kompilasi Hukum Islam harus dilihat bukan sebagai sebuah akhir dan tidak bersifat mutlak tapi bersifat lebih terbuka dalam menerima usaha-usaha penyempurnaan untuk meraih keberhasilan.

Latar belakang diadakannya Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada pelaksanaan hukum Islam di lingkungan

Peradilan Agama. Proses penyusunan kompilasi ini berlangsung sejak tahun 1985. Berdasarkan UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi dorongan dan memacu lahirnya hukum materil yaitu Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 secara formal berlakulah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai hukum materil yang dipergunakan di lingkungan Peradilan Agama.⁴⁸

Proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam dilakukan melalui beberapa jalur usaha, yaitu : jalur kitab, jalur ulama (wawancara), jalur yurisprudensi, jalur perbandingan, dan jalur lokakarya /seminar. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional adalah sebagai pedoman atau petunjuk para hakim Peradilan Agama dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara (yang diatur dalam kompilasi, yaitu hukum perkawinan, perwakafan, kewarisan).

Kompilasi Hukum Islam menunjukkan adanya hukum tidak tertulis dalam kehidupan rakyat Indonesia yang beragama Islam, karena sistem hukum nasional Indonesia mengakui hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kompilasi ini dapat mengisi kekosongan hukum bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam.⁴⁹

⁴⁸ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), h.5-8.

⁴⁹ M.Yahya Harahap, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta : Pustaka Kartini, 1990), h. 100.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil disahkan pada tanggal 21 April 1983 di Jakarta, oleh Presiden Republik Indonesia yang saat itu dijabat oleh Soeharto dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia yang dijabat oleh Soedarmono, S.H.

Pemerintah mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagai sebuah peraturan khusus bagi kelompok warga negara Indonesia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Dibentuknya peraturan ini adalah wujud penegakan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup kehidupan berkeluarga, selain itu Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana aparatur negara diharapkan dapat menjadi contoh dan teladan yang baik bagi bawahannya dan warga negara lainnya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam latar belakang atau konsideran angka 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang berbunyi:

“2. bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga

3. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. “

Selain itu, disebutkan juga dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah tersebut, bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat melaksanakan kewajibannya.

Agar dalam melaksanakan kewajibannya yang demikian itu tidak terganggu oleh masalah-masalah keluarga, maka perlu dibentuk peraturan khusus yang mengatur mengenai perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Selanjutnya, dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Oleh karena itu, pemerintah pada tanggal 6 September 1990 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Disahkan juga oleh

Presiden Soeharto dan diundang oleh Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia yang dijabat oleh Moerdiono Perubahan ini dilakukan atas beberapa alasan yang tercantum dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yaitu sebagai berikut:

- a) Dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak jelas. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang seharusnya terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dapat menghindar, baik secara sengaja maupun tidak, terhadap ketentuan tersebut.
- b) Disamping itu adakalanya pula Pejabat tidak dapat mengambil tindakan yang tegas karena ketidakjelasan rumusan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 itu sendiri, sehingga dapat memberi peluang untuk melakukan penafsiran sendiri-sendiri. Oleh karena itu dipandang perlu melakukan penyempurnaan dengan menambah dan atau mengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut.
- c) Beberapa perubahan yang dimaksud adalah mengenai kejelasan tentang keharusan mengajukan permintaan izin dalam hal akan ada perceraian, larangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga keempat, pembagian gaji sebagai akibat terjadinya perceraian yang diharapkan dapat lebih menjamin keadilan bagi kedua belah pihak
- d) Perubahan lainnya yang bersifat mendasar dan lebih memberi kejelasan terhadap ketentuan Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ialah mengenai pengertian hidup bersama yang tidak diatur sebelumnya. Dalam Peraturan Pemerintah ini di samping diberikan batasan yang lebih jelas, juga ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami tanpa ikatan perkawinan yang sah. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hidup bersama dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

- e) Mengingat faktor penyebab pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 berbedabeda maka sanksi terhadap pelanggaran yang semula berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah, Nomor 30 Tahun 1980, hal mana dimaksudkan untuk lebih memberikan rasa keadilan.
- f) Mereka yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, apabila melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini, dikenakan pula hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian alasan-alasan yang menjadi dasar perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang

selanjutnya peraturan tersebut dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII

PERKEMBANGAN ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Tata Cara dan Prosedur Administrasi Pencatatan Kawin Pada Masa Sebelum Pandemi Covid 19

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974).

Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pencatatan

perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain.

Sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan). Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya (bagi yang non muslim), maka perkawinan tersebut adalah sah, terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat.⁵⁰

Setiap peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri harus didaftarkan ke KUA Kecamatan sebagai bentuk legalitas perkawinan menurut hukum negara. Berikut ini langkah-langkah untuk mendaftarkan peristiwa perkawinan:

Pertama, menemui penghulu atau PPN di KUA, mengisi beberapa formulir berkaitan dengan data diri dan data orang tua dan pasangan (N1, N2, N3, N4, N5, N6 dan N7). Petugas di KUA akan memandu selama proses pendaftaran, lalu menyerahkan form-form tersebut untuk ditandatangani Kepala Desa/Lurah di tempat pasangan tersebut. Langkah lainnya, pasangan tersebut mendatangi Kantor Kepala Desa/Lurah untuk mengisi form-form

⁵⁰<https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/pencatatan-perkawinan>

tersebut dan sekaligus menandatangannya Kepala Desa/Lurah.

Kedua, mendatangi Kantor Kepala Desa/Kelurahan dan meyetorkan formulir-formulir dari KUA untuk ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan distempel. Jika pernikahan dilakukan kurang dari 10 hari dari waktu pendaftaran, harus meminta surat keterangan dispensasi dari Kecamatan.

Ketiga, menemui penghulu/PPN di KUA untuk mendaftarkan pernikahan. Setelah penghulu/ PPN menerima pendaftaran dan menyatakan kelengkapan semua persyaratan, calon pengantin dapat memilih hari dan tanggal pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) yang disiapkan oleh KUA.

Keempat, setelah semua berkas persyaratan diterima dan diverifikasi oleh penghulu/PPN, calon pengantin menyetorkan biaya nikah ke kas negara sebagai Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) melalui bank persepsi (Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) jika akad nikahnya dilaksanakan di luar kantor atau di luar balai nikah. Tetapi jika akadnya dilaksanakan di kantor atau di balai nikah, maka tidak dipungut biaya sepeser pun (Rp 0,-).

Kelima, calon pengantin memilih waktu pelaksanaan Kursus Calon Pengantin atau Bimbingan Perkawinan yang disediakan oleh Kantor Urusan Agama. Keenam, calon pengantin mengikuti Kursus Calon Pengantin atau

Bimbingan Perkawinan dan menerima sertifikat sebagai bukti telah mengikuti kursus.⁵¹

B. Tata Cara dan Prosedur Administrasi Pencatatan Kawin Pada Masa Setelah Pandemi Covid 19

Saat ini seluruh dunia masih berjuang menangani pandemi covid-19 atau dikenal juga dengan sebutan virus corona. Virus ini diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan-Tiongkok. kasus ini terus menyebar hingga ke seluruh dunia dan benua, termasuk Negara Indonesia yang saat ini masih berjuang dalam penanganan pandemi covid-19.⁵²

Berkenaan dengan wabah virus ini pada tanggal 13 Maret 2020, pemerintah mengeluarkan Keppres No 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden RI mengeluarkan Keputusan No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Dan keputusan tersebut menandakan bahwa Indonesia sedang berada pada keadaan darurat Covid-19.

⁵¹ Adib Machrus, dkk, Fondasi Keluarga Sakinah, hal. 195.

⁵² Ariyanto, Asal Mula dan Penyebaran Virus Corona dari Wuhan ke Seluruh Dunia, diakses dari link <https://bappeda.ntbprov.go.id/asal-mula-dan-penyemaran-virus-corona-dari-wuhan-ke-seluruh-dunia> pada 6 Mei 2022 pukul 07.50. Mela Arnani, Kasus Pertama Virus Corona di China dilacak Hingga 17 November 2019 yang diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/13/111245765/kasus-pertama-virus-corona-di-cina-dilacak-hingga-17-november-2019> pada 6 Mei 2022 pukul 08.20

Untuk penanggulangan darurat covid-19 di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah RI No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar yang bertujuan untuk meminimalisir penyebaran wabah virus.

Dengan diberlakukannya peraturan pemerintah RI No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar merubah tatatan hidup masyarakat dan berdampak pada pelayanan publik, salah satunya pada pelayanan perkawinan di KUA. Untuk menghindari kerumunan di KUA Kecamatan, pelaksanaan akad nikah di kantor dibatasi sebanyak delapan pasangan setiap harinya. Jika permohonan akad nikah diajukan setelah kuota perhari terpenuhi, KUA Kecamatan bisa menangguhkan pelaksanaan akad nikah dihari lain.⁴ Selain di KUA akad nikah bisa dilakukan di luar KUA sesuai dengan Surat edaran yang terbit tanggal 10 Juni 2020 No P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman covid poin E yaitu pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di KUA atau di luar KUA. Meski demikian ada beberapa peraturan yang harus diikuti oleh calon pengantin jika ingin melangsungkan akad Perkawinan di luar KUA seperti, jika akad nikah diselenggarakan di rumah hanya boleh dihadiri oleh 10 orang, dan jika diselenggarakan di masjid atau

gedung pertemuan maka hanya boleh dihadiri tidak lebih dari 30 orang.⁵³

Guna memberikan rasa aman sekaligus dapat tetap mendukung pelaksanaan pelayanan Perkawinan dengan era new normal dan surat edaran tersebut tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 tentang pencatatan Perkawinan. Namun demikian, dengan telah diperbolehkannya menyelenggarakan akad nikah di luar KUA, seluruh peserta yang hadir harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Untuk mencegah terjadinya penyebaran virus covid-19 ini maka pemerintah membuat aturan-aturan untuk melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang selama pandemi covid-19 ini, terutama dalam permasalahan perkawinan mulai dari pendaftaran kehendak nikah hingga penyelenggaraan pesta perkawinan.⁵⁴

Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan pernikahan, merupakan sebuah lembaga yang memberikan legitimasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Ketenangan dan ketentruman sebuah keluarga ditentukan salah satunya adalah bahwa perkawinan itu sesuai dengan

⁵³ Surat Edaran No P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid poin E No. 6

⁵⁴ Surat Edaran No P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid poin E No. 8)

tuntutan masing-masing agama. Bagi yang beragama islam pencatatan dilakukan oleh KUA Kecamatan dan yang beragama selain islam maka pernikahannya dicatat dipencatatan sipil (KCS).⁸⁰ Pencatatan perkawinan yang dimaksud adalah pencatatan atas perkawinan yang sah menurut hukum islam, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang sesuai dengan syari'at Islam yang dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat⁵⁵.

Esensi dari pencatatan perkawinan selain untuk tertib administrasi, pencatatan perkawinan juga berfungsi untuk melindungi wanita dan anak-anaknya. Setidaknya fungsi pencatatan perkawinan diletakkan dalam dua konteks, yaitu: mencegah dan melindungi wanita dan anak-anaknya dari perkawinan yang dilaksanakan dengan cara tidak bertanggung jawab, pencatatan perkawinan berfungsi sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan anak anak dari penyalahgunaan perkawinan, dan dapat dilakukan dengan menetapkan syarat agar rencana perkawinan yang potensial menimbulkan kerugian dapat dihindari dan ditolak⁵⁶.

Pelayanan perkawinan di KUA Kecamatan berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 20

⁵⁵ Barzah Latupono, Pencatatan Perkawinan di Indonesia dikaitkan dengan Good Governance, SASI, Vol 24. No. 2 (Juli-Desember 2018), hal. 155

⁵⁶ Pristiwiyanto, Fungsi Pencatatan Perkawinan dan Implikasi Hukumnya, Jurnal Fikroh, vol. 11 No 1 (2018), hal. 36-37

Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan, yang mana KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada kementerian agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. Adapun prosedur pencatatan perkawinan mulai dari pemberitahuan kehendak nikah hingga penyerahan buku nikah sudah diatur dalam PMA No 20 Tahun 2019.⁵⁷

Selama masa pandemi covid-19 pendaftaran nikah dilaksanakan secara online, seluruh calon pengantin bisa mendaftarkan nikah melalui website simkah.kemenag.go.id, telepon, e-mail, atau secara langsung mendatangi KUA Kecamatan. Waktu pendaftaran nikah tetap dilaksanakan 10 hari kerja sebelum pelaksanaan akad nikah. Walaupun pendaftaran nikah dilakukan secara online, akan tetapi seluruh berkas fisik sesuai persyaratan yang telah ditetapkan harus diantarkan langsung ke KUA Kecamatan.

Sesuai dengan Surat Edaran No. P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi resiko penyebaran wabah covid-19 dan melindungi pegawai KUA Kecamatan serta masyarakat pada saat pelaksanaan akad nikah

⁵⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Berita Negara Republik Indonesia, Kemenang. Pencatatan Pernikahan. Pencabutan, No. 1118, 2019

dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang sangat ketat.⁵⁸

Prosedur pencatatan perkawinan sebelum pandemi dan selama pandemi covid-19 tetap sama tanpa ada perubahan, yang membedakan hanya pada proses pelaksanaan. Seperti mulai dari pendaftaran kehendak nikah hingga penyerahan buku nikah. Sebelum pandemi pendaftaran nikah calon pengantin harus mendatangi langsung KUA Kecamatan harus face to face, dan selama pandemi pendaftaran nikah bisa dilakukan secara online melalui website simkah.kemenag.go.id dan itu lebih inovatif, sebelum pandemi ketika nikah tidak diharuskan menggunakan masker dan sampul tangan, sekarang ketika pandemi harus menggunakan masker dan sampul tangan.¹⁰² Itu beberapa contoh perbedaan proses pelaksanaan pencatatan perkawinan sebelum dan selama masa pandemi covid-19.

Adapun ketentuan-ketentuan untuk mematuhi protokol kesehatan selama pelaksanaan perkawinan agar mencegah penyebaran virus covid-19 dilingkungan KUA atau di saat pelaksanaan perkawinan yaitu tertuang dalam Surat Edaran Bimbingan Masyarakat Islam No. P006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah

⁵⁸ Surat Edaran Bimbingan Masyarakat Islam No. P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid

Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid yaitu antara lain:

1. Pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di KUA atau di luar KUA;
2. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 orang;
3. Prosesi pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan di masjid atau gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 orang;
4. KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya;
5. Dalam pelaksanaan akad nikah di luar KUA, Kepala KUA Kecamatan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat;
6. Dalam hal protokol kesehatan dan/atau ketentuan pada huruf b dan c tidak dapat terpenuhi, penghulu wajib menolak pelayanan nikah disertai alasan penolakannya secara tertulis yang diketahui oleh aparat keamanan sebagaimana form terlampir;

7. Kepala KUA Kecamatan melakukan koordinasi tentang rencana penerapan tatanan normal baru pelayanan nikah kepada gugus tugas kecamatan;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah di wilayahnya masing-masing.⁵⁹

⁵⁹ Surat Edaran Bimbingan Masyarakat Islam No. P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid

BAB VIII

LAYANAN DIGITAL MENGENAI PENCATATAN PERKAWINAN MELALUI APLIKASI SIMKAH

A. Pengertian SIMKAH

Sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang mempunyai kelebihan dalam fungsinya mengumpulkan, memproses, menyimpan dan bertukar informasi untuk pendukung keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi. Peran sistem informasi manajemen dalam menjalankan fungsi-fungsi untuk menyediakan semua informasi yang dibutuhkan yang mempengaruhi semua informasi organisasi.⁶⁰

⁶⁰<http://repository.binadarma.ac.id/843/2/BAB%201.pdf>
f

Proses manajemen informasi di Kantor Urusan Agama merupakan kegiatan manajemen pemasaran karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan manajemen informasi dan telah mengaplikasikan dasar-dasar dari manajemen pemasaran untuk menarik minat masyarakat dalam melakukan administrasi pernikahan baik pendaftaran nikah, pemeriksaan berkas, pembukuan akte nikah, pengurusan perceraian, dan rujuk. KUA juga merupakan pelayanan publik yang dikelola oleh pemerintah sehingga memberikan pelayanan yang maksimal berhubungan dengan semua pengurusan administrasi pernikahan. Dalam melayani masyarakat, untuk pengurusan pengelolaan data administrasi pernikahan KUA sudah menggunakan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) berbasis website.

Kementerian Agama mengeluarkan SIMKAH tujuannya untuk memudahkan KUA di seluruh Indonesia dalam memberikan pelayanan sesuai dengan hak yang dimiliki masyarakat agar mendapatkan pelayanan mudah, efisien dan optimal. Sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) merupakan salah satu pencatatan pernikahan.

Program SIMKAH adalah program aplikasi yang digunakan dan khusus dibuat untuk mengumpulkan data-data nikah dari semua KUA di Indonesia. Tujuan dari SIMKAH membantu masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan melalui aplikasi. Penggunaan SIMKAH di lingkungan KUA yang masih belum terbiasa dengan

pemakaian aplikasi yang disediakan sebuah sistem yang lebih efektif.⁶¹

Aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Web diluncurkan Kementerian Agama RI pada 8 November 2018. Peluncuran tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 470/5711/SJ dan Nomor 20 tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam Lingkup Kementerian Agama.

Adapun keunggulan aplikasi SIMKAH ini adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi ini terintegrasi dengan data pada kementerian terkait secara nasional. Misalnya, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari Kemendagri, Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI) dari Kemenkeu, dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari Mahkamah Agung.
2. Saat mencetak buku nikah, akan keluar QR Code yang terkoneksi dengan aplikasi. Ini merupakan fitur *security* (keamanan) untuk menjaga buku nikah tidak mudah dipalsukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
3. laporan data nikah dan PNBPN nikah-rujuk dapat dilihat secara *real-time*. Ini akan memudahkan monitoring

⁶¹<http://repository.binadarma.ac.id/843/2/BAB%201.pdf>

pelaksanaan nikah secara nasional, termasuk dapat memantau ketersediaan buku nikah pada setiap wilayah.

4. Pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online, catin harus menyerahkan dokumen fisik kepada petugas KUA.
5. Aplikasi ini juga menyajikan variabel data yang lebih banyak dengan kategori tertentu, misalnya data pernikahan berdasarkan usia, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain.
6. Antar KUA terkoneksi secara realtime. Saat masyarakat mengajukan surat rekomendasi nikah dan legalisasi buku nikah, maka akan muncul notifikasi. Aplikasi ini juga mudah digunakan (*user friendly*), sehingga meringankan bagi petugas KUA untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Aplikasi ini juga mudah dipahami sehingga tidak memerlukan bimtek secara terus menerus. Intinya, aplikasi ini akan memudahkan layanan bagi masyarakat dan modernisasi dalam penyajian data.⁶²

B. Pengoperasian SIMKAH

Saat ini proses pencatatan nikah sudah semakin berkembang dengan difasilitasi oleh sebuah aplikasi yang dinamakan dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah, disingkat SIMKAH. Simkah merupakan kebijakan strategis

⁶²<https://indonesiabaik.id/infografis/inilah-keunggulan-simkah-web>

Ditjen Bimas Islam untuk memperbaharui paradigma pelayanan KUA di era digital. Pada awalnya, gagasan pembaharuan administrasi nikah memang sudah ada sejak Ditjen Bimas Islam masih bergabung dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam. Pada tahun 2006, setelah Bimas Islam berpisah dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, tekad mewujudkan pelayanan administrasi berbasis teknologi semakin menguat. Sebelumnya memang telah lahir SIMBIHAJ (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam dan Haji), SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk) dan SIKUA, dan akhirnya SIMKAH.⁶³

SIMKAH sendiri memiliki dua tujuan utama yang hendak dicapai adalah: *pertama*, Sebagai sistem penyeragaman data, dan *kedua*, sebagai Backup Data yang terintegrasi. Penyeragaman data tersebut sangat diperlukan dengan harapan data dapat lebih efektif dan efisien. Back-up data diperlukan adalah untuk menyelamatkan dan menghimpun data dari berbagai masalah yang dihadapi seperti bencana alam dan sebagainya.

Kehadiran program Simkah yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk diterapkan di berbagai KUA di Indonesia diharapkan dapat mengolah data secara cepat dan terkini, sehingga bisa secara tepat, akurat dan efisien ketika dianalisa. Program SIMKAH memang dirancang agar

⁶³ <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/simkah>
Diakses pada tanggal 7 Mei 2022, Pukul 15.30 WIB.

dapat digunakan dengan mudah oleh semua pegawai KUA di seluruh Indonesia agar terbiasa dengan Komputer dan Ilmu Teknologi lain. Dalam perkembangannya, program Simkah banyak mendapatkan respon dari berbagai pihak. Beberapa di antaranya tanggapan positif baik dari operator SIMKAH pada KUA (internal) maupun masyarakat umum (Eksternal). Respon yang membangun ini sangat dibutuhkan oleh pengelola SIMKAH karena pada akhirnya menjadi bahan evaluasi kebijakan pengembangan sistem informasi nikah.

SIMKAH dalam fungsinya membantu para penghulu dalam tugasnya dan membantu dalam mengamankan data perkawinan di samping data print out di KUA. Simkah terdapat pada aplikasi di komputer, sehingga membuat administrasi pernikahan semakin modern dan teratur dengan baik, karena dikhususkan untuk KUA dan server pusat saja yang dapat membukanya. Data perkawinan yang ada dalam SIMKAH kemudian dikirimkan secara online kepada server pusat di Kemenag Pusat.⁶⁴

Isi atau fitur dari Simkah itu adalah untuk melengkapi fungsinya, yaitu data master (meliputi tempat KUA, petugas dan juga password ID), rekap (meliputi data berupa jumlah bilangan peristiwa pernikahan pertahun dan melihat rekap peristiwa pernikahan KUA-KUA seluruh Indonesia), grafik (meliputi gambaran grafik pertahun peristiwa pernikahan), detail

⁶⁴ Abdul Djamil, dalam buletin "Penghulu: Layanan Berbasis IT", *Menjaga Integritas*, Edisi I, (November 2012), hlm. 10.

(meliputi daftar pernikahan mulai dari No. Register, nama calon pengantin, tanggal dan tempat pernikahan), *entry* data (meliputi pengisian berkas-berkas peristiwa pernikahan atau akta cerai).⁶⁵

Cara Daftar Nikah Online Dengan Login Simkah Web Yang Disediakan Oleh Kemenag:


1. Pertama, kunjungi simkah web dengan klik link berikut: <https://simkah.kemenag.go.id/daftarnikah>. Kemudian klik login dan akan muncul tampilan seperti berikut:



Gambar 6.1

⁶⁵Rizadian Mayangsari, “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya”. (Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA), hlm. 4. Dimuat dalam: <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/download/17005/1545>, diakses tanggal 7 Mei 2022, Pukul 14.45 WIB

2. Setelah melakukan login dan mengisi user name dan passwordnya maka akan muncul beberapa menu simkah seperti berikut:



Gambar 6.2

3. Selanjutnya, login simkah web dengan klik opsi 'Daftar Nikah'.



Gambar 6.3

4. Lalu, pilih lokasi akad nikah sesuai dengan provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan di kolom yang tersedia, Kemudian, pilih tempat akad nikah yang diinginkan (di KUA atau di luar KUA), Pilih waktu akad nikah dengan mengisi tanggal dan jam.

The screenshot shows the SIMKAH web application interface. At the top, it displays the logo and name 'SIMKAH - SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH' along with the text 'Uji coba Integrasi SIMKAH WEB - SIMPONI dilaksanakan Maret 2021 di Prov'. Below this, it identifies the 'DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA'. The main navigation bar includes 'Beranda', 'Info Pendaftaran Nikah', and a 'LOGIN' button. The left sidebar lists 'PENDAP SARAN NIKAH ONLINE' with sub-items: 'INFORMASI PENDAP SARAN', 'PILIH KECAMATAN DAN JADWAL NIKAH', 'ISI FORM PENDAP SARAN', and 'SEKUTU PENDAP SARAN'. The main content area is titled 'PILIH KECAMATAN DAN JADWAL NIKAH' and contains the following form fields: 'Pilih KUA tempat dimana akan dilaksanakannya Akad Nikah :', 'Provinsi' (JAWA BARAT), 'Kabupaten / Kota' (KOTA DEPOK), 'Kecamatan' (CILODONG), 'Nikah di' (DI KUA), and 'Tanggal Akad Nikah' (31/05/2021) with a time selector set to 'Jam 08:00'. A yellow 'Lanjut' button is located at the bottom of the form.

Gambar 6.4

5. Apabila jadwal yang dipilih tersedia, maka akan muncul tombol 'Lanjut'.

This screenshot shows the same 'PILIH KECAMATAN DAN JADWAL NIKAH' form as in Gambar 6.4, but with different selections. The 'Provinsi' is 'Lampung', 'Kabupaten / Kota' is 'TULANG BAWANG', and 'Kecamatan' is 'DENTE TELADAS'. The 'Nikah di' option is 'Di Luar KUA'. The 'Tanggal Akad Nikah' is '27/09/2018' and the time is 'Jam 09:00'. A yellow 'Lanjut' button is present at the bottom.


Gambar 6.5

6. Setelah itu, klik 'Lanjut' dan pilih desa lokasi akad nikah, Jika sudah, isi data calon suami dan calon istri yang akan menikah. Jangan lupa untuk masukkan juga data Ayah Suami, Ibu Suami, Ayah Istri, Ibu Istri dan Wali Nikah.
7. Setelah lengkap, checklist dokumen persyaratan, Lalu masukkan nomor HP yang masih aktif. Berikutnya, unggah foto sesuai ketentuan
8. Terakhir, cetak bukti pendaftaran nikah online.



Gambar 6.6

9. Verifikasi daftar pendaftaran tadi.



Gambar 6.7

BAB IX

PROBLEMATIKA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI INDONESIA

A. Analisa Faktor Pendorong Adanya Perkawinan Secara Siri Di Berbagai Daerah di Indonesia

Istilah nikah siri dalam pandangan Islam, sebenarnya tidak ada. Karena dalam Islam itu sendiri, suatu pernikahan akan sah jika telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Syarat nikah dalam agama hanya memperhatikan keempat rukun dan syarat, yaitu; adanya calon kedua mempelai, adanya wali dari mempelai wanita, Adanya saksi dari kedua mempelai, dan adanya ijab serta qabul. Ketika sebuah pernikahan sudah memenuhi keempat syarat di atas maka pernikahan tersebut sudah dianggap sah dari sudut pandang agama atau hukum Islam.

Secara literal Nikah Siri berasal dari bahasa Arab “*nikah*” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan,

saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. Sedangkan kata Siri berasal dari bahasa Arab “*Sirr*” yang berarti rahasia. Dengan demikian beranjak dari arti etimologis, nikah siri dapat diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan. Dikatakan sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya dihadiri hanya oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dipestakan dalam bentuk resepsi *walimatul ursy* secara terbuka untuk umum.

Apabila kita berpedoman dari pengertian etimologis nikah siri sebagaimana tersebut di atas, maka setidaknya ada 3 (tiga) bentuk atau model nikah siri yang dilakukan dalam masyarakat, yaitu:

1. Pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita yang sudah cukup umur yang dilangsungkan di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah namun hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak diumumkan dalam suatu resepsi *walimatul ursy*. Pernikahan model ini sengaja dilakukan secara diam-diam (siri) dengan alasan misalnya calon suami isteri tersebut dua-duanya mendapat tugas belajar S2 ke luar negeri secara mendadak, sehingga untuk menjaga kehalalan hubungan mereka selama menjalani studi mereka segera dinikahkan secara sederhana di hadapan PPN.

2. Pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih di bawah umur menurut undang-undang, kedua-duanya masih bersekolah. Pernikahan ini atas inisiatif dari orang tua kedua belah pihak yang sepakat menjodohkan anak-anak mereka dengan tujuan untuk lebih memastikan perjodohan dan menjalin persaudaraan yang lebih akrab. Biasanya setelah akad nikah mereka belum kumpul serumah dulu. Setelah mereka tamat sekolah dan telah mencapai umur perkawinan, lalu mereka dinikahkan lagi secara resmi di hadapan PPN yang menurut istilah Jawa disebut "*mungah*". Pernikahan semacam ini pernah terjadi di sebagian daerah di Jawa Tengah pada tahun 1970an ke bawah.
3. Model pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang sudah cukup umur menurut undang-undang akan tetapi mereka sengaja melaksanakan pernikahan siri, tidak dicatatkan di KUA dengan berbagai alasan. Pernikahan ini mungkin terjadi dengan alasan menghemat biaya, yang penting sudah dilakukan menurut tatacara agama sehingga tidak perlu dicatatkan di KUA. Atau mungkin, walaupun orang kaya akan tetapi tidak mau repot dengan berbagai macam urusan administrasi dan birokrasi sehingga lebih memilih nikah siri saja. Pernikahan semacam ini juga mungkin terjadi, misalnya dalam beberapa kasus kawin poligami liar, pernikahan dilaksanakan tidak di hadapan dan dicatat oleh PPN karena tanpa sepengetahuan isteri pertama.

Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan peraturan perundang-undangan. Terdapat perbedaan tentang sah tidaknya pernikahan siri dikarenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (2) uu no 1 tahun 1974 tentang pernikahan. Yang jelas ketentuan pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan pernikahan terpisah dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) yang mengatur tentang sahnya pernikahan yang harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan.

Menurut hukum Islam, pernikahan siri adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat rukun pernikahan. Namun dari aspek peraturan perundang-undangan pernikahan model ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan. Pencatatan pernikahan hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya pernikahan. Yang biasanya menjadi korban akibat adanya pernikahan model ini, yang dalam bentuk pengingkaran terjadinya pernikahan siri yang dilakukan, dan tak jarang pula anak yang dilahirkan dalam pernikahan itu juga tidak diakui. terkadang muncul permasalahan juga dalam hal pembagian waris.

Pasal 42 dan 43 UUP mengatur bahwa anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah, sedangkan anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Dalam undang-undang pemerintah bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dari pasangan suami istri yang menikah sesuai dengan agama dan hukum

pemerintah, sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang menikah sesuai agama saja, seperti pernikahan siri. Karena menurut hukum Islam, pernikahan siri itu sah, maka anak yang dilahirkan dari pernikahan itu adalah sah.

Terjadinya nikah siri di masyarakat karena ada berbagai macam hal baik positif ataupun negatif seperti istri yang tidak dapat memberikan keturunan atau karena mahal biaya pernikahan ataupun kurangnya pendidikan dan ajaran agama. Selain itu, ada beberapa Fenomena pernikahan nikah siri bagi umat Islam di Indonesia masih terbilang banyak. Bukan saja dilakukan oleh kalangan masyarakat bawah, tapi juga oleh lapisan masyarakat menengah keatas. Kondisi demikian terjadi karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Tentu saja untuk mengetahui berapa besar persentase pelaku nikah siri dan faktor apa saja yang menjadi pemicu terjadinya pernikahan siri tersebut masih memerlukan penelitian yang seksama. Akan tetapi secara umum nikah siri dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: kurangnya kesadaran hukum masyarakat, sikap apatis sebagian masyarakat terhadap hukum, ketentuan pencatatan pernikahan yang tidak tegas, dan ketatnya izin poligami.

Pernikahan siri sering kali menimbulkan dampak negatif atau muadharat terhadap istri dan anak yang dilahirkan, terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah, atau hak waris. Secara umum nikah siri diperbolehkan dalam kedudukan hukum Islam akan tetapi berbeda

dengan kedudukan hukum nikah siri dalam hukum positif dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana kita pahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1/1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu pernikahan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah siri adalah pernikahan *illegal* dan tidak sah.

1. Pernikahan “siri” sering diartikan oleh masyarakat umum dengan pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat;
2. Pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan; ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu; dan lain sebagainya;

3. Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan pertimbangan tertentu; misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri; atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.

Adapun hukum syariat atas ketiga fakta tersebut adalah sebagai berikut:

Adapun mengenai fakta pertama, yakni pernikahan tanpa wali; sesungguhnya Islam telah melarang seorang wanita menikah tanpa wali. Ketentuan semacam ini didasarkan pada sebuah hadits yang dituturkan dari sahabat Abu Musa ra; bahwasanya Rasulullah saw bersabda;

“Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali.” [HR yang lima kecuali Imam An-Nasaaiy, lihat, Imam Asy Syaukani, Nailul Authar VI: 230 hadits ke 2648].

Berdasarkan dalalah al-iqtidla“, kata “laa” pada hadits menunjukkan pengertian “tidak sah”, bukan sekedar “tidak sempurna” sebagaimana pendapat sebagian ahli fikih. Makna semacam ini dipertegas dan diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ra, bahwasanya Rasulullah saw pernah bersabda:

“Wanita mana pun yang menikah tanpa mendapat izin walinya, maka pernikahannya batil; pernikahannya batil; pernikahannya batil”. [HR yang lima kecuali Imam An-Nasaaiy. Lihat, Imam Asy Syaukaniy, Nailul Authar VI: 230

hadits ke 2649]. Abu Hurayrah ra juga meriwayatkan sebuah hadits, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

”Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lainnya. Seorang wanita juga tidak berhak menikahkan dirinya sendiri. Sebab, sesungguhnya wanita pezina itu adalah (seorang wanita) yang menikahkan dirinya sendiri”. (HR Ibn Majah dan Ad Daruquthniy. Lihat, Imam Asy Syaukaniy, Nailul Authar VI: 231 hadits ke 2649)

Berdasarkan hadits-hadits di atas dapatlah disimpulkan bahwa pernikahan tanpa wali adalah pernikahan batil. Pelakunya telah melakukan maksiat kepada Allah swt, dan berhak mendapatkan sanksi di dunia. Hanya saja, syariat belum menetapkan bentuk dan kadar sanksi bagi orang-orang yang terlibat dalam pernikahan tanpa wali. Oleh karena itu, kasus pernikahan tanpa wali dimasukkan ke dalam bab ta’zir, dan keputusan mengenai bentuk dan kadar sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada seorang qadliy (hakim). Seorang hakim boleh menetapkan sanksi penjara, pengasingan, dan lain sebagainya kepada pelaku pernikahan tanpa wali.

Adapun fakta pernikahan siri kedua, yakni pernikahan yang sah menurut ketentuan syariat namun tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil. Sesungguhnya ada dua hukum yang harus dikaji secara berbeda yakni hukum pernikahannya dan hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara

Dari aspek pernikahannya, nikah siri tetap sah menurut ketentuan syariat, dan pelakunya tidak boleh dianggap melakukan tindak kemaksiatan, sehingga berhak dijatuhi

sanksi hukum. Pasalnya, suatu perbuatan baru dianggap kemaksiatan dan berhak dijatuhi sanksi di dunia dan di akhirat, ketika perbuatan tersebut terkategori "mengerjakan yang haram" dan "meninggalkan yang wajib". Seseorang baru absah dinyatakan melakukan kemaksiatan ketika ia telah mengerjakan perbuatan yang haram, atau meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat. Begitu pula orang yang meninggalkan atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang ber hukum sunnah, mubah, dan makruh, maka orang tersebut tidak boleh dinyatakan telah melakukan kemaksiatan; sehingga berhak mendapatkan sanksi di dunia maupun di akhirat. Untuk itu, seorang qadliyy tidak boleh menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang meninggalkan perbuatan sunnah, dan mubah; atau mengerjakan perbuatan mubah atau makruh.

Seseorang baru berhak dijatuhi sanksi hukum di dunia ketika orang tersebut; pertama, meninggalkan kewajiban, seperti meninggalkan sholat, jihad, dan lain sebagainya; kedua, mengerjakan tindak haram, seperti minum khamer dan mencaci Rasul SAW, dan lain sebagainya; ketiga, melanggar aturan-aturan administrasi negara, seperti melanggar peraturan lalu lintas, perijinan mendirikan bangunan, dan aturan-aturan lain yang telah ditetapkan oleh negara. Berdasarkan keterangan dapat disimpulkan; pernikahan yang tidak dicatatkan di lembaga pencatatan negara tidak boleh dianggap sebagai tindakan kriminal sehingga pelakunya berhak mendapatkan dosa dan sanksi di dunia. Pasalnya, pernikahan yang ia lakukan telah

memenuhi rukun-rukun pernikahan yang digariskan oleh Allah SWT.

Adapun rukun-rukun pernikahan adalah sebagai berikut; (1) wali, (2) dua orang saksi, dan (3) ijab qabul. Jika tiga hal ini telah dipenuhi, maka pernikahan seseorang dianggap sah secara syariat walaupun tidak dicatatkan dalam pencatatan sipil. Adapun berkaitan hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara, maka kasus ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (*bayyinah*) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah bukti yang dianggap absah sebagai bukti *syar'iy (bayyinah syar'iyyah)* adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti (*bayyinah*) di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya. Hanya saja, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara, bukanlah satu satunya alat bukti *syar'iy*. Kesaksian dari saksi-saksi pernikahan atau orang-orang yang menyaksikan pernikahan, juga absah dan harus diakui oleh negara sebagai alat bukti *syar'iy*. Negara tidak boleh

menetapkan bahwa satu-satunya alat bukti untuk membuktikan keabsahan pernikahan seseorang adalah dokumen tertulis. Pasalnya, syariat telah menetapkan keabsahan alat bukti lain selain dokumen tertulis, seperti kesaksian saksi, sumpah, pengakuan (iqrar), dan lain sebagainya. Berdasarkan penjelasan ini dapat lah disimpulkan bahwa, orang yang menikah siri tetap memiliki hubungan pewarisan yang sah, dan hubungan-hubungan lain yang lahir dari pernikahan. Selain itu, kesaksian dari saksi-saksi yang menghadiri pernikahan siri tersebut sah dan harus diakui sebagai alat bukti syar"iy. Negara tidak boleh menolak kesaksian mereka hanya karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil; atau tidak mengakui hubungan pewarisan, nasab, dan hubungan-hubungan lain yang lahir dari pernikahan siri tersebut.

2. Pada era keemasan Islam, di mana sistem pencatatan telah berkembang dengan pesat dan maju, tidak pernah kita jumpai satupun pemerintahan Islam yang mempidanakan orang-orang yang melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan resmi negara. Lebih dari itu, kebanyakan masyarakat pada saat itu, melakukan pernikahan tanpa dicatat di lembaga pencatatan sipil. Tidak bisa dinyatakan bahwa pada saat itu Lembaga pencatatan belum berkembang, dan keadaan masyarakat saat itu belumnya sekompleks keadaan masyarakat sekarang. Pasalnya, para penguasa dan ulama-ulama kaum Muslim saat itu memahami bahwa hukum asal

pencatatan pernikahan bukanlah wajib, akan tetapi mubah. Mereka juga memahami bahwa pembuktian syar'iy bukan hanya dokumen tertulis. Rasulullah saw sendiri melakukan pernikahan, namun kita tidak pernah menemukan riwayat bahwa melakukan pencatatan atas pernikahan beliau, atau beliau mewajibkan para sahabat untuk mencatatkan pernikahan mereka; walaupun perintah untuk menulis (mencatat) beberapa muamalah telah disebutkan di dalam al-Quran, misalnya firman Allah swt;

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh)

seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu`amalahmu itu), kecuali jika mu`amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS Al-Baqarah)⁶⁶

3. Dalam khazanah peradilan Islam, memang benar, negara berhak menjatuhkan sanksi mukhalafat kepada orang yang melakukan tindakan mukhalafat. Pсалnya,

⁶⁶ Muhammad Ferdian, “Al Quran Online Indonesia | Mushaf.Id,” accessed June 14, 2022, <https://www.mushaf.id/>.

negara (dalam hal ini seorang Khalifah dan orang yang diangkatnya) mempunyai hak untuk menetapkan aturan-aturan tertentu untuk mengatur urusan-urusan rakyat yang belum ditetapkan ketentuan dan tata cara pengaturannya oleh syariat; seperti urusan lalu lintas, pembangunan rumah, eksplorasi, dan lain sebagainya. Khalifah memiliki hak dan berwenang mengatur urusan-urusan semacam ini berdasarkan ijtihadnya. Aturan yang ditetapkan oleh khalifah atau qadliy dalam perkara-perkara semacam ini wajib ditaati dan dilaksanakan oleh rakyat. Siapa saja yang melanggar ketetapan khalifah dalam urusan-urusan tersebut, maka ia telah terjatuh dalam tindakan mukhalafat dan berhak mendapatkan sanksi mukhalafat. Misalnya, seorang khalifah berhak menetapkan jarak halaman rumah dan jalan-jalan umum, dan melarang masyarakat untuk membangun atau menanam di sampingnya pada jarak sekian meter.

Jika seseorang melanggar ketentuan tersebut, khalifah boleh memberi sanksi kepadanya dengan denda, cambuk, penjara, dan lain sebagainya. Khalifah juga memiliki kewenangan untuk menetapkan takaran, timbangan, serta ukuran-ukuran khusus untuk pengaturan urusan jual beli dan perdagangan. Ia berhak untuk menjatuhkan sanksi bagi orang yang melanggar perintahnya dalam hal tersebut. Khalifah juga memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan-aturan tertentu untuk kafe-kafe, hotel-hotel, tempat penyewaan permainan, dan tempat-tempat umum lainnya; dan ia berhak memberi sanksi bagi orang yang melanggar aturan-aturan tersebut. Demikian juga

dalam hal pengaturan urusan pernikahan. Khalifah boleh saja menetapkan aturan-aturan administrasi tertentu untuk mengatur urusan pernikahan; misalnya, aturan yang mengharuskan orang-orang yang menikah untuk mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan resmi negara, dan lain sebagainya. Aturan semacam ini wajib ditaati dan dilaksanakan oleh rakyat. Untuk itu, negara berhak memberikan sanksi bagi orang yang tidak mencatatkan pernikahannya ke lembaga pencatatan negara. Pasalnya, orang yang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan negara, padahal negara telah menetapkan aturan tersebut telah terjatuh pada tindakan mukhalafat.

Bentuk dan kadar sanksi mukhalafat diserahkan sepenuhnya kepada khalifah dan orang yang diberinya kewenangan. Yang menjadi catatan di sini adalah, pihak yang secara syar'iy absah menjatuhkan sanksi mukhalafat hanyalah seorang khalifah yang dibai'at oleh kaum Muslim, dan orang yang ditunjuk oleh khalifah. Selain khalifah, atau orang-orang yang ditunjuknya, tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi mukhalafat. Atas dasar itu, kepala negara yang tidak memiliki aqad bai'at dengan rakyat, maka kepala negara semacam ini tidak absah menjatuhkan sanksi mukhalafat kepada rakyatnya. Sebab, seseorang baru berhak ditaati dan dianggap sebagai kepala negara jika rakyat telah membai'atnya dengan bai'at in'iqad dan taat. Adapun orang yang menjadi kepala negara tanpa melalui proses bai'at dari rakyat (in'iqad dan taat), maka ia bukanlah penguasa yang sah, dan rakyat tidak memiliki kewajiban untuk mentaati dan

mendengarkan perintahnya. Lebih-lebih lagi jika para penguasa itu adalah para penguasa yang menerapkan sistem kufur atas demokrasi dan sekulerisme, maka rakyat justru tidak diperkenankan memberikan ketaatan kepada mereka.

4. Jika pernikahan siri dilakukan karena faktor biaya; maka pada kasus semacam ini negara tidak boleh mempidanakan dan menjatuhkan sanksi mukhalafat kepada pelakunya. Pasalnya, orang tersebut tidak mencatatkan pernikahannya dikarenakan ketidakmampuannya; sedangkan syariat tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Oleh karena itu, Negara tidak boleh mempidanakan orang tersebut, bahkan wajib memberikan pelayanan pencatatan gratis kepada orang-orang yang tidak mampu mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan Negara.
5. Pada dasarnya, Nabi saw telah mendorong umatnya untuk menyebarluaskan pernikahan dengan menyelenggarakan walimatul ursy. Anjuran untuk melakukan walimah, walaupun tidak sampai berhukum wajib akan tetapi nabi sangat menganjurkan (sunnah muakkadah). Nabi saw bersabda;

“Adakan walimah walaupun dengan seekor kambing”.[HR. Imam Bukhari dan Muslim]

Banyak hal-hal positif yang dapat diraih seseorang dari penyiaran pernikahan, diantaranya adalah ;

1. Untuk mencegah munculnya fitnah di tengah-tengah masyarakat;
2. Memudahkan masyarakat untuk memberikan kesaksiannya, jika kelak ada persoalan-persoalan yang menyangkut kedua mempelai;
3. Memudahkan untuk mengidentifikasi apakah seseorang sudah menikah atau belum.

Hal semacam ini tentunya berbeda dengan pernikahan yang tidak disiarkan, atau dirahasiakan (siri). Selain akan menyebabkan munculnya fitnah; misalnya jika perempuan yang dinikahi siri hamil, maka akan muncul dugaan-dugaan negatif dari masyarakat terhadap perempuan tersebut; pernikahan siri juga akan menyulitkan pelakunya ketika dimintai persaksian mengenai pernikahannya. Jika ia tidak memiliki dokumen resmi, maka dalam semua kasus yang membutuhkan persaksian, ia harus menghadirkan saksi-saksi pernikahan sirinya; dan hal ini tentunya akan sangat menyulitkan dirinya. Atas dasar itu, anjuran untuk mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara menjadi relevan, demi mewujudkan kemudahan-kemudahan bagi suami isteri dan masyarakat serta untuk mencegah adanya fitnah.

B. Status anak diluar nikah berdasarkan perubahan UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 43 atas putusan MK Nomor 46/PU-VIII/2010

Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris menurut undang-undang yang diatur dalam KUHPerdara berdasarkan Pasal 280 jo Pasal 863 KUHPerdara. Anak luar kawin yang berhak mewaris

tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti sempit, mengingat doktrin mengelompokkan anak tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang, sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 272 jo 283 KUHPerdara (tentang anak zina dan sumbang). Anak luar kawin yang berhak mewarisi adalah sesuai dengan pengaturannya dalam Pasal 280 KUHPerdara.

Pembagian seperti tersebut dilakukan, karena undang-undang sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada, memang memberikan akibat hukum lain-lain (sendiri-sendiri) atas status anak-anak seperti tersebut di atas. Sekalipun anak zina dan anak sumbang sebenarnya juga merupakan anak luar kawin dalam arti bukan anak sah, tetapi kalau dibandingkan dengan Pasal 280 dengan Pasal 283 KUH Perdata, dapat diketahui anak luar kawin menurut Pasal 280 dengan anak zina dan anak sumbang yang dimaksud dalam Pasal 283 adalah berbeda.

Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 283, dihubungkan dengan Pasal 273 KUHPerdara, bahwa anak zina berbeda dengan anak sumbang dalam akibat hukumnya. Terhadap anak sumbang, undang-undang dalam keadaan tertentu memberikan perkecualian, dalam arti, kepada mereka yang dengan dispensasi diberikan kesempatan untuk saling menikahi (Pasal 30 ayat (2) KUHPerdara) dapat mengakui dan mengesahkan anak sumbang mereka menjadi anak sah (Pasal 273 KUHPerdara). Perkecualian seperti ini tidak diberikan untuk anak zina.

Perbedaan antara anak luar kawin dan anak zina terletak pada saat pembuahan atau hubungan badan yang menimbulkan kehamilan, yaitu apakah pada saat itu salah satu atau kedua-duanya (maksudnya laki-laki dan perempuan yang mengadakan hubungan badan di luar nikah) ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak, sedangkan mengenai kapan anak itu lahir tidak relevan. Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau kedua-duanya, terikat perkawinan dengan orang lain. Adapun anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang ada larangan untuk saling menikahi (Pasal 31 KUHPerdara). Dengan demikian anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUHPerdara).

Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu “overspelig” atau bloedsrhenning (anak zinah). Antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (Pasal 280 KUHPerdara). Pasal 280 KUHPerdara, yang mengatakan; bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau

ibunya. Hal ini berarti, bahwa antara anak luar kawin dan "ayah" (biologisnya) maupun "ibunya" pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. hubungan hukum itu baru ada kalau "ayah" dan atau "ibunya" memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya. Dengan demikian, tanpa pengakuan dari ayah dan atau ibunya, pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa. Ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun.

Kalau kita melihat prinsip seperti tersebut di atas, kita bisa menyimpulkan, bahwa hubungan hukum antara orangtua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya. akan tetapi, kalau kita hubungkan dengan anak luar kawin, hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah yang mengakuinya, didasarkan atas hubungan darah melalui suatu pengakuan dengan demikian, hubungan darah dalam hal ini adalah hubungan darah dalam arti yuridis, bukan dalam arti biologis. Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah, dengan pengertian bagian waris yang diterima oleh anak luar kawin lebih kecil dibandingkan dengan anak sah. Selain hal tersebut anak sah berada di bawah kekuasaan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 299 KUHPerduta, sedangkan anak luar kawin yang telah diakui secara sah berada di bawah perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 306 KUHPerduta.

Untuk dapat menjadi seorang ahli waris KUHPerduta telah menetapkan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 832 KUHPerdara untuk dapat menjadi ahli waris harus memiliki hubungan darah baik sah atau luar kawin. Dimungkinkan menjadi ahli waris melalui pemberian melalui surat wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 874 KUHPerdara.
2. Berdasarkan Pasal 836 KUHPerdara Ahli waris, harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia. Namun, ketentuan ini disimpangi oleh Pasal 2 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya.

Ketentuan Pasal 832 KUHPerdara memperjelas kedudukan masing-masing ahli waris harus didasari oleh suatu hubungan darah baik sah maupun luar kawin. Dalam hal ini, perlu diidentifikasi lebih lanjut tentang kedudukan anak-anak pewaris sebagai ahli waris. Mengingat dalam suatu pewarisan menurut KUHPerdara dikenal anak luar kawin baik yang diakui secara sah maupun tidak. KUHPerdara tidak menjelaskan lebih lanjut pengertian yang jelas tentang anak luar kawin. KUHPerdara hanya memberikan penjelasan tentang pengertian anak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 250 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa anak sah adalah setiap anak yang dilahirkan dan atau dibuahkan dari suatu perkawinan yang sah. Berdasarkan batasan yang diberikan oleh Pasal 250 KUHPerdara dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan anak luar kawin adalah setiap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 mengatur kedudukan anak luar kawin dalam Pasal 43, yaitu:

1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.”

Namun perkawinan tersebut harus dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam, karena Pencatatan perkawinan seperti yang diamanatkan Pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan untuk melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.

UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Begitu pula di dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Walaupun pernikahan siri dianggap sah secara agama Islam, yaitu adanya ijab dan Kabul, wali nikah, 2 orang saksi dan pengantin sudah cukup umur; namun perkawinan tersebut juga harus sah secara hukum Negara. Tanpa adanya pencatatan secara hukum Negara, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum merupakan anak sah dari ayahnya. Akibatnya, si anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu yang melahirkannya.

Dari semua rukun nikah tidak ada seorang ulama (empat mazhab) yang mengemukakan sebuah pernikahan harus dicatat. Sebab, tak ada ditemukan dalil dalam Al-Qur'an dan Hadits Sahih yang secara eksplisit mewajibkan adanya pencatatan nikah. Jadi jika pernikahannya sah sekalipun tidak tercatat, anaknya tetap dianggap anak sah.

Sebuah Hadits Sahih yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ra, Rasulullah bersabda, "Anak hanya bernasab kepada pemilik tempat tidur suami, sedangkan pezina hanya akan memperoleh sial atau batu hukuman." Dari hadits itu, dapat dijelaskan anak juga bernasab (hubungan hukum) dengan lelaki yang memiliki tempat tidur yang sah. Sebab, ia adalah suami sah dari ibu kandungnya. Sementara, perzinahan tidak pernah mengakibatkan adanya hubungan nasab anak terhadap bapaknya karena pezina hanya layak diberi hukuman. Jika

pernikahan sah, anak yang dilahirkan bernasab pada ibu dan bapaknya, kecuali karena perzinahan anak hanya bernasab dengan ibunya.

Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi bagi anak yang sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan Pasal 250 KUHPerdara menentukan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Berdasarkan kedua ketentuan di atas, keabsahan suatu perkawinan sangat menentukan kedudukan hukum dari anak-anak, anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Berdasarkan kedua ketentuan di atas, keabsahan suatu perkawinan sangat menentukan kedudukan hukum dari anak-anak.

Dalam Pasal 280 KUHPerdara, seorang anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila telah diakui secara sah. Dengan demikian, apabila seorang anak luar kawin tidak diakui oleh orang tuanya, maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu biologisnya. Namun, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kedudukan anak luar kawin demi hukum memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hanya saja, dalam ayat (2) disebutkan bahwa kedudukan anak luar kawin tersebut akan diatur lebih

lanjut dalam suatu peraturan pemerintah yang sampai sekarang belum diundangkan oleh pemerintah.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berlakulah ketentuan yang lama dalam hal ini KUHPerduta. Sehingga kedudukan anak luar kawin secara hukum setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap diperlukan suatu pengakuan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya. Pengakuan terhadap anak luar kawin, dapat dilakukan dengan:

1. Pengakuan sukarela

Pengakuan sukarela yaitu : suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan undang-undang, bahwa ia adalah bapaknya (ibunya) seorang anak yang telah dilahirkan (di luar perkawinan). Dengan adanya pengakuan, maka timbulah hubungan Perdata antara si anak dan si bapak (ibu) yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPerduta.

Pengakuan sukarela dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 281 KUHPerduta, yaitu :

- a. Dalam akta kelahiran si anak Menurut Pasal 281 ayat (1) KUHPerduta, untuk dapat mengakui seorang anak luar kawin bapak atau ibunya dan atau kuasanya berdasarkan kuasa otentik harus menghadap di hadapan pegawai catatan sipil untuk melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut.

- b. Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat pula dilakukan pada saat perkawinan orang tuanya berlangsung yang dimuat dalam akta perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2). Jo Pasal 272 KUHPerdara. Pengakuan ini akan berakibat si anak luar kawin akan menjadi seorang anak sah.
- c. Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dalam akta otentik seperti akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) KUHPerdara.
- d. Dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, yang dibutuhkan dalam register kelahiran catatan sipil menurut hari Penanggalannya sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) KUHPerdara.

2. Pengakuan Paksaan

Pengakuan anak luar kawin dapat pula terjadi secara paksaan, yakni dapat dilakukan oleh si anak yang lahir di luar perkawinan itu, dengan cara mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya kepada Pengadilan Negeri, agar supaya anak luar kawin dalam arti sempit itu diakui sebagai anak bapak atau ibunya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 287-289 KUHPerdara. Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak yang terlahir dari ibu dan bapak yang tidak terikat perkawinan yang sah baik di antara mereka maupun dengan orang lain (tidak tergolong anak zina atau anak sumbang).

Menurut KUHPerdara ahli waris yang berhak mewaris dapat dibagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu :

- a. Golongan I : Anak, atau keturunannya dan janda/duda, yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 852, 852a, 852b, dan 515 KUHPerduta.
- b. Golongan II : Orang tua (bapak/ibu), saudara-saudara atau keturunannya, yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam pasal 854, 855, 856, dan 857 KUHPerduta.
- c. Golongan III : Kakek dan nenek, atau leluhur dalam garis lurus terus ke atas, yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 853, 858 ayat (1) KUHPerduta.
- d. Golongan IV : Sanak keluarga di dalam garis menyamping sampai tingkat ke-6 yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 858 ayat (2), 861, 832 ayat (2), 862, 863, 864, 856 dan 866 KUHPerduta.

Anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah saat ini dapat bernafas lega, pasalnya pada hari Jumat 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi kembali membuat putusan yang revolusioner. MK mengabulkan sebahagian permohonan pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MK menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur hubungan keperdataan anak di luar perkawinan bertentangan dengan UUD 1945. Permohonan pengujian pasal dimaksud diajukan oleh Machica Mochtar, artis yang menikah secara siri dengan Mantan Menteri Sekretaris Negara di Era Orde Baru Moerdiono.

Machica memohonkan agar pasal 2 ayat (2) yang mengatur masalah pencatatan perkawinan dan pasal 43 ayat (1) yang mengatur status keperdataan anak luar kawin dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya. Putusan ini tentunya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, bagi pihak yang mendukung menilai putusan ini merupakan terobosan hukum yang progresif dalam melindungi anak, sedangkan bagi pihak yang kontra mengkhawatirkan putusan ini merupakan afirmasi dan legalisasi terhadap pernikahan siri maupun perbuatan zina, kumpul kebo (samen laven).

Apabila dilihat dari pertimbangan hukumnya, maka kekhawatiran pihak yang kontra terhadap putusan ini sebenarnya tidak beralasan. Justru putusan ini memberikan pesan moral kepada laki-laki untuk tidak sembarangan melakukan hubungan seks diluar pernikahan, karena ada implikasi yang akan dipertanggungjawabkan akibat perbuatannya tersebut. MK bermaksud agar anak yang dilahirkan di luar pernikahan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, karena pada prinsipnya anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan

meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan (lihat Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010).

Pengaturan mengenai kedudukan anak luar nikah yang diatur dalam ketentuan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 selama ini dianggap tidak cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum dan cenderung diskriminatif, status anak di luar nikah atau anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya tanpa adanya tanggung jawab dari ayah biologisnya.

Putusan MK ini juga mencerminkan prinsip Persamaan di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru yang meliputi 5 (lima) hal, salah satu diantaranya adalah prinsip persamaan dihadapan hukum, berlakunya persamaan (*Similia Similius atau Equality before the Law*) dalam negara hukum bermakna bahwa Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang

sama bagi semua warga Negara. Dengan demikian Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status setiap anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Apabila dianalisis, maka logika hukumnya Putusan ini menimbulkan konsekuensi adanya hubungan nasab anak luar nikah dengan bapak biologisnya; adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya. Hal

ini tentunya berlaku apabila terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti : tes DNA dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa benar anak diluar nikah tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya itu.

BAB X

PENGAJUAN ITSBAT NIKAH SEBAGAI SOLUSI UNTUK PERKAWINAN YANG BELUM TERCATAT

A. Pengertian Itsbat Nikah

Menurut bahasa itsbat nikah terdiri dari dua kata yaitu kata “itsbat” yang merupakan masdar atau asal kata dari “atsbata” yang memiliki arti “menetapkan”, dan kata “nikah” yang berasal dari kata “nakaha” yang memiliki arti “saling menikah”, dengan demikian kata “itsbat nikah” memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.⁶⁷ Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang

⁶⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

(Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan). Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka solusi hukum sebagai upaya memberikan nilai kepastian hukum atas perkawinan tersebut, maka dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Mengapa terjadi permohonan isbat nikah?, karena nikah tidak tercatat, mengapa tidak tercatat?, karena ada beberapa alasan yang antara lain:

1. Pernikahan terjadi sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974
2. Karena pernikahan tidak dicatatkan oleh PPN (kelalaian PPN).
3. Hilangnya akta Nikah sedangkan data di KUA sudah tidak ada arsipnya.
4. Karena nikah sirri, alasan nikah sirri diantaranya:
 - a. Nikah di luar negeri misalnya di Tanah Suci.
 - b. Kawin kontrak
 - c. Mempelai laki-laki masih terikat perkawinan (poligami),
 - d. Mempelai laki-laki tidak memiliki identitas diri yang jelas, baik karena pendatang atau orang asing,
 - e. Mempelai perempuan tidak mendapat restu dari orang tua atau walinya,

- f. Mempelai laki-laki ada juga perempuan hanya ingin mendapatkan kepuasan seksual, bukan bertujuan membentuk keluarga sakinah,
- g. Mempelai perempuan adalah janda mati dari seorang PNS yang tidak mau kehilangan pensiun,
- h. Mempelai perempuan masih di bawah umur bahkan anak-anak (pedofili),
- i. Untuk tujuan trafficking, karena perkawinan adalah cara paling mudah untuk merampas anak-anak perempuan dari keluarganya

B. Tata cara dan Prosedur Itsbat Nikah

Aturan Itsbat Nikah

Aturan Itsbat nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 7 ayat (3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
2. Hilangnya Akta Nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974

5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.⁶⁸

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami istri atau salah satu dari suami atau istri, anak, wali nikah, orangtua, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut. Permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama tempat tinggal pemohon dengan menyebutkan alasan dan kepentingan yang jelas.

Prosedur dan Tata Cara Isbat Nikah

Pengajuan isbat atas nikah siri ke Pengadilan Agama sesuai dengan domisili atau tempat tinggal, beberapa tahapan diantaranya:

1. Pemohon meminta surat pengantar ke kelurahan sesuai dengan domisili atau tempat tinggal untuk keperluan isbat nikah di Pengadilan Agama.
2. Pemohon meminta surat keterangan menyampaikan bahwa pernikahan tidak tercatat di KUA Kecamatan.
3. Pemohonan mendatangi Kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal.
4. Pemohon membuat surat permohonan isbat nikah.

⁶⁸ <https://wolipop.detik.com/wedding-news> diakses pada Juni 2022

C. Pertimbangan yang Menjadi alasan Istibat Nikah diterima Maupun ditolak Oleh Pengadilan Agama

Setiap permohonan Istbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama, Hakim dalam menerima, memeriksa dan mengadili mempunyai pertimbangan hukum tersendiri, oleh karena itu tidak semua perkara Istbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dapat dikabulkan semuanya, adakalanya ditolak oleh hakim alasan yang pokok adalah karena syarat dan rukun nikah tidak terpenuhi ketika para pihak melangsungkan pernikahannya. Dalam Penetapan Istbat Nikah Pengadilan Agama Tarakan Nomor 72/Pdt.P/2009/PA Trk. Majelis Hakim berdasarkan Pasal 7 (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, mengabulkan permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II karena telah menemukan fakta hukum dalam persidangan, yaitu:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II.
2. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah.
3. Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah berstatus jejak dan perawan.
4. Pengajuan permohonan Istbat Nikah bertujuan untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

Apabila permohonan isbat nikah dikabulkan oleh hakim, terdapat implikasi hukum yang akan menyertai, di antaranya:

1. Perkawinan dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum. Selanjutnya bukti penetapan/ putusan tersebut menjadi dasar kua untuk melakukan pencatatan nikah yang akan melahirkan akta nikah.
2. Terhadap perkawinan yang dinyatakan sah membawa konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan menjadi anak sah.
3. Akta nikah dapat digunakan untuk mengurus akta kelahiran guna memenuhi hak anak atas identitas.
4. Terhadap perkawinan yang dinyatakan sah membawa konsekuensi adanya hubungan hukum antara suami istri dan anak-anak yang dilahirkannya. Konsekuensi hukum adanya hubungan ini berdampak pada adanya hak dan kewajiban yang timbul di antara mereka, menyangkut harta bersama maupun hak kewarisan.⁶⁹

⁶⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/isbat-nikah--prosedur--syarat--dan-implikasi-hukumnya> Diakses Pada Juni 2022

BAB XI

ADMINISTRASI MENGENAI RUJUK DAN POLIGAMI TERCATAT

A. Pengertian Rujuk dan Poligami

1. Rujuk

Rujuk berasal dari bahasa arab yaitu raja'a - yarji'u - ruju'an yang berarti kembali atau mengembalikan. Rujuk menurut istilah adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi thalak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddahnya dengan ucapan tertentu.⁷⁰

Rujuk ialah mengembalikan istri yang telah dithalak pada pernikahan yang asal sebelum diceraikan.

⁷⁰ Djaman Nur, Fiqih Munakahat, (Bengkulu: Dina Utama Semarang, 1993), h.174

Sedangkan rujuk menurut para ulama madzhab adalah sebagai berikut:

- Hanafiyah, rujuk adalah tetapnya hak milik suami dengan tanpa adanya penggantian dalam masa iddah, akan tetapi tetapnya hak milik tersebut akan hilang bila masa iddah.⁷¹
- Malikiyah, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak, karena takut berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali bila kembalinya tersebut dari talak ba'in, maka harus dengan akad baru, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan rujuk.⁷²
- Syafi'iyah, rujuk adalah kembalinya istri ke dalam ikatan pernikahan setelah dijatuhi talak satu atau dua dalam masa iddah. Menurut golongan ini bahwa istri diharamkan berhubungan dengan suaminya sebagaimana berhubungan dengan orang lain, meskipun suami berhak merujuknya dengan tanpa kerelaan. Oleh karena itu rujuk menurut golongan syafi'iyah adalah mengembalikan hubungan suami istri kedalam ikatan pernikahan yang sempurna.⁷³

⁷¹ Abdurrahman, Al-jaziri, *Al-fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: Al-Maktab AtTijariyati Al-Kubro), h. 377

⁷² Ibid.

⁷³ ibid.

- Hanabilah, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak selain talak ba'in kepada suaminya dengan tanpa akad. Baik dengan perkataan atau perbuatan (bersetubuh) dengan niat ataupun tidak.⁷⁴

Pada dasarnya para ulama madzhab sepakat, walaupun dengan redaksi yang berbeda bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang dijatuhi talak satu dan atau dua, dalam masa iddah dengan tanpa akad nikah yang baru, tanpa melihat apakah istri mengetahui rujuk suaminya atau tidak, apakah ia senang atau tidak, dengan alasan bahwa istri selama masa iddah tetapi menjadi milik suami yang telah menjatuhkan talak tersebut kepadanya.

Bekas suami dalam masa iddah berhak merujuk istrinya itu dan mengembalikan sebagaimana suami istri yang sah secara penuh, namun karena timbulnya keharaman itu berdasarkan thalak yang diucapkan oleh bekas suami kepada bekas istrinya itu. Maka untuk membolehkan kembali bekas istri menjadi istrinya lagi harus dengan pernyataan rujuk yang diucapkan oleh bekas suaminya tersebut.

Rujuk yang berasal dari bahasa arab telah menjadi bahasa Indonesia terpakai artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya disingkat KBBI adalah Kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, yaitu talak satu atau talak dua, ketika istri masih dimasa iddah. Definisi yang dikemukakan KBBI tersebut diatas secara

⁷⁴ ibid h. 378.

esensial bersamaan maksudnya dengan yang dikemukakan dalam kitab fiqh, meskipun redaksionalnya sedikit berbeda. Dari definisi-definisi tersebut diatas terlihat beberapa kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perbuatan hukum yang bernama rujuk tersebut, yaitu :

- a. Kata atau ungkapan “kembali suami kepada istrinya” hal ini mengandung arti bahwa diantara keduanya sebelumnya telah terikat dalam tali perkawinan, namun ikatan tersebut sudah berakhir dengan perceraian. Laki-laki yang berkembali kepada orang lain dalam bentuk perkawinan, tidak disebut rujuk dalam pengertian ini.
- b. Ungkapan atau kata “yang telah ditalak dalam bentuk raj’iy”, mengandung arti bahwa istri yang bercerai dengan suaminya itu dalam bentuk yang belum putus atau baiin. Hal ini mengandung maksud bahwa kembali kepada istri yang belum diceraikan atau telah diceraikan tetapi tidak dalam bentuk talak raj’iy, tidak disebut rujuk.
- c. Ungkapan atau kata “masih dalam masa iddah”, mengandung arti bahwa rujuk itu hanya terjadi selama istri masih berada dalam mahasa iddah. Bila waktu iddah telah habis, mantan suami tidak dapat lagi kembali kepada istrinya dengan nama rujuk. Untuk maksud itu suami harus memulai lagi nikah baru dengan akad baru.⁷⁵ Dapat dirumuskan bahwa rujuk

⁷⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: kencana, 2006), h.337

ialah “mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah terjadinya talak raj’i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddah dengan ucapan tertentu”.⁷⁶

Dari rumus tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan terjadinya talak antara suami istri meskipun berstatus talak raj’i, namun pada dasarnya talak itu mengakibatkan keharaman hubungan seksual antara keduanya, sebagaimana laki-laki lain juga diharamkan melakukan hal serupa itu. Oleh karena itu, kendati bekas suami dalam masa iddah berhak merujuk bekas istrinya itu dan mengembalikannya sebagaimana suami istri yang sah secara penuh, namun karena timbulnya keharaman itu berdasarkan talak yang diucapkan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya itu, maka untuk menghalalkan kembali bekas istrinya menjadi istrinya lagi haruslah dengan pernyataan rujuk yang diucapkan oleh bekas suami dimaksud.

Rukun dan syarat-syarat rujuk adalah hal yang harus dipenuhi untuk terlaksananya sebuah perbuatan rujuk tersebut.⁷⁷ Di antara rukun dan syarat-syarat rujuk tersebut adalah sebagai berikut :

a. Istri

Keadaan istri disyaratkan sebagai berikut:

⁷⁶ Abdul Rahman Ghazali, *fiqh munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 287

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 341

- Sudah dicampuri, karena istri yang belum dicampuri apabila ditalak, terus putus pertalian antara keduanya, Jika istri diceraikan belum pernah dicampuri, maka tidak sah rujuk, tetapi harus dengan perkawinan baru lagi.⁷⁸
- Istri yang tertentu. Kalau suami menalak beberapa istrinya, kemudian ia rujuk kepada salah seorang dari mereka dengan tidak ditentukan siapa yang dirujuk, rujuknya itu tidak sah.
- Talaknya adalah talak raj'i. jika ia ditalak dengan talak tebus atau talak tiga, ia talak dapat dirujuk lagi.⁷⁹ Kalau bercerainya dari istri secara fasakh atau khulu atau cerai dengan istri yang ketiga kalinya, atau istri belum pernah dicampuri, maka rujuknya tidak sah.⁸⁰
- Rujuk itu terjadi sewaktu istri masih dalam iddah talaq raj'i. Laki-laki masih mempunyai hubungan hukum dengan istri yang ditalaknya secara thalaq raj'i, selama masih berada dalam iddah. Sehabis iddah itu putuslah hubungannya sama sekali dan dengan sendirinya tidak lagi boleh dirujuknya.⁸¹

⁷⁸ Selamat Abidin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 154

⁷⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2011), h. 328

⁸⁰ Selamat Abidin, *Fikih Munakahat*, ..., h. 154

⁸¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., h. 341

b. Suami

Rujuk itu dilakukan oleh suami atas kehendak sendiri, artinya bukan,⁸² atau laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang dirujuk yang dia miliki dia menikahi istrinya itu dengan nikah yang sah, dan laki-laki yang merujuk mestilah seseorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa dan sehat akalnya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri. Seseorang yang masih belum dewasa atau dalam keadaan gila tidak ada rujuk yang dilakukan. Begitu pula bila rujuk itu dilakukan atas paksaan dari orang lain, tidak sah rujuknya. Tentang sahnya rujuk orang yang mabuk karena sengaja minum yang memabukan, ulama beda pendapat sebagaimana beda pendapat dalam menetapkan sahnya akad yang dilakukan oleh orang mabuk.⁸³

c. Saksi

Dalam hal ini Para ulama masih berbeda pendapat, apakah saksi itu wajib menjadi rukun atau sunat. Sebagian mengatakan wajib, sedangkan yang lain mengatakan tidak wajib, melainkan hanya sunat.⁸⁴ Fuqoha telah berpendapat tentang adanya saksi dalam rujuk, apakah ia menjadi syarat sahnya rujuk atau tidak. Imam Malik berpendapat bahwa saksi dalam rujuk adalah disunahkan, sedangkan Imam Syafi'i mewajibkan adanya dua orang saksi

⁸² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga, ...*, h. 328

⁸³ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, ...*, h. 341

⁸⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga, ...*, h. 238

sebagaimana yang berlaku dalam akad nikah. Pendapat kedua yang berlaku dikalangan jumbuh ulama, di antaranya Imam Ahmad mengatakan bahwa rujuk itu tidak perlu diperselisihkan, karena rujuk itu hanyalah melanjutkan perkawinan yang telah terputus dan bukan memulai nikah baru. Perintah Allah dalam ayat tersebut di atas bukanlah untuk wajib. Menurut Ulama Syiah Imamiyah mempersaksikan rujuk itu hukumnya hanyalah sunat. Berdasarkan pendapat ini, boleh saja rujuk dengan menggunakan lafadz kinayah karena saksi yang perlu mendengarnya tidak ada.⁸⁵

d. Ada ucapan rujuk yang diucapkan oleh laki-laki yang merujuk

Rujuk dalam pandangan fiqh adalah tindakan sepihak dari suami. Tindakan sepihak itu didasarkan kepada pandangan ulama fiqh bahwa rujuk itu merupakan hak khusus seorang suami. Oleh karena sifatnya yang sepihak itu tidak diperlukan penerimaan dari pihak perempuan yang dirujuk, atau walinya. Dengan begitu rujuk tidak dilakukan dalam bentuk suatu akad. Untuk sahnya tindakan rujuk hanya diperlukan ucapan rujuk yang dilakukan oleh orang yang merujuk.

⁸⁵ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 245

e. Sighat (lafazh)

- Terang-terangan, misalnya dikatakan ,”Saya kembali kepada istri saya,” atau “saya rujuk kepadamu.”
- Melalui sindiran, misalnya “Saya pegang engkau,” atau “menikahi engkau,” dan sebagainya, yaitu dengan kalimat boleh dipakai untuk rujuk atau lainnya. Sighat sebaiknya merupakan perkataan tunai, berarti tidak digantungkan dengan sesuatu. Umpamanya dikatakan, “Saya kembali kepadamu jika engkau suka,” atau “Kembali kepadamu kalau si Anu datang.” Rujuk yang digantungkan dengan kalimat seperti itu tidak sah.

Islam telah menganjurkan apabila perceraian telah terjadi, maka dianjurkan agar bekas suami dan istri untuk rujuk kembali, apabila kembalinya mereka demi kemaslahatan rumah tangganya. Diantara tujuan dan hikmah rujuk yaitu:

a. Tujuan rujuk

- Untuk membangun keluarga mereka yang berantakan akibat adanya perceraian.
- Untuk menjalin kembali ikatan pernikahan yang hampir putus akibat perceraian.
- Untuk memberi kesempatan terhadap bekas suami istri untuk kembali menjalin rumah tangga mereka dengan baik seperti semula.

- Untuk mengembalikan tujuan perkawinan, karena kebaikan perkawinan tidak akan terwujud sebelum kedua suami istri sama-sama hidup dalam ikatan akadnya.⁸⁶

Dengan adanya sistem rujuk yang diatur oleh syari'at Islam berarti Allah SWT, telah memberikan kesempatan bagi hambanya untuk memperbaiki kembali ikatan dan tujuan perkawinan. Rujuk tersebut boleh dilakukan baik istri rela atau tidak. Hanya rujuk tersebut haram jika suami tidak sanggup membayar nafkah. Kemudian jika bekas suami atau istri tidak bermaksud untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri atau suami ingin menganiaya, menyengsarakan dan mempermainkan dan berbuat dzalim terhadap istrinya atau sebaliknya wanita ingin memperolok-olok suaminya, maka apabila terjadi hal seperti itu maka haramlah bekas suami untuk kembali kepada istrinya.⁸⁷

b. Hikmah rujuk

- Menghindarkan murka Allah, karena perceraian itu sesuatu yang sangat dibenci.
- Bertobat menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekad memperbaikinya.
- Untuk menjaga keutuhan keluarga, dan menghindari perpecahan keluarga. Terlebih lagi

⁸⁶Sayyid Sabiq, *fiqih sunnah*, (Bandung: PT Alma"arif, 1987), Cet. Ke-1, h. 151

⁸⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *fikih Munakahat*, ..., h. 329

adalah untuk menyelamatkan masa depan anak, bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan. Telah diketahui bahwa perceraian yang terjadi dengan alasan apapun tetap saja menimbulkan efek negatif pada anak.

- Mewujudkan *islah* atau perdamaian. Meski hakikatnya hubungan perkawinan suami istri bersifat antar pribadi, namun hal ini sering melibatkan keluarga besar masing-masing.⁸⁸

Dianutnya rujuk dalam hukum syara' karena terdapat beberapa hikmah yang akan mendatangkan keselamatan kepada manusia atau menghilangkan kemaslahatan kepada manusia atau menghilangkan kesulitan dari manusia.⁸⁹ Hikmah yang terkandung dalam penetapan hak ruju' bagi seorang suami ialah- bahwa seorang manusia tidak akan merasakan keagungan nikmat dan ketinggian kedudukannya melainkan jika ia telah dijauhkan darinya. Seorang suami yang telah berpisah dengan istrinya. Ia merasa sangat membutuhkan kehadiran rasa cintanya terhadap bekas istrinya. Ia merasa sangat membutuhkan kehadirannya kembali, oleh karena banyaknya kesulitan dan kesusahan yang ia hadapi sepeninggalnya dan setelah ia jauh darinya. Ia menyesali apa yang ia lakukan terhadap istrinya. Dalam hal ini, seorang wanita yang tinggi hati dan suka meremehkan suaminya dan suka meremehkan

⁸⁸ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006 cet ke 3), h. 274

⁸⁹ Amir Syaruifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, ...*, h. 347

suaminya dengan tidak menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajiban terhadap suaminya, apabila ia ditalak oleh suaminya, maka biasanya akan timbul kesadaran pada dirinya. Ia akan menyadari kekeliruan yang ia lakukan selama ini, baik dalam masalah hubungan suami istri maupun dalam urusan rumah tangganya. Sehingga timbul dalam hatinya suatu keinginan untuk memperbaiki semua kesalahan dan kekeliruan yang pernah ia lakukan selama ini jika pada suatu saat nanti suami kembali kepadanya.⁹⁰

2. Poligami

Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua pokok kata, yaitu “Polu” dan “Gamein”. Polu berarti banyak, Gamein berarti kawin. Jadi Poligami berarti perkawinan yang banyak.⁹¹ Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Artinya isteri-isteri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai isterinya. Selain poligami ada juga istilah poliandri. Poliandri adalah suatu bentuk perkawinan dengan ciri salah satu pihak (isteri) memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu bersamaan.⁹² Dibandingkan poliandri,

⁹⁰ Ahmad Mustofa Al-Maragi, *Tafsir Almaragi, ...*, h. 295

⁹¹ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta : Al Kautsar, 1990), h. 11

⁹² Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), h. 693

poligami lebih banyak di praktekkan dalam kehidupan masyarakat. Adapun dalam istilah kitab-kitab fiqh poligami disebut dengan ta'addud al-zaujat yang berarti banyak isteri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan dua, tiga, atau empat, kalau bisa berlaku adil. Juhur ulama membatasi poligami hanya empat wanita saja.⁹³

Kendatipun banyaknya poligami pada masyarakat kita ini belum pernah diselidiki secara research apa sebenarnya motif dan sebabnya, namun pada kenyataannya kebanyakan poligami dilakukan oleh masyarakat kita tidak sesuai dengan segala ketentuan, sehingga poligami yang dilakukan itu sangat jauh dari hikmah-hikmah dan rahasianya yang terkandung didalamnya. Kebolehan untuk melakukan poligami menurut islam dalam banyak kenyataan sering diterapkan dengan cara membabi buta, maksudnya seperti sekehendak hati saja layaknya, dengan tanpa memperhatikan dan mengindahkan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Poligami kebanyakan dilakukan mereka dengan cara yang begitu mudah, bahkan pada kenyataan tertentu poligami dilakukan mereka semata-mata untuk kepentingan pribadi, yakni untuk memuaskan hawa nafsu (nafsu birahi). Maka tidaklah heran jika saja poligami yang dilakukan seperti ini akan menimbulkan malapetaka dan

⁹³ Supardi Mursalim , *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), h. 16

bencana yang tragis, yang melanda dirinya dan masyarakat.

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristeri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun, Islam, pada dasarnya, menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas, pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang isteri dan sebaliknya seorang isteri hanya memiliki seorang suami.⁹⁴

Praktek poligami sudah menjadi fakta yang terjadi di masyarakat lama sebelum diutusny Nabi Muhammad SAW. Seperti sudah diketahui bahwa Nabi Ibrahim a.s beristerikan Siti Hajar disamping Siti Sarah dengan alasan karena isteri pertama belum memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim a.s.

Tujuan poligami dapat dilihat pada praktek poligami yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau menikahi isteri-isterinya tidak hanya bertujuan memenuhi hasrat biologis semata, melainkan untuk membantu menghilangkan kesulitan yang dialami para wanita yang kemudian menjadi isterinya. Kalau Rasulullah orang yang tamak dan rakus terhadap perempuan maka beliau tentu tidak akan

⁹⁴ Tihami dan Sohari Sahrani , *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta : PT Raja Gravindo Persada, 2013), h. 357

menikahi perempuan-perempuan yang kebanyakan sudah janda bahkan sudah berumur dan tidak muda lagi serta tidak menguntungkan secara ekonomi. Selama hidupnya Rasulullah SAW tidak pernah menikahi perempuan yang masih berstatus gadis (perawan) selain Aisyah yang dinikahi pada usia belia. Semua isteri Rasulullah selain Aisyah sudah berstatus janda dan sebagian membawa anak-anak yatim. Seandainya kita melihat kembali ke dalam hukum poligami, maka kita akan menemukan bahwa hukumnya bukan wajib, akan tetapi hanya diperbolehkan saja, maka apa maksud dari semua itu. Artinya, islam tidak mengharuskan seorang laki-laki untuk menikah dan memiliki isteri lebih dari satu. Akan tetapi, seandainya ia ingin melakukannya, ia diperbolehkan, biasanya sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi mendesak saja.⁹⁵

Tujuan mengapa harus disyariatkan poligami adalah agar tidak ada satu pun perempuan muslimah dimanapun mereka berada dalam sebuah masyarakat tanpa memiliki suami. Semuanya bertujuan agar lingkungan tersebut terbebas dari kesesatan dan kemaksiatan.

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang poligami yaitu terdapat dalam Bab IX (KHI) Pasal 55 sampai 59 yaitu: ⁹⁶

⁹⁵ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqh Perempuan Muslimah* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009), h. 184

⁹⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Akademika Pressindo, 2010), h.126

Pasal 55 :

1. *Beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri*
2. *Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya*
3. *Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang*

Pasal 56 :

1. *Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama*
2. *Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*
3. *Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin isteri Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.*

Pasal 57:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

1. *Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.*
2. *Isteri mendapat cacat badan, penyakit yang tidak dapat disembuhkan.*
3. *Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.*

Pasal 58:

1. *Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu:*
 - *Adanya persetujuan isteri*
 - *Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.*
2. *Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan secara tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.*
3. *Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak diperlukan bagi seorang*

suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Pasal 59:

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin beristeri lebih dari seorang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami mengajukan banding atau kasasi.⁹⁷

B. Tata Cara Dan Prosedur Administrasi Rujuk dan Poligami di KUA

1. Tata Cara dan Prosedur Administrasi Rujuk di KUA

Orang yang akan rujuk, harus datang bersama istrinya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri, dengan membawa dan menyerahkan surat-surat sebagai berikut:

⁹⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h.126.

- a. Foto Copy EKTP dan Kartu Keluarga (KK) masing-masing 1 (satu) lembar.
- b. Surat Keterangan untuk rujuk dari Kepala Desa/Lurah tempat berdomisili (blanko model R1).
- c. Akta Cerai asli beserta lampiran putusan dari Pengadilan Agama.

Sebelum rujuk dicatat akan diperiksa terlebih dahulu :

- a. Apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat rujuk.
- b. Apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam masa iddah talak raj'i.
- c. Apakah perempuan yang akan dirujuk itu bekas istrinya.
- d. Apakah ada persetujuan bekas istri.⁹⁸

Dengan pertimbangan memberikan peningkatan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 27 Juni 2014 lalu, telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.

⁹⁸<https://kesambi.opendesa.id/artikel/2021/4/11/yuk-baca-prosedur-nikah-dan-rujuk-terbaru-di-kua-kecamatan-pucuk>, diakses tanggal 8 Mei 2022 pukul 16.40

Dalam PP baru itu disebutkan, bahwa setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk. “Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan,” bunyi Pasal 6 Ayat (2) PP tersebut.

Adapun terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, menurut PP ini, dapat dikenakan tarif Rp 0 (nol rupiah).

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 ini juga mengubah ketentuan mengenai Lampiran angka II penerimaan dari Kantor Urusan Agama diubah menjadi: II. Penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan per peristiwa nikah atau rujuk adalah Rp 600.000.

“Peraturan Pemerintah ini berlaku setelah 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II PP yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin pada 27 Juni 2014 itu.⁹⁹

⁹⁹ “Kementerian Komunikasi Dan Informatika,” accessed September 6, 2022, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/4060/nikah-atau-rujuk-di-kua-kini-gratis-di-luar-kua-bayar-rp%20%20%20%20%20%20600000/0/berita>.

Rujuk merupakan hak suami selama masa iddah. Tidak seorangpun yang dapat menghapus hak rujuknya. Karena dimanapun istri itu berada selama masih dalam tanggungan iddah talak raj'i, suami masih punya hak untuk merujuknya karena suami masih mempunyai tanggungan untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah. Seorang suami yang ingin merujuk istrinya harus datang ke Kantor Urusan Agama (KUA). Karena yang berhak untuk memeriksa dan mencatatkan rujuk dalam negara Indonesia adalah KUA. Namun dalam masyarakat masih banyak dilaksanakan oleh pasangan suami istri berbeda dengan ketentuan yang ada di Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan rujuk masih berbeda dengan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). karena kasus rujuk sangat sedikit sehingga materi hukum positif khususnya KHI masih belum begitu tersosialisasikan.

Pemahaman masyarakat pada umumnya tentang konsep rujuk, mereka masih merujuk pada separoh konsep rujuk yang tertera dalam kitab-kitab fiqh klasik dan separoh lagi konsep rujuk di dalam Kompilasi Hukum Islam. Masyarakat pada umumnya belum mengetahuinya, karena dalam lingkungan mereka jarang terjadi kasus rujuk, sehingga menjadikan rujuk sebagai satu hal yang kurang mendapat perhatian dan pembahasan dikalangan masyarakat. Efektifitas tata cara rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam di masyarakat belum terealisasi dengan optimal. Hal ini dapat dilihat kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, yang melaksanakan rujuk dalam

masyarakat dilaksanakan dihadapan tokoh agama dengan melaporkan pada kepala desa saja tanpa melaporkannya langsung ke kantor KUA.

2. Tata Cara dan Prosedur Administrasi Poligami di KUA

Seorang suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pengajuan permohonan izin seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu orang dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁰⁰

Tata cara teknis pemeriksaannya menurut Pasal 42 PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- 2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

¹⁰⁰ Lihat Pasal 56,57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam

Seorang istri yang tidak memberikan persetujuan sebagai salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan Banding atau kasasi (Pasal 59 KHI).

Apabila keputusan hakim pada tingkatan akhir peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap izin pengadilan melakukan poligami tidak diperoleh, maka Pegawai Pencatat Nikah / catatan sipil dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975.¹⁰¹

Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan berupa putusan yang menyatakan suami memiliki izin untuk beristri lebih dari seorang.

Prosedur-prosedur hukum yang telah disebutkan haruslah dilalui oleh seorang suami yang akan berpoligami, tanpa prosedur diatas Pengadilan Agama tidak akan mengesahkan perkawinan poligami suami dengan istri kedua dan seterusnya.

¹⁰¹ Lihat Pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum, akibatnya akan berimplikasi bagi istri seperti tidak mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan gugatan terhadap suami bila suatu saat suami menceraikannya, harta gono-gini, serta hak pembiayaan terhadap anaknya.

Konsekuensi lainnya adalah, bahwa seorang anak akan tidak mempunyai akta kelahiran yang dicatatkan di catatan sipil yang menunjukkan bahwa anak tersebut adalah lahir dari perkawinan yang sah, yang pada akhirnya seorang anak hanya mempunyai pertalian hukum dengan ibunya saja, yang juga berakibat seorang anak tidak mendapat warisan dari ayahnya tersebut, karena tidak adanya catatan hukum yang menghubungkan dari keduanya.

Persyaratan Ijin Poligami/Beristri Lebih Dari Seorang:¹⁰²

- a. Surat Gugatan/Permohonan (Bila Ada)
- b. Foto copy Surat Nikah dengan istri pertama yang dimaterai Rp 6.000,- di Kantor Pos
- c. Foto Copy KTP Pemohon, istri pertama dan calon istri kedua masing-masing 1 lembar folio 1 muka (tidak boleh dipotong)
- d. Surat pernyataan berlaku adil dari Pemohon

¹⁰² "Persyaratan Izin Poligami," accessed September 6, 2022, <http://pa-girimenang.go.id/sop-berperkara/persyaratan-berperkara/persyaratan-izin-poligami>.

- e. Surat keterangan tidak keberatan dimadu dari istri pertama dan calon istri kedua bermaterai Rp.6.000,- (blanko disediakan di Kantor Pengadilan Agama)
- f. Surat keterangan gaji/penghasilan dari perusahaan/kantor/Kelurahan diketahui oleh Camat setempat
- g. Surat Ijin Atasan (bagi PNS/TNI/POLRI)
- h. Surat keterangan status calon istri kedua dari Kelurahan.¹⁰³

Hukum positif di Indonesia memang tidak menempatkan pencatatan nikah sebagai salah satu syarat ataupun rukun pernikahan, namun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUP juncto Pasal 5 ayat (1) KHI, guna menjamin ketertiban perkawinan bagi umat Islam, pernikahan harus dicatatkan. Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, namun jika melakukan pernikahan yang tidak tercatat, dapat mengajukan permohonan pengesahan nikah ke pengadilan agama. Persoalan berikutnya, ketika pernikahan yang dimohonkan untuk disahkan tersebut ternyata juga disertai dengan poligami, artinya pihak suami sebelumnya sudah menikah secara sah dan tercatat dengan pasangan yang lain. Adakalanya fakta demikian didalilkan oleh para pemohon di dalam surat permohonannya ataupun baru diketahui di dalam proses persidangan.

¹⁰³<http://pa-girimenang.go.id/sop-berperkara/persyaratan-berperkara/persyaratan-izin-poligami> diakses tanggal 9 Mei 2022 pukul 11.00wib

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan 4 UUP, setiap suami yang ingin memiliki istri lebih dari satu, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan izin ke pengadilan agama dan dengan seijin istri terdahulu, kecuali pihak istri tersebut tidak dimungkinkan untuk dimintai persetujuan.¹⁰⁴ Apabila tindakan poligami liar tetap ditolerir dengan memberikan solusi, berupa kemudahan untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah hanya dengan cara menarik pasangan terdahulu sebagai para pihak, tentunya akan kontra produktif dengan cita-cita penegakan hukum, khususnya di bidang hukum perkawinan. Seseorang yang telah melakukan tindakan yang melanggar hukum, tanpa diberikan sanksi, baik langsung ataupun tidak, dapat dengan mudah melegalkan tindakannya tersebut dan juga tidak memberikan atau mendidik kesadaran hukum yang baik bagi masyarakat.

Sejumlah masalah bisa timbul akibat poligami tanpa izin seperti keabsahan perkawinan, gugatan pembatalan perkawinan, perceraian, pembagian harta gono gini, hak waris jika suaminya meninggal, bahkan bisa berujung pidana.

Berbicara praktik poligami di Indonesia seolah tidak akan pernah habis-habisnya menarik untuk diperbincangkan. Sebab, sebagian kalangan menganggap hal yang tabu ketika membicarakan praktik poligami,

¹⁰⁴ Pustaka Yustisia, *Hukum keluarga: kumpulan perundangan tentang kependudukan, kompilasi hukum Islam, perkawinan, perceraian, KDRT, dan anak*. (Yogyakarta; Jakarta: Pustaka Yustisia ; Distributor tunggal, Buku Seru, 2010), h.86.

sehingga menolak praktik beristri lebih dari satu ini lantaran menganggap sebagai perilaku yang kurang baik. Padahal, baik dari hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan praktik poligami ini dengan sejumlah persyaratan.

Secara normatif, perkawinan di Indonesia menganut prinsip monogami. Artinya, seorang pria hanya diperkenankan memiliki satu orang istri atau sebaliknya. Hal ini ditegaskan Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan *“pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”*¹⁰⁵

Akan tetapi, seperti disebutkan Pasal 4 UU Perkawinan, Pengadilan dapat memberi izin atau mengabulkan permohonan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan kondisi. Pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Secara teknis, tata cara permohonan izin poligami melalui Pengadilan diatur dalam Pasal 40-44 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. Apabila Pengadilan berpendapat cukup

¹⁰⁵ Jaenal Arifin, *Jejak Langkah Peradilan Agama Di Indonesia*, Edisi pertama (Rawamangun, Jakarta, Indonesia: Kencana, 2013), h.57.

alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang atau ditolak jika tidak cukup alasan. Di luar itu, tidak ada aturan hukum atau sanksi yang tegas jika seorang suami berpoligami tanpa persetujuan istri/istri-istrinya.¹⁰⁶

¹⁰⁶<https://www.hukumonline.com/berita/a/problematik-a-poligami-tanpa-izin-lt5b1fc11fb9ac0> diakses tanggal 9 Mei 2022 pukul 21.45

BAB XII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem pencatatan perkawinan di era digital lebih efisien dari pada zaman sebelumnya. Aplikasi pencatatan perkawinan dapat memudahkan masyarakat dalam pengurusan nikah-rujuk. Sehingga terciptanya kontrol sosial nikah-rujuk. Penerapan SIMKAH pada setiap KUA Kecamatan, berperan meminimalisir pelanggaran hukum nikah, baik yang dilakukan oleh Calon maupun oleh Pegawai Pencatat Nikah penghulu. Penerapan SIMKAH dalam pemodernan pencatatan nikah maupun rujuk, akan menciptakan database nasional yang terkoneksi dengan sistem aplikasi SIPP (milik Mahkamah Agung) dan SIAK (milik Kementerian Dalam Negeri, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil). Penerapan SIMKAH disatu sisi menertibkan administrasi penduduk dan juga

mendorong pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia.

B. Saran

Hendaknya pencatatan perkawinan berdasarkan aplikasi dapat lebih disosialisasikan lagi kemasyarakat. Agar masyarakat lebih tahu kegunaannya yang sudah terintegrasi ke dinas kependudukan dan mahkamah agung. Selain itu bagi akademisi hendaklah memasukan pembelajaran aplikasi SIMKAH tersebut dalam kurikulum perkuliahan khususnya prodi Hukum Keluarga Islam, sehingga pada saat setelah menempuh jenjang Pendidikan sarjana, para alumni prodi Hukum keluarga Islam tidak asing lagi mengenai hal tersebut. Sekaligus menjadi prasarana pengembangan sumber daya manusia bagi civitas akademis lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Zaenul Fitri, Haryanti. *Metodologi Penelitian Pendidikan :Kuantitatif, Kualitatif, Mixed Method, Dan Research and Development*. Vol. 1. Malang: Madani Media, 2020. <http://repo.uinsatu.ac.id/23533/>.
- Arifin, Jaenal. *Jejak Langkah Peradilan Agama Di Indonesia*. Edisi pertama. Rawamangun, Jakarta, Indonesia: Kencana, 2013.
- . *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*. Ed. 1., cet. 1. Rawamangun, Jakarta, Indonesia: Kencana, 2008.
- Bisri, Hasan. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Ed. rev. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Djalil, A. Basiq. *Peradilan Agama Di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya*

Peradilan Syariah Islam Aceh. Ed. 1, cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2006.

Ferdian, Muhammad. "Al Quran Online Indonesia | Mushaf.Id." Accessed June 14, 2022. <https://www.mushaf.id/>.

Gutci, Hasuan. "URGENSI PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DI KUA SE-KOTA MANADO." *Itisham: Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 2 (December 30, 2021). <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/1697>.

"Kementerian Komunikasi Dan Informatika." Accessed September 6, 2022. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/4060/nikah-atau-rujuk-di-kua-kini-gratis-di-luar-kua-bayar-rp%20%20%20%20%20%20600000/0/berita>.

Lubis, Hj Sulaikin, Hj Wismar Ain Marzuki, and Gemala Dewi. *Hukum acara perdata peradilan agama di Indonesia*. Edisi 1, Cetakan 1. Jakarta: Kencana : Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2005.

"Persyaratan Izin Poligami." Accessed September 6, 2022. <http://pa-girimenang.go.id/sop-berperkara/persyaratan-berperkara/persyaratan-izin-poligami>.

Pustaka Yustisia. *Hukum keluarga: kumpulan perundangan tentang kependudukan, kompilasi hukum Islam, perkawinan, perceraian, KDRT, dan anak*.

Yogyakarta; Jakarta: Pustaka Yustisia ; Distributor tunggal, Buku Seru, 2010.

RI, Setjen DPR. "J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat." Accessed September 6, 2022. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.

Said, Sampara. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan 1. Yogyakarta: Total Media, 2009.

Zainal, Arifin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Curup: Lp2 STAIN Curup, 2014.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah Pemikiran Dan Realita*. Edisi revisi. Malang: UIN-Malang Press, 2009.

